RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Sosial untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Kementerian Sosial adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.
(2) Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan dokumen perencanaan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Penyelarasan ini menjadi upaya konkret untuk mewujudkan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi landasan arah pembangunan nasional jangka menengah yang berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan SDM, dan pengentasan kemiskinan, sementara visi jangka panjang pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Asta Cita pada poin ke 4 dan 6 yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu Asta Cita 4: “memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, serta Asta Cita 6: “membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Selain itu, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan prioritas dan Asta Cita Presiden terpilih, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi turunan operasional dari Program Hasil Terbaik Cepat Nomor 5, yaitu melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Melalui skema bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan, Kementerian Sosial memainkan peran kunci dalam memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal (*no one left behind*), sekaligus mengarusutamakan perlindungan bagi lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak. Dengan demikian, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung arah pembangunan nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan inklusif.

Secara proses, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 disusun dengan menganalisis situasi dan evaluasi kinerja periode sebelumnya yang diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis yang relevan seperti dinamika kemiskinan ekstrem, perkembangan data kesejahteraan sosial, serta tantangan bencana sosial. Proses perencanaan dalam penyusunan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 dilaksanakan menggunakan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek

pembangunan secara terpadu. Fokus Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 yaitu pada kebijakan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana hal ini termuat pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, adapun penyelenggaraan fungsi dari Kementerian Sosial yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kemiskinan di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu kemiskinan (P0) dan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan (P0) diukur berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) nasional, yakni kondisi ketika individu atau rumah tangga memiliki pengeluaran per kapita di bawah ambang batas kebutuhan minimum dasar, yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan. Sementara itu, kemiskinan ekstrem merupakan bentuk kemiskinan paling parah, ditandai dengan pengeluaran per kapita di bawah $2,15 PPP *(Purchasing Power Parity)* per hari, sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Rumah tangga dalam kategori ini tidak hanya mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menghadapi tantangan struktural yang kompleks seperti kelaparan kronis, sanitasi yang sangat buruk, keterbatasan akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, serta keterisolasian dari kesempatan ekonomi yang layak.

Perkembangan data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (P0) dan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun sempat mengalami lonjakan pada periode September 2020 hingga Maret 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 8,47% per Maret 2025, atau setara dengan 23,85 juta orang, menandai penurunan sebesar 7,92 poin persentase dalam kurun waktu dua dekade. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem juga terus mengalami penurunan signifikan, sejalan dengan upaya percepatan penghapusannya yang menjadi prioritas nasional. Pemerintah menargetkan pada tahun 2029, tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan hingga kisaran

4,5–5,0%, dan kemiskinan ekstrem diturunkan hingga mencapai 0–0,5%, berdasarkan ambang batas pengeluaran kurang dari $2,15 PPP per kapita per hari. Target ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.

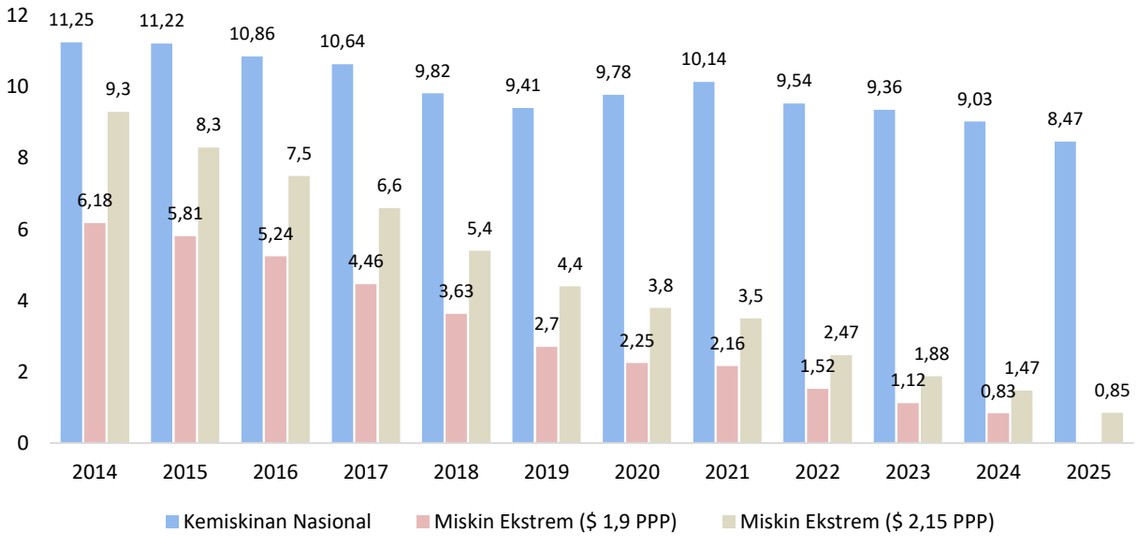

Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tahun 2014-2024 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025)

Masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga perlu ditingkatkan peran sosialnya agar dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat serta dapat terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia. Arnstein membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi 8 tingkatan. Dimana jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, termasuk dalam kategori *citizen control* (yang terdiri dari *partnership, delegation,* dan *citizen control*). Pada tingkatan *partnership*, masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam pengambilan keputusan atau melaksanakan kebijakan dan program. Masyarakat juga diberikan wewenang/*delegation* untuk membuat keputusan sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program dapat berjalan dengan semestinya. Sedangkan pada tingkatan *citizen control* masyarakat memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan dan proses pengambilan keputusan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Daron Acemoglu (2012) berpendapat bahwa institusi inklusif merupakan institusi politik dan ekonomi yang memungkinkan partisipasi luas, menjamin hak-hak individu, serta memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Institusi berperan dalam menciptakan peluang yang adil bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan politik tanpa adanya dominasi dari kelompok elit tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam memperkuat institusi inklusif begitu juga dengan institusi inklusif yang menjadi prasyarat bagi partisipasi yang bermakna, sehingga akan tercipta masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

Kementerian Sosial berperan penting dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai pelayanan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan untuk pengurangan beban, penguatan layanan dasar, peningkatan pendapatan serta penyediaan infrastruktur dasar. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Program

Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Rumah Sejahtera Terpadu (RST), perlindungan sosial korban bencana, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Permakanan bagi Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu (YAPI), Permakanan Lansia Tunggal, Permakanan Penyandang Disabilitas dengan KK Tunggal, pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang didukung dan diperkuat dengan penguatan data tunggal terintegrasi untuk penyediaan data yang mutakhir, penguatan kualitas dan kuantitas SDM Kesejahteraan Sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial, serta pelembagaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Kementerian Sosial sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan *good governance*, meningkatkan kinerja seluruh aparat Kementerian Sosial serta meningkatkan pelayanan kepada publik. Capaian perwujudan tata kelola yang baik dan bersih menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola Kementerian Sosial telah tercapai dengan rata-rata predikat "Baik". Terjadi peningkatan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021-2024, dengan perolehan sebelumnya di tahun 2020 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

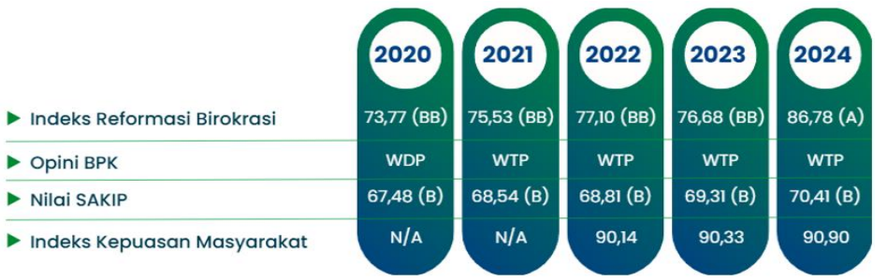

Gambar 1.2 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Sosial Tahun 2020-2024
(Sumber: Kementerian Sosial, 2025)

Perolehan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten meningkat meskipun tidak signifikan dan saat ini sudah dalam predikat BB “Sangat Baik”. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang menunjukkan peningkatan dan saat ini pada predikat A “Sangat Baik”. Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang menggambarkan bahwa kualitas mutu pelayanan Kementerian Sosial ada pada kategori “Sangat Baik”.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 memiliki peran penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi potensi dan permasalahan yang dimiliki Kementerian Sosial penting untuk memastikan strategi yang efektif demi memastikan perencanaan dalam lima tahun ke depan berbasis data sehingga lebih relevan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2.1 POTENSI

a. Dukungan Regulasi dan Transformasi Digital dalam Perawatan Sosial *(Care Economy)*

Pelaksanaan layanan perawatan *(care economy)* telah diawali dengan dibangunnya Layanan Lanjut Usia Terintegrasi yang diujicobakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di beberapa daerah sebagai model layanan sosial yang menyatukan aspek perawatan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan dukungan sosial secara komprehensif bagi lansia. Inisiatif ini memperkuat ekosistem perawatan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Peran Kementerian Sosial dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan program ini melalui penyusunan regulasi yang komprehensif, yang mendorong kepastian hukum, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, serta inovasi dalam penyelenggaraan layanan sosial. Transformasi menuju ekonomi digital dan perawatan sosial juga dilakukan melalui digitalisasi bantuan sosial, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi penyaluran, tetapi juga memperluas inklusi keuangan bagi kelompok rentan, serta menjadi pijakan penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika demografi dan kebutuhan kelompok rentan.

b. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat

Aspek peningkatan tanggung jawab sosial mendorong masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai inisiatif sosial, seperti kegiatan filantropi, kerja sukarela, dan pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab sosial yang tumbuh juga memperkuat solidaritas komunitas dan mendorong budaya gotong royong, sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Potensi peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat dapat didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan serta melalui program kesejahteraan sosial, termasuk melalui pemberdayaan komunitas. Nilai-nilai sosial seperti kesetiakawanan, kegotongroyongan, dan kepedulian akan terus dipromosikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial.

c. Terjalinnya Kerja Sama dengan Pemerintah/ Organisasi Masyarakat/ Swasta/ Masyarakat

Sinergi antar mitra pembangunan dapat menjadi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk memungkinkan optimalisasi sumber daya, penguatan kapasitas, dan perluasan cakupan program kesejahteraan sosial. Dengan memanfaatkan keahlian dan jaringan organisasi masyarakat, Kementerian Sosial dapat menjangkau dan memberikan intervensi kepada kelompok rentan secara lebih efektif. Sementara itu, kemitraan dengan sektor swasta dapat mendorong inovasi dan pendanaan alternatif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR), serta mendorong terbangunnya ekosistem dan lingkungan menjadi lebih berpihak pada kelompok rentan. Partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan memperkuat keberlanjutan program melalui pendekatan berbasis komunitas. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan, efektivitas, dan keberlanjutan program kesejahteraan sosial di Indonesia.

d. Kekuatan Organisasi yang Terstruktur yang Mendukung Efisiensi dan Sistem Kerja yang Lincah (*Agile)*

Penataan kelembagaan yang diagendakan dapat memungkinkan Kementerian Sosial untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan tata kelola dengan mencegah duplikasi fungsi serta memastikan tidak ada tumpang tindih peran dengan kementerian atau lembaga lainnya.

Dengan kerangka kerja yang efisien, Kementerian Sosial dapat memastikan penempatan SDM dan unit kerja lebih tepat sasaran.

e. Penanganan Konflik Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial menjadi Prioritas Nasional

Kementerian Sosial diberikan mandat untuk prioritas nasional terkait penanganan konflik sosial melalui keserasian sosial dan kearifan lokal serta layanan dukungan psikososial. Layanan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik melalui pendekatan terpadu, mencakup deteksi dini potensi konflik, mediasi, dan fasilitasi dialog antar kelompok. Layanan dukungan psikososial diberikan untuk membantu individu dan kelompok yang terdampak konflik, guna memulihkan kesehatan mental dan membangun kembali hubungan sosial yang harmonis. Adanya mandat ini memberikan peluang besar bagi Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan programnya sehingga mempermudah korban bencana untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial lainnya.

f. Transformasi Bantuan Sosial melalui Kartu Kesejahteraan Sosial dengan Pendekatan Digitalisasi dan Regionalisasi

Integrasi bantuan sosial diarahkan untuk semakin tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan melalui implementasi Kartu Kesejahteraan Sosial sebagai mekanisme utama yang mengonsolidasikan berbagai program subsidi dan bantuan sosial lintas sektor untuk masyarakat miskin dan rentan. Hal ini mencakup bidang pendidikan (PKH), kesehatan (PBI JKN), rehabilitasi sosial (ATENSI, layanan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan disabilitas berat, serta kelompok rentan lainnya), pangan (Program Sembako), dan perumahan (RST). Pelaksanaan integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggabungan program prioritas, kemudian diperluas hingga mencakup seluruh intervensi perlindungan sosial. Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan menjadi instrumen utama untuk memastikan manfaat bantuan lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka digitalisasi bantuan sosial, penguatan penyaluran dilakukan tanpa ketergantungan pada kartu fisik salah satunya dengan mengoptimalkan skema *Digital Public Infrastructure (DPI).* Mekanisme ini memanfaatkan verifikasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi *face recognition* untuk memastikan akurasi identitas penerima manfaat, sekaligus meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Di sisi lain, pendekatan regionalisasi bantuan sosial diterapkan dengan menyesuaikan nilai manfaat berdasarkan karakteristik kewilayahan, seperti tingkat kemahalan hidup, dan ketersediaan layanan dasar, sehingga manfaat bantuan memiliki daya beli yang setara di seluruh daerah. Dengan kombinasi ini menjadikan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen strategis pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus penguat fondasi pembangunan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

g. Akselerasi Graduasi Keluarga Miskin dan Rentan menuju Penduduk yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya

Graduasi merupakan konsep kunci dalam mendorong transformasi menuju kemandirian yang berkelanjutan. Terdapat dua jenis graduasi yang saat ini diadopsi, yaitu graduasi kemiskinan dan graduasi kesejahteraan. Graduasi kemiskinan dimaknai sebagai peningkatan status sosial ekonomi penduduk dari kondisi berada di bawah garis

kemiskinan menuju posisi di atas garis kemiskinan, ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Sementara itu, graduasi kesejahteraan mencerminkan pergeseran status penerima manfaat menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan atau konsumsi, serta kapasitas sosial-ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Dalam kerangka ini, digunakan acuan ambang rentan sebesar 1,5 kali Garis Kemiskinan (GK) per orang per bulan. Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal ini melalui pemanfaatan dan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penyelenggaraan program bantuan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan, serta dukungan pendamping sosial yang tersebar di seluruh wilayah. Mereka tidak hanya melakukan validasi data, tetapi juga berperan langsung dalam mendampingi keluarga miskin dan rentan untuk memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, dan keterampilan dasar penerima manfaat.

h. Integrasi Bantuan Sosial dengan Pemberdayaan Ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif

Integrasi antara bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi strategi penting dalam mendorong transisi dari ketergantungan menuju kemandirian melalui jalur produktif. Kartu Usaha Afirmatif (KUA) berperan sebagai program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan menjadi instrumen operasional untuk menghubungkan kelompok rentan dengan akses pelatihan, pendampingan, pembiayaan dan sumber daya produktif, serta pasar dan pasar kerja yang difasilitasi oleh pemerintah secara multisektoral melalui berbagai Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial memperkuat pendekatan ini melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang mendorong peningkatan daya saing usaha serta kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan. Integrasi pada Kartu Usaha Afirmatif mendorong perbaikan kualitas pemberdayaan ekonomi lintas lembaga dengan mengacu pada PPSE sebagai salah satu praktik baik. Pemberdayaan ekonomi juga diikuti dengan pencatatan status sosial-ekonomi penerima manfaat, untuk merekam kemajuan kondisi kesejahteraan penerima manfaat pasca pemberdayaan ekonomi. Melalui integrasi dan pengukuran yang terstandar, diharapkan efektivitas PPSE akan meningkat, sehingga tercipta graduasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan ketimpangan, serta penguatan ekonomi lokal yang menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) di tingkat komunitas. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berlanjut pada intervensi yang mendorong mobilitas sosial menuju kelas menengah.

i. Pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai Inisiatif Pendidikan Inklusif untuk Pengentasan Kemiskinan

Sekolah Rakyat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal secara layak, baik karena faktor geografis, sosial, maupun ekonomi. Program ini memiliki potensi besar sebagai instrumen pengungkit mobilitas sosial antargenerasi, dengan menyediakan layanan pendidikan dasar yang kontekstual, berbasis komunitas, dan terintegrasi dengan intervensi sosial lain seperti bantuan perlindungan sosial, layanan kesehatan dasar, serta pemberdayaan keluarga. Dengan pendekatan berbasis wilayah dan dukungan dari jejaring pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil, Sekolah Rakyat

berperan dalam menutup kesenjangan layanan pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, dan termiskin, sekaligus memperkuat ekosistem perlindungan sosial jangka panjang. Dalam jangka menengah dan panjang, pelaksanaan Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah dan literasi dasar, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan struktural melalui pembangunan kapasitas generasi muda secara berkelanjutan.

j. Penguatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Penguatan SDM kesejahteraan sosial difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas adaptif melalui pelatihan, *mentorship, workshop*, kegiatan motivasional, dan tugas belajar. Penyusunan metode dan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi hasil, disertai penjaminan mutu melalui *continuous monitoring, evaluation, and learning*. Penguatan juga mencakup peran pendamping pembangunan kesejahteraan sosial sebagai ujung tombak intervensi masyarakat. Untuk mendukung profesionalisme, perlu percepatan penyusunan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pekerja Sosial, termasuk proses sertifikasi, guna memastikan seluruh pelaku kesejahteraan sosial memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan di lapangan. Pemenuhan kebutuhan pekerja sosial sebagai bagian dari pendampingan pembangunan terhadap individu, keluarga, dan komunitas, juga perlu dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat dan urgensi jenis fasilitasi yang perlu diberikan oleh SDM kesejahteraan sosial.

k. Redefinisi dan Pengklasifikasian Ulang PPKS secara Keseluruhan

Redefinisi dan pengklasifikasian ulang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan untuk memperbarui pemahaman dan kategori penerima layanan agar selaras dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Proses ini mencakup peninjauan kembali definisi, kriteria, serta jenis kebutuhan PPKS berdasarkan data terkini dan pendekatan yang lebih inklusif. Pengklasifikasian ulang mengacu pada konsep 12-PAS (Pemerlu Atensi Sosial) yang merangkum 12 kelompok sasaran utama program kesejahteraan sosial. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat, serta alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Dengan klasifikasi yang lebih terukur, aksesibilitas layanan meningkat, akurasi intervensi terjamin, dan dampak program kesejahteraan sosial dapat lebih dirasakan oleh kelompok sasaran. Pada akhirnya, redefinisi dan pengklasifikasian ulang ini menjadi pijakan penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

l. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan

Kementerian Sosial menjadikan proses manajemen risiko sebagai bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan dan dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, sehingga identifikasi sumber risiko, area dampak, peristiwa, penyebab, dan konsekuensi potensi risiko dapat dipetakan dengan baik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghasilkan daftar lengkap risiko berdasarkan peristiwa yang mungkin mendukung, meningkatkan, mencegah, menurunkan, mempercepat atau menunda pencapaian tujuan. Adapun kategori risiko yang diidentifikasi adalah risiko kebijakan, risiko bencana, risiko kecurangan, risiko kepatuhan, risiko

operasional, risiko reputasi, dan risiko rencana dan anggaran. Selain risiko-risiko yang telah diidentifikasi, perlu dibangun budaya sadar risiko agar setiap individu dapat dengan sadar memitigasi risiko yang ada. Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko Pembangunan Nasional, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Nasional. Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor memuat aspek kepemimpinan risiko, keteladanan, sikap, dan perilaku pimpinan, tata kelola risiko, akuntabilitas pengelolaan risiko, dan transparansi informasi risiko, pemberdayaan fungsi manajemen risiko dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, dan, pengambilan keputusan terinformasi risiko dan penghargaan atas ketepatan pengelolaan risiko. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan dapat dikelola dengan akuntabel dan terarah.

m. Klaster Pengungsian dan Perlindungan menjadi Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kementerian Sosial diberikan mandat sebagai koordinator klaster di bidang pengungsian dan perlindungan dalam sistem klaster penanggulangan bencana di Indonesia. Tugas dan fungsi meliputi semua fase kebencanaan, antara lain:

1. Tahap Prabencana bertugas dalam membangun kolaborasi multi-pihak dalam dukungan layanan pengungsian dan perlindungan.
2. Tahap Darurat Bencana bertugas dalam memberikan dukungan dan/atau mobilisasi sumber daya layanan pengungsian dan perlindungan secara terpadu dan terintegrasi di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan:
   a) memastikan adanya pilihan-pilihan bagi pengungsi untuk bisa mendapatkan tempat, akses, dan hunian yang bermartabat;
   b) memastikan ketersediaan air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan lingkungan serta mempromosikan pola hidup bersih dan sehat;
   c) memastikan pengungsi di tempat pengungsian hidup secara manusiawi dan bermartabat dengan memenuhi hak-hak dasarnya melalui koordinasi layanan dasar dan pelibatan para pengungsi dalam pengelolaan tempat pengungsian;
   d) memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi termasuk penyediaan dukungan sistem rujukan perlindungan anak;
   e) memastikan perlindungan Perempuan dari kekerasan seksual dan memastikan adanya ketersediaan layanan dan sistem rujukan kekerasan berbasis gender (KBG) serta keterlibatan dan pemberdayaan Perempuan;
   f) memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang inklusif dimana kelompok rentan dipastikan tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat situasi bencana; dan
   g) memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan berjenjang dan berkelanjutan, termasuk mekanisme alur rujukan layanan dukungan psikososial untuk kasus tertentu yang membutuhkan intervensi khusus dan tenaga profesional atau spesialis tertentu dengan cara membangun jejaring kerja di wilayah atau lokasi tertentu.

3. Tahap Pascabencana bertugas dalam memberikan masukan untuk penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan pengungsian dan perlindungan untuk peningkatan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya.

1.2.2 PERMASALAHAN

a. Disparitas Implementasi di Daerah

Adanya perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan program atau kebijakan antarwilayah seringkali disebabkan oleh variasi sumber daya, kapasitas institusi, dan kondisi sosial-ekonomi lokal. Daerah dengan sumber daya yang lebih terbatas cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam merealisasikan kebijakan secara optimal, dibandingkan dengan daerah yang memiliki dukungan finansial dan kelembagaan yang lebih kuat.

b. Belum Tersedianya Data Populasi secara Akurat dan Komprehensif

Belum tersedianya data populasi yang akurat dan komprehensif menjadi tantangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Saat ini, data populasi penyandang disabilitas serta anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang menerima bantuan masih terbatas pada DTSEN, yang belum mencerminkan keseluruhan populasi mengingat verifikasi lapangan masih belum dilakukan secara menyeluruh. Ketiadaan data yang memadai tidak hanya menimbulkan kesenjangan dalam akses layanan publik dan pengawasan distribusi serta pemanfaatan dana bantuan yang belum terintegrasi secara digital, tetapi juga menghambat upaya penguatan pilar pendukung kebijakan sosial, seperti ketersediaan data terkini mengenai SDM kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang seharusnya diperbarui secara berkala.

c. Meningkatnya Jumlah Penduduk Lanjut Usia/Tidak Produktif

Tren penuaan populasi (*ageing population*) turut menjadi tantangan, di mana pada tahun 2045 diproyeksikan 19,7% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 61,4 juta orang, akan berusia lanjut. Dengan demikian, setiap 1 dari 5 penduduk Indonesia akan berada dalam kategori lansia, menuntut perhatian lebih terhadap kebutuhan sosial kelompok ini. Peningkatan jumlah penduduk lansia/tidak produktif menjadi tantangan demografis yang signifikan, terutama dalam konteks keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Fenomena ini disebabkan oleh adanya peningkatan angka harapan hidup yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan populasi usia produktif, sehingga rasio ketergantungan penduduk lansia terhadap penduduk usia kerja meningkat. Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan keuangan publik.

d. Proses Penetapan Kriteria Graduasi yang Belum Optimal

Proses penetapan kriteria graduasi atau mekanisme untuk menentukan kapan penerima manfaat program kesejahteraan sosial dianggap mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan masih belum terbangun secara optimal. Standar yang belum komprehensif, jelas, dan terukur serta belum terintegrasi pelaksanaannya lintas program, menyebabkan *bottlenecking* proses graduasi, dimana sebagian penerima tetap berada dalam program meskipun telah memiliki kapasitas ekonomi yang lebih baik, sementara kelompok yang lebih membutuhkan belum terlayani. Keterbatasan kapasitas indikator graduasi dalam

mengidentifikasi kondisi nyata di lapangan turut menghambat efektivitas proses ini. Untuk memperkuat mekanisme graduasi, perlu ditetapkan batas maksimal intervensi selama lima tahun disertai dengan proses seleksi yang ketat di awal dan monitoring berkala untuk memastikan progres menuju kemandirian. Selain itu, kriteria graduasi harus dikembangkan secara berbasis data, inklusif, dan kontekstual, agar mampu mencerminkan keragaman kondisi sosial ekonomi penerima manfaat serta mendorong mobilitas sosial secara berkelanjutan.

e. Tumpang Tindih Pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial

Kurangnya koordinasi antarinstansi, lembaga, atau organisasi yang terlibat menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan layanan dukungan psikososial. Hal ini menyebabkan duplikasi program, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya layanan yang diberikan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga berdampak pada efektivitas program dalam membantu pemulihan individu atau kelompok yang mengalami masalah psikososial.

f. Lemahnya Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Non-Pemerintah

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial masih lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pembiayaan melalui dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah, serta belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan nyata di tingkat lokal. Selain itu, koordinasi lintas tingkat pemerintahan baik antara pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota belum berjalan secara terpadu, yang menyebabkan tumpang tindih program, kesenjangan cakupan layanan, serta rendahnya efektivitas pemantauan dan evaluasi. Keterlibatan lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil juga belum terstruktur dalam kerangka kolaborasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, integrasi perencanaan pusat-daerah, serta pengembangan mekanisme kemitraan multipihak guna mempercepat pencapaian target perlindungan dan pemberdayaan sosial yang merata dan berkelanjutan.

g. Kondisi Kemiskinan dan Kerentanan Sosial yang Masih Tinggi

Kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih tinggi menjadi tantangan besar, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan belum optimal, sementara keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal juga masih minim. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan mendorong masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri secara tidak prosedural. Program pemberdayaan masyarakat pun belum dievaluasi secara maksimal, karena tidak adanya instrumen evaluasi yang terstandarisasi dan kendala pada realisasi anggaran untuk survei. Bantuan sosial yang diberikan sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya pendampingan yang memadai bagi penerima manfaat.

h. Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Aksesibilitas yang sulit dan keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menjadi tantangan besar dalam penyaluran dan pengawasan bantuan sosial. Wilayah kerja yang luas tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai, menyebabkan biaya operasional yang kurang efektif. Keadaan diperparah dengan kondisi aset kendaraan siaga bencana yang dimiliki oleh Kementerian Sosial sudah melewati masa ekonomisnya, sehingga menurunkan efektivitas respons terhadap keadaan darurat. Pemekaran wilayah administrasi juga berpengaruh terhadap perubahan data penerima manfaat, yang perlu penyesuaian pada sistem informasi secara berkelanjutan. Di sisi lain, ketiadaan struktur organisasi yang fokus pada kesejahteraan sosial hingga tingkat daerah menjadi penghambat utama dalam mengelola dan mengimplementasikan program secara lebih merata dan tepat sasaran.

i. Tantangan Adaptasi terhadap Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat namun tidak semua kelompok masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital dapat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pemahaman, maupun faktor sosial dan ekonomi. Kurangnya adaptasi terhadap era digital dapat berdampak negatif, seperti kesenjangan informasi, keterbatasan akses ekonomi, serta keterasingan sosial. Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret agar kelompok yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap teknologi informasi dapat ikut serta dalam transformasi digital dan merasakan manfaatnya.

j. Pelaksanaan Fungsi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana belum Efektif

Kurangnya koordinasi antarinstansi, lembaga, atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi klaster pengungsian dan perlindungan dalam penanggulangan bencana menyebabkan belum efektifnya implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial di lapangan. Hal ini menyebabkan duplikasi intervensi kegiatan, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam menjangkau korban dan/atau penyintas bencana yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya layanan yang diberikan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga berdampak pada efektivitas program dan kegiatan yang dihasilkan tidak berdampak secara holistik pada korban dan/atau penyintas bencana.

k. Terbatasnya Kolaborasi Pengarusutamaan terkait Intervensi bagi Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil (KAT) hingga kini masih belum sepenuhnya diarusutamakan dalam agenda pembangunan nasional. Minimnya pemahaman terhadap kebutuhan spesifik, kondisi geografis, serta kerentanan struktural yang dihadapi oleh KAT, ditambah dengan keterbatasan alokasi anggaran dan lemahnya integrasi lintas sektor, menyebabkan intervensi terhadap kelompok ini belum berjalan secara berkelanjutan. Di sisi lain, kolaborasi antar pemangku kepentingan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga nonpemerintah belum terbangun secara kuat dan sistematis, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan seringkali bersifat parsial dan tidak konsisten. Akibatnya, banyak anggota KAT masih terjebak dalam siklus kemiskinan, keterisolasian, dan marginalisasi sosial. Pengarusutamaan KAT membutuhkan kolaborasi yang lebih erat,

penguatan basis data terpadu, serta kebijakan afirmatif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan demikian, intervensi terhadap KAT tidak hanya bersifat karitatif, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang memperkuat kohesi sosial dan keadilan wilayah.

l. Tantangan dalam Implementasi *Sustainable Development Goals* Bidang Kesejahteraan Sosial

Kementerian Sosial juga memiliki memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (SDG 3 dan 8). Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari dinamika data yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, keterbatasan kapasitas pelaksana di daerah, hingga perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola lintas sektor.

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

   Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut:

   a) persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih tinggi (Posisi Maret 2025 sebesar 8,47%, masih berada di atas target 2025 sebesar 7-8%);
   b) penduduk/rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan dasar (layanan air minum, layanan sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar) belum merata;
   c) rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum masih rendah; dan
   d) jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana masih tinggi.

2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

   Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut:

   a) prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih tinggi;
   b) masih terdapat penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat;
   c) prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita masih tinggi;
   d) masih terdapat prevalensi *wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun;
   e) prevalensi anemia pada ibu hamil masih tinggi; dan
   f) luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal.

3. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

   Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut:

   a) ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat meningkat;
   b) Rasio Gini pada Maret 2025 berada di angka 0,375. Angka ini menurun 0,006 poin dari September 2024 (0,381) dan 0,004 poin dari Maret 2024 (0,379);
   c) penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan masih tinggi; dan
   d) persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat masih belum maksimal/berada di bawah target (Posisi pada tahun 2023 sebesar 10,60%, dengan target sebesar 12,7%).

1.2.3 ISU STRATEGIS

Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Isu strategis Kementerian Sosial didapatkan dari 4 sumber yaitu:

a. Mandat: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
b. Regulasi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan lain-lain;
c. SDGs: Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, dan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan; dan
d. Kinerja Kementerian Sosial: Kinerja penyelenggaraan urusan sosial dan kinerja manajerial internal Kementerian Sosial.

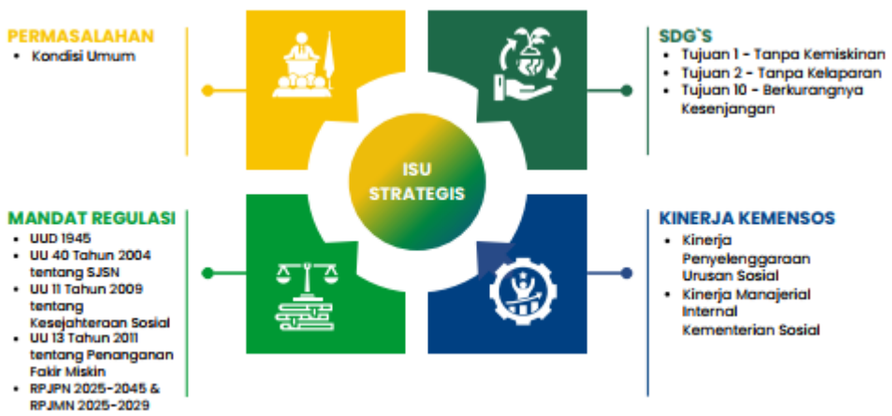

Gambar 1.3 Kerangka Konseptual Isu Strategis
(Sumber: Data Diolah, 2025)

Selanjutnya dari keempat sumber tersebut dapat ditarik isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan program di Kementerian Sosial. Berdasarkan keempat sumber tersebut, isu strategis yang muncul adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4 Isu Strategis
(Sumber: Data Diolah, 2025)

a. Target Kemiskinan di Bawah 4,5-5,0%

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan multidimensi, dengan tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang konsisten namun berjalan relatif lambat. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 9,03% pada Maret 2024 dan ditargetkan menjadi sekitar 7–8% pada 2025, serta menjadi 4,5–5,0% pada 2029. Hal ini sejalan dengan target penurunan kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 PPP) hingga di bawah 0,5% pada 2026. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis data, terintegrasi, serta melibatkan intervensi multisektoral. Upaya tersebut menjadi bagian dari prioritas utama kebijakan Presiden dalam misi Asta Cita ke-6, yang menekankan pentingnya memperkuat inklusivitas pembangunan dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

b. Sinergi antar Pemerintah dan Nonpemerintah

Sinergi antar *stakeholder* menjadi strategi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mengoptimalkan sumber daya, memperluas cakupan, dan meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat memperkuat jangkauan ke kelompok rentan, sektor swasta mendorong inovasi dan pendanaan melalui CSR, sementara partisipasi masyarakat memastikan keberlanjutan berbasis komunitas. Pendekatan lintas sektor ini krusial dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial yang kompleks dan memastikan dampak yang berkelanjutan berbasis komunitas.

c. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran bantuan sosial berperan penting dalam efektivitas pengentasan kemiskinan melalui basis data akurat dan distribusi yang transparan. Tantangan ke depan adalah diperlukannya data populasi sasaran yang akurat dalam pembagian manfaat (*benefit incidence*) program bantuan sosial di berbagai kelompok pendapatan. Selain itu, penguatan sistem manajemen dan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman menjadi elemen krusial dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan bantuan sosial.

Sistem yang terintegrasi tidak hanya memfasilitasi validasi dan verifikasi data penerima manfaat, tetapi juga mendukung proses monitoring dan evaluasi program secara menyeluruh. Selanjutnya perlu berlanjut kolaborasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah maupun dengan masyarakat, untuk mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

d. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Penerapan SPM menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota. Pasal 298 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Namun penerapan SPM bidang sosial di daerah belum optimal yang ditandai dengan:

1. rendahnya prioritas dan dukungan terhadap layanan SPM bidang sosial salah satunya ditandai dengan minimnya anggaran untuk SPM bidang sosial dan belum berlanjutnya dana alokasi khusus bidang sosial;
2. data penerima SPM yang belum akurat dan belum sepenuhnya sinkron dengan DTSEN;
3. kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial pelaksana layanan SPM yaitu pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga

kesejahteraan sosial, dan relawan sosial;

4. kuantitas dan kualitas kelembagaan dan sarana prasarana pelayanan SPM bidang sosial seperti UPTD panti sosial, panti masyarakat, shelter (rumah singgah), lembaga di bidang sosial, dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos); dan
5. masih lemahnya koordinasi termasuk dalam penanggulangan bencana yang belum dapat mengimplementasikan koordinasi secara maksimal.

e. *Care Economy*

Care economy memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Adanya transformasi dalam pemberian bantuan sosial ke arah ekonomi digital melalui digitalisasi bantuan sosial memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah pusat perlu melakukan investasi pada *care economy* guna menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperkuat jaring pengaman sosial. Sebagai langkah awal, pemerintah telah membangun Layanan Lanjut Usia Terintegrasi, layanan ini menjadi model awal integrasi layanan kesehatan, perawatan, perlindungan sosial, dan dukungan psikososial bagi lansia dalam satu ekosistem yang terpadu. Ke depan, penguatan *care economy* perlu diarahkan pada pengembangan kebijakan nasional, peningkatan kapasitas SDM perawatan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan layanan.

f. Penguatan Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan merupakan kunci penting dan jalan keluar dari kemiskinan. Posisi Kementerian Sosial sangat strategis untuk melaksanakan dan mengembangkan praktik baik pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berpihak dan memiliki daya ungkit optimal untuk mengangkat penduduk miskin dan rentan menjadi sejahtera. RPJMN Tahun 2025-2029 telah mengamanatkan peran yang signifikan bagi Kementerian Sosial untuk mengampu Kartu Usaha Afirmatif. Pemberdayaan yang optimal perlu didukung dengan data yang akurat dan proses asesmen yang komprehensif untuk mengidentifikasi kerentanan masyarakat dan intervensi yang tepat. Aspek penguatan kapasitas, pendampingan yang rutin, serta koordinasi lintas sektor dan pengembangan jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak, menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemberdayaan. SDM kesejahteraan sosial dengan kemampuan yang terstandar dan mampu melaksanakan setiap tahapan pemberdayaan, termasuk evaluasi keberhasilannya untuk mendorong penerima manfaat tergraduasi dari program maupun menuju kehidupan yang sejahtera.

Selain pemberdayaan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan, Kementerian Sosial juga berperan strategis untuk memastikan kemandirian sosial tercapai, baik dari aspek ketahanan, resiliensi, kohesi, dan inklusi sosial. Masyarakat merupakan entitas awal yang akan menghadapi risiko sosial dan perlu diperkuat ketahanan, solidaritas, dan kesetiakawanannya, agar mampu memberikan perlindungan tahap pertama pada penduduk miskin dan rentan, serta mengurangi risiko kemiskinan, ketelantaran, dan keterpencilan. Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara kontinyu dan melembaga agar mampu berfungsi dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

g. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Keberadaan SDM dan lembaga-lembaga kesos dalam menjalankan tugas pendampingan program kesejahteraan sosial menjadi aspek terpenting untuk memastikan bahwa program dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif. Aktivitas pendampingan oleh pilar-pilar kesejahteraan sosial ini harus dilakukan secara valid dan komprehensif dalam rangka pencapaian target program secara optimal. Untuk itu, menjadi catatan penting untuk Pemerintah Pusat untuk berinvestasi pada penguatan kapasitas SDM Kesos dan kinerja manajemen kelembagaan kesos disertai dengan perumusan regulasi dan kebijakan yang mendukung untuk menuju layanan kesejahteraan sosial yang profesional.

h. Kelemahan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial penting dilakukan guna melihat progres dan menilai sejauh mana efektivitas serta efisiensi program atau kegiatan yang dilaksanakan. Namun, pelaksanaan monitoring dan evaluasi hingga kini belum berjalan secara terpadu, sehingga belum mampu memberikan gambaran utuh terhadap keberhasilan intervensi yang dilakukan. Padahal, monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi dampak program kesejahteraan sosial terhadap target intervensi secara komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

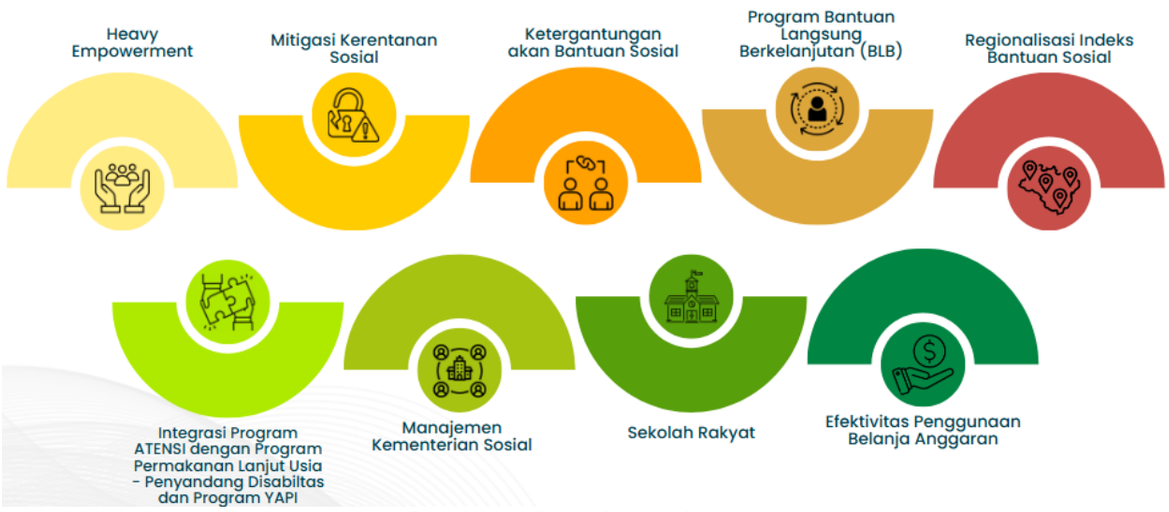

Gambar 1.5 Isu Strategis
(Sumber: Data Diolah, 2025)

i. *Heavy Empowerment*

Paradigma penanggulangan kemiskinan kini beralih dari pendekatan perlindungan sosial (*social protection*) yang lebih menekankan pada pemberian bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas miskin agar mampu mandiri secara ekonomi dan berdaya saing sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

j. Mitigasi Kerentanan Sosial

Mitigasi kerentanan sosial menjadi langkah strategis Kementerian Sosial untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat. Kondisi ketidakmampuan individu atau komunitas dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tekanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan dapat mengancam kesejahteraan mereka. Oleh karena itu diperlukan

mitigasi kerentanan sosial melalui kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan melalui kolaborasi multisektoral.

k. Ketergantungan akan Bantuan Sosial

Ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial berisiko menurunkan motivasi masyarakat untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi. Mentalitas ketergantungan yang terbentuk dapat menghambat produktivitas serta mengurangi inisiatif dalam mencari peluang usaha dan pekerjaan. Sehingga diperlukan strategi yang mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransisi menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan.

l. Program Bantuan Langsung Berkelanjutan

Dalam kerangka penguatan perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika demografi dan kebutuhan kelompok rentan, Kementerian Sosial mengembangkan kebijakan Bantuan Langsung Berkelanjutan (BLB) sebagai bentuk jaminan sosial permanen bagi kelompok yang tidak dapat diberdayakan secara ekonomi, khususnya lansia dan penyandang disabilitas dengan KK tunggal. Program ini menjadi respon terhadap keterbatasan program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) seperti PKH, yang secara desain ditujukan untuk investasi SDM dan bersifat transformatif. Kelompok lansia dan disabilitas tunggal kerap kali tidak relevan dalam skema pemberdayaan tersebut karena karakteristik struktural dan biologis yang membatasi partisipasi mereka dalam aktivitas produktif.

BLB hadir sebagai program jangka panjang berbasis pendekatan siklus hidup yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas berat secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya menyediakan layanan tambahan seperti kunjungan rumah, dukungan psikososial, akses PBI-JKN, dan santunan kematian, tetapi juga menjadi bagian integral dari ekosistem layanan lansia dan penyandang disabilitas.

Melalui model layanan terintegrasi, BLB berfungsi sebagai contoh awal integrasi yang mencakup aspek kesehatan, perawatan, perlindungan sosial, serta dukungan psikososial dalam satu sistem yang menyeluruh, terstruktur, dan berkesinambungan. Saat ini (2025) diperkirakan program ini memiliki potensi target lebih dari 1,37 juta individu, yang terdiri atas 1.315.571 lansia dengan KK tunggal dan 54.895 penyandang disabilitas dengan KK tunggal. Ke depan, BLB direncanakan akan memiliki skema tersendiri dengan pemisahan target sasaran dan alokasi anggaran dari Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga intervensi yang diberikan lebih fokus, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan kelompok rentan.

Program ini akan diperkuat dengan kerangka regulasi khusus melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Bantuan Langsung Berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyusunan regulasi, naskah akademik, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga akan dilaksanakan mulai tahun 2026 sebagai bagian dari tahapan awal pengembangan sistem jaminan sosial permanen ini.

Pengembangan BLB menandai transformasi mendasar dalam sistem perlindungan sosial nasional, dengan memberikan pembedaan yang jelas antara program-program bantuan sosial untuk mobilitas

sosial dan jaminan sosial sepanjang hayat. BLB merepresentasikan kehadiran negara yang tidak hanya bersifat karitatif dan responsif, tetapi juga berkelanjutan dan bermartabat, khususnya bagi warga negara yang kehidupannya bergantung sepenuhnya pada dukungan publik. Melalui BLB, negara berhenti menuntut kemandirian dari mereka yang secara struktural tidak dapat mandiri, dan mulai memastikan perlindungan yang berkesinambungan sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

m. Regionalisasi Indeks Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan keadilan spasial, efektivitas intervensi, dan daya beli penerima manfaat, Kementerian Sosial mengembangkan inisiatif Regionalisasi Indeks Bantuan Sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan utama dalam skema bantuan sosial nasional yang selama ini menggunakan indeks bantuan yang bersifat nasional dan seragam (*uniform*). Model seragam tersebut tidak mempertimbangkan disparitas harga barang kebutuhan pokok, biaya logistik, dan variasi sosial-ekonomi antardaerah yang signifikan, sehingga berisiko menciptakan ketimpangan dalam nilai manfaat riil yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Regionalisasi indeks memungkinkan adanya penyesuaian jumlah bantuan sosial secara terukur dan berbasis wilayah, dengan memperhatikan variabel-variabel seperti tingkat inflasi daerah, kemahalan harga bahan pokok, status kepulauan/terpencil, dan data statistik regional dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, KPM di wilayah dengan ongkos hidup lebih tinggi, seperti Indonesia Timur dan daerah 3T, akan menerima indeks bantuan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan biaya hidup lebih rendah. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dan efisiensi fiskal, di mana bantuan sosial lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan aktual di masing-masing daerah.

Implementasi regionalisasi dirancang untuk diterapkan secara bertahap mulai tahun 2026, dengan melibatkan uji coba terbatas (pilot) di beberapa wilayah prioritas, serta didukung oleh penguatan sistem informasi bantuan sosial, pemetaan harga komoditas berbasis wilayah, dan revisi regulasi teknis terkait indeks bantuan. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan sosial adaptif dan responsif terhadap guncangan lokal, termasuk krisis harga dan bencana alam yang bersifat geografis.

Secara strategis, regionalisasi indeks bantuan sosial menjadi bagian integral dari upaya reformasi struktural bantuan sosial nasional, yang tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendorong keadilan spasial dan integrasi antarprogram bantuan sosial di tingkat lokal. Dalam kerangka RPJMN Tahun 2025–2029 dan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029, kebijakan ini memperkuat arah pembangunan sosial yang lebih kontekstual dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah Indonesia, tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas fiskal nasional.

n. Integrasi Program ATENSI dengan Program Permakanan Lanjut Usia - Penyandang Disabilitas, dan Program YAPI

Program ATENSI saat ini menjadi salah satu pilar dalam sistem perlindungan sosial pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Program ini dirancang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemulihan fungsi sosial bagi individu dan keluarga kelompok rentan. Saat ini ATENSI menjadi bagian dari sistem rehabilitasi sosial yang dinamis. Program ini tidak hanya sekadar

memberikan bantuan karitatif menjadi program peningkatan kemandirian yang holistik, dengan tujuan utama mengembalikan keberfungsian sosial dan menciptakan kemandirian bagi kelompok rentan.

ATENSI merupakan payung bagi berbagai program layanan rehabilitasi sosial, termasuk bantuan permakanan lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan KK tunggal, pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Pemenuhan gizi dan kebutuhan dasar berupa pangan melalui program permakanan serta pemenuhan hak dasar, akses pendidikan dan kesehatan anak-anak yang kehilangan orang tua melalui program bantuan Yatim Piatu (YAPI) akan menjadi bagian dari layanan rehabilitasi sosial yang lebih luas di bawah kerangka ATENSI.

Strategi integrasi program permakanan dan YAPI sebagai bagian dari program ATENSI dilaksanakan dengan memastikan terlebih dahulu bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak telah terpenuhi. Setelah itu, intervensi dapat diperluas melalui kombinasi layanan rehabilitasi sosial yang lebih menyeluruh, meliputi perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental-spiritual, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, hingga dukungan aksesibilitas.

Selain itu, layanan pendampingan, asesmen berkala, dan pemantauan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam integrasi ini untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas layanan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, penerima manfaat dapat merasakan pelayanan ATENSI yang utuh, komprehensif, dan berkesinambungan, sekaligus memaksimalkan pemulihan fungsi sosial mereka serta memperkuat keberdayaan dalam jangka panjang.

o. Manajemen Kementerian Sosial

Manajemen internal Kementerian Sosial yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola serta optimalisasi fungsi kelembagaan. Tanpa pengelolaan yang baik, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial tidak dapat berjalan secara optimal. Diperlukan penguatan sistem manajemen untuk memastikan efektivitas program dan layanan sosial bagi masyarakat.

p. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari PSN dalam menyediakan pendidikan gratis, berkualitas, dan inklusif bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program dirancang sebagai intervensi langsung untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan layanan pendidikan berasrama (*boarding school*) yang terintegrasi dengan dukungan sosial, gizi, perlindungan, dan pengembangan karakter. Konsep berasrama menjadi elemen kunci agar anak-anak dapat belajar dalam lingkungan yang kondusif, terlepas dari tekanan ekonomi keluarga, dan mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan, bimbingan, serta kehidupan yang layak.

Tingginya angka putus sekolah (APS) menunjukkan urgensi program ini. Data BPS tahun ajaran 2023/2024 mencatat sebanyak 78.468 anak mengalami putus sekolah, dengan tingkat tertinggi terjadi pada jenjang SMA/SMK sederajat sebesar 1,02%. Sementara itu, survei sosial ekonomi nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun

86,34% anak usia SMA/SMK/MA sederajat sempat mengakses pendidikan, sebanyak 33,21% di antaranya tidak menyelesaikan sekolah. Data Kemendikbud (2025) juga mengungkapkan terdapat sekitar 730.703 siswa SMP yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Dari sisi penyebab, sebanyak 76% keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai faktor utama anak putus sekolah, sementara 8,7% lainnya karena anak harus bekerja atau faktor keluarga (Susenas, 2021).

Sekolah Rakyat tidak hanya sebagai solusi pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menghadirkan afirmasi nyata bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem. Dengan pendekatan berasrama, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan peserta didik, dan mendorong mobilitas sosial ke atas secara sistematis, sekaligus memperkuat jaringan perlindungan sosial berbasis layanan pendidikan.

q. Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran

Efektivitas dalam penggunaan belanja anggaran berpengaruh pada penyesuaian target dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran ini dapat dipastikan tidak akan mengurangi anggaran bantuan sosial yang diberikan langsung ke masyarakat dan anggaran operasional yang melekat pada bantuan sosial.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Bab ini menjelaskan mengenai arah strategis Kementerian Sosial yang dijabarkan dalam rumusan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis dari Kementerian Sosial dalam kurun periode 2025-2029. Visi dan misi Kementerian Sosial ini mengacu secara langsung pada visi dan misi Presiden terpilih yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari visi misi tersebut di dalam tataran yang lebih spesifik terkait urusan yang diampu oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2.1 VISI KEMENTERIAN SOSIAL

Visi merupakan gambaran umum mengenai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan yaitu tahun 2029. Visi hendaknya berfokus pada capaian strategis ke depan yang jelas dan telah disepakati bersama, sehingga tidak hanya terpaku pada kondisi saat ini semata, meskipun variabel itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusannya. Dengan demikian, visi sudah seyogyanya ambisius namun realistis untuk dicapai (*ambitious but achievable*) sesuai dengan kaidah *Big Hairy Audacious Goal* (*BHAG*) yaitu kaidah yang mengarahkan tujuan suatu entitas organisasi ke arah yang jelas, meyakinkan, dan ambisius.

Selain itu, sesuai dengan regulasi tentang Rancangan Strategis Kementerian/Lembaga yang berlaku, visi Kementerian/Lembaga juga harus mendukung secara langsung pada Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Dengan demikian, visi dari Kementerian Sosial RI pada periode 2025-2029 adalah:

"Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan cita-cita besar/tujuan akhir dari upaya perlindungan sosial di semua tahapan kehidupan warga negara dengan pendekatan paradigma pembangunan inklusif, sebuah pendekatan yang menempatkan pembangunan sosial sebagai tiang penyangga modernisasi, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi. Dalam pandangan paradigma ini, kelompok masyarakat yang termarginalisasi dalam proses percepatan pembangunan ekonomi (khususnya kelompok-kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) harus menjadi prioritas intervensi negara melalui berbagai program dan kebijakan sosial yang diorkestrasi oleh Kementerian Sosial. Sehingga masyarakat yang termarginalisasi tersebut mampu kembali terhubung dan terintegrasi ke dalam pusaran dinamika pembangunan sosial-ekonomi. Sedangkan, redaksi "Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dalam visi tersebut adalah wujud keselarasan arah strategis Kementerian Sosial untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah nasional sekaligus visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Visi Kementerian Sosial juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada pembangunan manusia seutuhnya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.2 MISI KEMENTERIAN SOSIAL

Terdapat 8 Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah nasional pada periode 2025-2029 ke depan yaitu:

a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan misi ke-6, dua misi yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, pemerataan pertumbuhan, dan pengentasan kemiskinan. Selain mendukung ke-2 misi tersebut, penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial juga akan memiliki kontribusi pada pencapaian misi reformasi birokrasi dan tata kelola yang termuat dalam misi ke-7.

Berangkat dari hal tersebut, maka misi Kementerian Sosial dalam pembangunan 5 tahun ke depan, tertuang ke dalam 2 poin berikut yaitu:

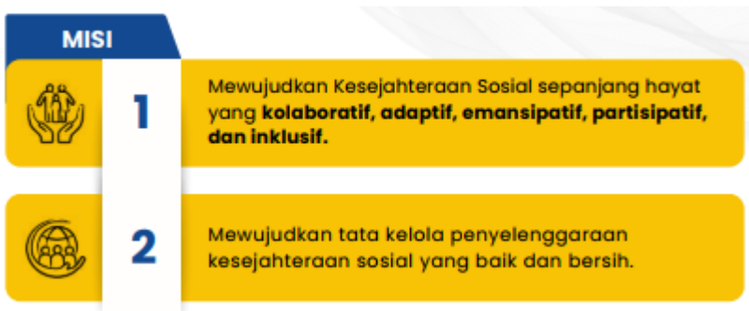

Gambar 2.1 Misi Kementerian Sosial
(Sumber: Hasil Analisis, 2025)

a. Misi Pertama
"Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang (diselenggarakan melalui upaya) Kolaboratif, Adaptif, Emansipatif, Partisipatif, dan Inklusif", menjadi cerminan proses inti penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Kementerian Sosial. Misi ini juga mencerminkan komitmen Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan urusan sosial dengan mengusung nilai-nilai berikut:
1. Kolaboratif
Kementerian Sosial berkomitmen menyelenggarakan urusan sosial dengan pendekatan hibrida atau peran ganda, baik sebagai aktor/*leading- sector* pembangunan sosial maupun sebagai entitas yang mengorkestrasi pembangunan sosial yang dilakukan aktor-aktor non-pemerintahan seperti lembaga filantropi maupun sektor

swasta.

2. Adaptif
   Penyelenggaraan pembangunan sosial, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dilaksanakan dengan prinsip adaptif, dimana proses tersebut mengombinasikan antara pendekatan *targeted* dengan *universal* dalam memberikan layanan perlindungan sosial pada sasaran-sasaran pembangunan sesuai tahapan dan derajat keparahannya.
3. Emansipatif
   Proses pembangunan sosial dilaksanakan dengan tujuan membebaskan sasaran-sasaran pembangunan dari belenggu keterbatasan sosial, ekonomi, dan politik. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui pemberian insentif, sehingga menumbuhkan kesadaran mereka untuk melepaskan status sosial yang lama dan mengalami mobilisasi sosial naik atau naik kelas.
4. Partisipatif
   Seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan sosial, termasuk kaum miskin dan rentan, harus terlibat langsung dalam proses pembangunan dan harus mendapat akses yang setara pada informasi & aktivitas sosial ekonomi melalui peran institusi inklusif yang demokratis dari level terbawah. Hal ini akan menjadi pintu masuk dari terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat yang merupakan cita-cita tertinggi Kementerian Sosial.
5. Pembangunan/Pertumbuhan Inklusif (*Inclusive Growth*)
   Kesejahteraan sosial yang merupakan cita-cita tertinggi dari penyelenggaraan urusan sosial, didudukkan sebagai variabel yang tak terpisahkan dan pendukung langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan sosial yang diselenggarakan, ditujukan untuk melindungi, mengembalikan fungsi hingga memberdayakan kelompok sasaran pembangunan, sehingga dapat menjadi pelaku proses ekonomi-sosial yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Misi Kedua
   "Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Baik dan Bersih", menjadi manifestasi dari komitmen Kementerian Sosial untuk turut serta mendukung Prioritas Nasional/Misi RPJMN ke-7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan". Misi kedua ini secara khusus akan turut berkontribusi pencapaian prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dengan sasaran utama "Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani" yang menjadi salah satu fokus dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun Kementerian Sosial bukan *leading sector* dari sasaran utama RPJMN tersebut, rumusan misi kedua menjadi dasar penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang selaras dengan asta cita ke-7 terkait reformasi birokrasi.

2.3 TUJUAN KEMENTERIAN SOSIAL

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Sosial yang berpedoman dasar dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goal*) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kementerian Sosial. Tujuan ini menjadi tujuan akhir menuju pembangunan nasional bidang sosial yang menyukseskan RPJMN Tahun 2025–2029. Berikut tujuan Kementerian Sosial:

a. Tujuan 1 - Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan, dengan Indikator Kinerja Tujuan "Indeks Kesejahteraan Sosial".

Kementerian Sosial akan memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan mengalami peningkatan taraf hidup secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan sosial ditandai dengan kemampuan individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, memiliki keberdayaan sosial, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa rasa takut akan kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan penguatan kesejahteraan yang terintegrasi dan komprehensif dalam pembangunan nasional.

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah instrumen pengukuran komprehensif untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, yang dibangun atas tiga dimensi utama yaitu kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial ditujukan agar masyarakat miskin dan rentan semakin berdaya, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, serta memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi tanpa rasa takut kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.

Dalam kerangka ini, Ikesos menjadi instrumen penting untuk mengukur kemajuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kemandirian, dan keberdayaan ekonomi. Semakin tinggi capaian kebutuhan dasar dan partisipasi sosial-ekonomi, semakin besar kontribusinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengukuran Ikesos berbasis DTSEN dalam penentuan peringkat kesejahteraan penduduk, sehingga indikator tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dimensi keberdayaan ekonomi dan partisipasi sosial-ekonomi dalam Ikesos memastikan bahwa kemiskinan tidak hanya dipandang dari sisi pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu dan keluarga untuk berfungsi secara sosial, produktif, dan berkelanjutan.

Pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan diri juga harus bebas dari hambatan, baik internal seperti keterbatasan kognitif, kesehatan fisik, dan mental, maupun eksternal seperti kurangnya dukungan sosial, kondisi lingkungan, dan keterbatasan akses teknologi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya bermakna pada terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga pada terbukanya peluang bagi masyarakat untuk hidup mandiri, produktif, dan bermartabat.

b. Tujuan 2 –Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak, dengan Indikator Kinerja Tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial".

Peningkatan tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak tidak hanya berfokus pada reformasi sistem pemerintahan semata, tetapi juga mendorong percepatan kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi ini akan menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis. Dampaknya akan terasa dalam peningkatan akses terhadap layanan sosial, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan kelompok rentan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Transformasi tata kelola ini ditandai dengan integrasi sistem pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat, perbaikan kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti, serta penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Peningkatan kinerja internal juga ditopang oleh peningkatan kapasitas SDM yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Lebih lanjut, reformasi tata kelola di lingkungan Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup kelompok miskin dan rentan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi program yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis ini akan menciptakan fondasi kelembagaan yang kokoh dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial, serta memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas reformasi birokrasi dalam mendukung pembangunan sosial nasional.

2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL

Sasaran strategis merupakan turunan dari tujuan strategis yang mencerminkan kondisi nyata (*impact*) yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial dalam jangka menengah. Pencapaian sasaran strategis sangat bergantung pada komitmen pimpinan organisasi, dalam hal ini seluruh pejabat tinggi Kementerian Sosial, yang diwujudkan melalui dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), serta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh seluruh jajaran pimpinan hingga staf pelaksana.

Dalam periode perencanaan ini, Kementerian Sosial menetapkan dua Sasaran Strategis utama beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran strategis pertama yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Kesejahteraan Sosial”.

   Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan diperlukan keberadaan sistem kesejahteraan sosial yang tangguh dan inklusif. Sistem kesejahteraan sosial mencakup keterhubungan antara berbagai elemen sosial yang saling mendukung, termasuk peran Kementerian Sosial, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, serta dukungan regulasi dan hukum yang memadai.

   Sistem tersebut harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, serta mendukung peningkatan kapabilitas individu dalam mengakses layanan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan mengembangkan penghidupan yang berkesinambungan melalui kesempatan usaha dan bekerja yang layak. Peningkatan kapabilitas ini diharapkan mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan dalam pembangunan, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis ini akan berkontribusi langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berdaya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, perencanaan dan pelaksanaan program kerja dilakukan dengan mempertimbangkan potensi risiko. Berikut hasil identifikasi potensi risiko dan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan pada Sasaran Strategis 1 Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.

Tabel. 2.1 Indikasi Risiko Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar yang sulit menjangkau layanan sosial dasar	Penyaluran bantuan sosial yang diprioritaskan di wilayah dengan kondisi kemiskinan tinggi. Peningkatan akses layanan dasar di wilayah rentan. Perluasan jangkauan layanan melalui Sentra Terpadu Kemensos, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), dan layanan berbasis komunitas seperti SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu).	- Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Pendamping sosial, pekerja sosial, dan aparatur pelaksana program mendapat penugasan yang tumpang tindih serta belum memiliki kompetensi yang merata	Pemetaan penugasan dan kelembagaan SDM Sosial, serta penetapan rasio ideal antara pendamping PKH/ATENSI dengan KPM/PPKS. Penguatan kapasitas SDM Sosial dan aparatur daerah melalui pelatihan, sertifikasi pekerja sosial, supervisi pendamping PKH/ATENSI, serta pengembangan sistem *e-learning* Kemensos.	- Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			Anggaran perlindungan sosial terbatas dan tersebar di berbagai unit sehingga mengurangi efektivitas	Optimalisasi anggaran dan konvergensi program. Penerapan konvergensi program (PKH, BPNT/Sembako, ATENSI, PPSE, Permakanan) berbasis rumah tangga sasaran, serta penyusunan prioritas program sesuai target RPJMN.	- Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Bencana, inflasi tinggi, dan perubahan iklim mengganggu keberlangsungan kehidupan kelompok miskin dan rentan	Penyelenggaraan program yang adaptif. Penguatan skema perlindungan sosial adaptif Kemensos, termasuk bantuan sosial tambahan saat darurat (contoh: *shock responsive* PKH/BPNT), serta integrasi dengan program perlindungan sosial korban bencana.	- Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Ketidaktepatan (salah sasaran) dalam pemberian bantuan	Penguatan sistem data terpadu lintas program bantuan sosial. Pemutakhiran DTSEN secara berkala untuk memastikan ketepatan pensasaran, dengan verifikasi data berbasis *ground checking* dan validasi partisipatif (musyawarah desa/kelurahan).	Sekretariat Jenderal
			Tumpang tindih intervensi antarprogram Kemensos dan lemahnya integrasi dengan program daerah	Penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor. Penguatan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten /Kota melalui TKPKD, optimalisasi SLRT dan Puskesos,	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				serta penyusunan panduan teknis terpadu.	Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sehingga tidak terjadi graduasi ke kemandirian ekonomi	Integrasi bantuan sosial dengan program peningkatan keterampilan, pelatihan wirausaha, dan akses permodalan, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar bantuan bersifat transformasional. Edukasi dan pendampingan sosial tentang kemandirian dan graduasi penerima bantuan. Penyusunan *exit strategy* yang jelas untuk penerima bantuan, termasuk monitoring pasca-program.	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Keamanan data belum optimal dan potensi kebocoran data pribadi penerima manfaat	Peningkatan sistem keamanan data dengan *encryption* dan *multi-factor authentication*. Penguatan sistem data terpadu dan validasi partisipatif. Audit keamanan data secara berkala. Pengelolaan hak akses hanya kepada pihak yang membutuhkan.	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Penyalahgunaan Data Kemiskinan dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Data Kemiskinan untuk	Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta penguatan regulasi pemanfaatan data kemiskinan	Sekretariat Jenderal

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			menyalurkan program bantuan		
			Ancaman keamanan siber seperti serangan *malware* atau *hack*	Penerapan dan sertifikasi standar nasional sistem keamanan manajemen informasi	Sekretariat Jenderal
			Pemanfaatan bantuan tidak sesuai ketentuan sehingga tujuan program pengentasan kemiskinan tidak tercapai	Kerjasama Lintas Sektor dalam rangka mitigasi risiko salah satunya terkait ketidaksesuaian penggunaan rekening dengan OJK Peningkatan peran pengawasan berbasis masyarakat (cekbansos) Penguatan *Whistleblower System* / pengaduan masyarakat / *Command Center*	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Kegagalan dalam melakukan graduasi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial	Program pemberdayaan berkelanjutan dan termonitor progres/perkembangannya Penguatan pendampingan terhadap program pemberdayaan dimulai dari asesmen hingga pasca penyaluran bantuan	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang *Agile*, Berkualitas, dan Efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial".

Meningkatnya kualitas tata kelola akan memperkuat kapasitas institusi dalam merespons kebutuhan sosial yang terus berkembang. Reformasi birokrasi bukan hanya diarahkan pada perbaikan prosedur administratif, namun juga pada transformasi cara kerja dan budaya organisasi agar lebih responsif, proaktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Kementerian Sosial berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang *agile*, berkualitas, dan efisien guna meningkatkan efektivitas pelayanan sosial bagi masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inovasi, Kementerian Sosial akan memperkuat sistem manajemen yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis serta sistem informasi yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi data yang akurat akan menjadi pilar utama dalam mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti. Melalui tata kelola yang lebih lincah dan profesional, Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa program perlindungan, jaminan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut hasil identifikasi potensi risiko dan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan pada Sasaran Strategis 2 Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.

Tabel. 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas, dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	Perubahan budaya kerja birokrasi terkendala resistensi dari sebagian aparatur sehingga implementasi RB tidak berjalan konsisten	Sosialisasi RB secara berjenjang, penetapan target kinerja yang jelas, penetapan *rolemodel*/agen perubahan, serta sistem penghargaan dan sanksi bagi ASN	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Kompetensi ASN di lingkungan Kemensos masih bervariasi, terutama dalam hal literasi digital, manajemen kinerja, dan pelayanan publik	Pelatihan berkelanjutan terkait pelayanan publik, literasi digital, dan tata kelola berbasis kinerja; pengembangan talent pool untuk mendukung aparatur yang *agile*	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal
			Sistem layanan, perencanaan, dan penganggaran masih berjalan sektoral, menyebabkan duplikasi data dan kurang efisien	Optimalisasi penerapan e-government Kemensos yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, layanan, pengawasan), serta pemanfaatan *digital*	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				signature dan *paperless system*	- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Belum seluruh unit kerja menyesuaikan SOP dan proses bisnis dengan prinsip RB, sehingga tata kelola belum sepenuhnya *agile*	Penyusunan ulang SOP sesuai prinsip *business process reengineering* (BPR), penyederhanaan birokrasi, dan penerapan layanan digital yang cepat dan transparan.	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Anggaran reformasi birokrasi sering tidak diprioritaskan, sehingga kegiatan peningkatan kualitas tata kelola (pelatihan, digitalisasi, penguatan kelembagaan) tidak optimal	Menetapkan anggaran khusus untuk implementasi reformasi birokrasi (pelatihan, teknologi informasi, inovasi layanan), serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya.	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			Mekanisme pengawasan internal, pengendalian, serta pelaporan kinerja RB belum berjalan efektif, mengurangi kualitas capaian Indeks RB	Penerapan *Three Line Of Defense* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Menurut *Three Lines of Defence (3LD*), yang merupakan sistem pertahanan berlapis (tiga lini pertahanan) dari sisi manajerial maupun pengendalian internal sebagai implementasi manajemen risiko melalui penerapan *Enterprise Risk*	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				Management (ERM). Lini pertama (*first line of defence*) terdapat pada manajemen atau unit operasional, dari pimpinan sampai dengan pelaksana, yang melaksanakan proses bisnis sebagai *risk owner*. Lapisan kedua (*second line of defence*) dilakukan oleh pengelola risiko di setiap unit yang menjalankan fungsi kontroling dan monitoring, dan lini ketiga (*third line of defence*) dijalankan oleh Inspektorat Jenderal sebagai auditor internal. Sumber: *IIA. (2013). The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control.*	

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Logis antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029
(Sumber: Hasil Analisis, 2025)

Visi tertinggi dari Kementerian Sosial kesejahteraan sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan memerlukan kerangka berpikir yang terstruktur dan terukur, mulai dari hulu hingga proses hilir. Gambar di

bawah merupakan proses bisnis Kementerian sosial secara makro dengan pendekatan terarah, terpadu dan berkelanjutan. Awal dari proses ini didahului dengan data tunggal yang valid dengan sasaran dari kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan. Data ini sebagai acuan dalam menetapkan penerima manfaat yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian sosial, dan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam rangka pemenuhan pada kebutuhan minimalnya, kelompok sasaran akan menerima jaminan dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif berupa bantuan sosial yang menunjang kebutuhan hidup mereka hingga dapat terjamin secara kesehatan, pendidikan, sandang dan papan. Inklusif artinya seluruh kelompok sasaran berhak menerima jaminan pemenuhan kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara, sedangkan adaptif bermakna bahwa bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi serta kebutuhan dari kelompok sasaran, sehingga penekanan ini selaras dengan asas layanan Kementerian Sosial yang mengombinasikan pendekatan *targeted* dan *universal* dalam penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia.

Selain diintervensi dengan bantuan sosial sebagai manifestasi dari pemenuhan kebutuhan dasar, kelompok sasaran juga melalui tahapan intervensi yang mengungkit pada fungsi sosial mereka, baik yang berupa pengembalian fungsi (rehabilitasi) maupun yang sifatnya pengembangan fungsi (habilitasi). Dengan intervensi ini, kelompok sasaran ditargetkan dapat berkontribusi pada penciptaan kohesi sosial di masyarakat luas.

Pemberdayaan sosial ditempatkan sebagai tahapan terakhir *(ultimate stage)* dari proses bisnis Kementerian Sosial dimana tahapan ini menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan kelompok sasaran menjadi semakin sejahtera atau yang disebut sebagai proses graduasi. Tujuan besar dari tahapan ini, meningkatnya keberdayaan sosial dari kelompok sasaran, dicapai dengan upaya memaksimalkan potensi dan akses yang optimal terhadap sumber daya kesejahteraan sosial (accessibility), maupun dengan meningkatkan kapasitas dari kelompok sasaran (ability) baik melalui peningkatan kapasitas teknis maupun pendampingan yang rutin dan komprehensif. Sehingga pada akhirnya kelompok sasaran dapat bekerja secara lebih layak, berwirausaha secara lebih mandiri, dan mengembangkan keluarga dan lingkungan yang berfungsi secara sosial, yang seluruhnya menjadi capaian dari intervensi pengembangan sosial.

Kebijakan dan tahapan yang termuat dalam proses bisnis pencapaian visi perlindungan sosial sepanjang hayat, sejatinya tidak hanya menjadi tugas Kementerian Sosial semata, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian optimalnya. Hal ini sesuai dengan misi Kementerian Sosial yang mengusung aspek kolaboratif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga terdapat potensi kolaborasi dalam setiap tahapannya, bukan hanya dengan serumpun sektor pemerintahan (kementerian/lembaga dan pemerintah daerah), namun juga dengan sektor nonpemerintah seperti swasta, filantropi maupun organisasi nonprofit.

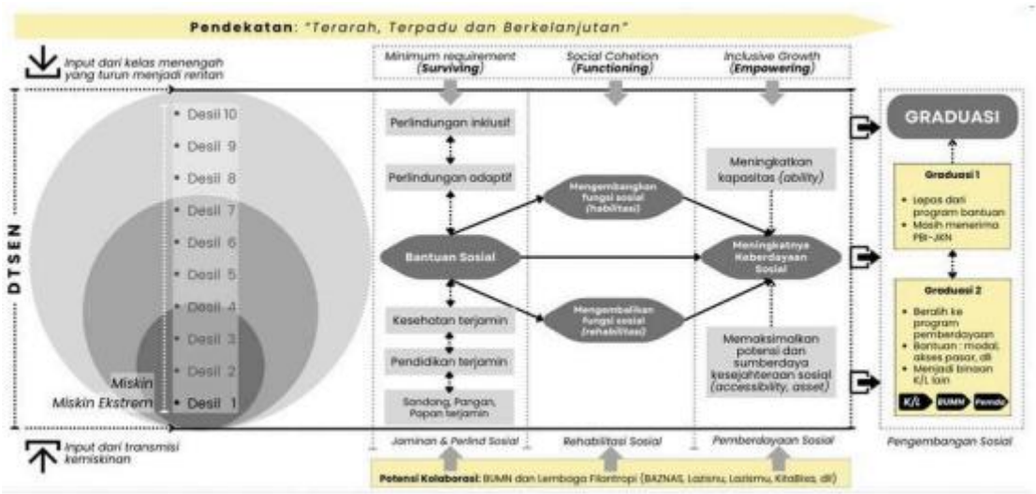

Gambar 2.3 Proses Bisnis Graduasi Masyarakat Miskin dan Rentan
(Sumber: Hasil Analisis, 2025)

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tahun 2025 hingga 2029 merupakan periode pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Periode pertama ini mengusung tema penguatan fondasi transformasi, yang secara khusus pada aspek transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Upaya transformasi super prioritas (*game changer*) yang diusung dalam rangka transformasi sosial di periode ini adalah penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi, meskipun dalam perkembangan terkini basis data integrasi sistem yang digunakan tidak lagi terpaku pada registrasi sosial ekonomi, melainkan database yang lebih komprehensif yaitu DTSEN, namun spirit penuntasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif yang dicanangkan tetap menjadi prioritas nasional dalam pembangunan sosial selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dalam kurun waktu yang sama, RPJMN Tahun 2025-2029 juga menetapkan 5 sasaran utama pembangunan nasional yang berfungsi untuk mewujudkan visi dan misi Presiden terpilih serta mendukung pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045. Dari 5 sasaran utama pembangunan nasional yang ditetapkan, satu di antaranya menyasar langsung pada isu kemiskinan dan ketimpangan yang memiliki keterkaitan kuat dengan penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia yakni sebagai berikut:

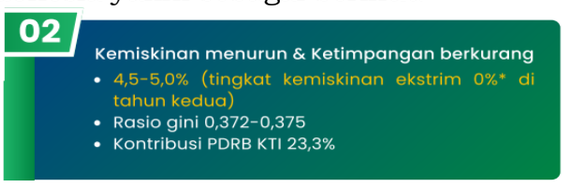

Tema pembangunan dan upaya transformasi super prioritas, serta sasaran utama pembangunan nasional yang berkaitan dengan urusan sosial tersebut, sejatinya lahir untuk merespons isu-isu strategis pembangunan sosial yang muncul dalam rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 yang mencakup poin-poin berikut:



Ke-6 isu strategis pembangunan sosial tersebut pada akhirnya menjadi dasar faktual dari penetapan prioritas nasional 4 dan 6 yang dimandatkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yaitu:

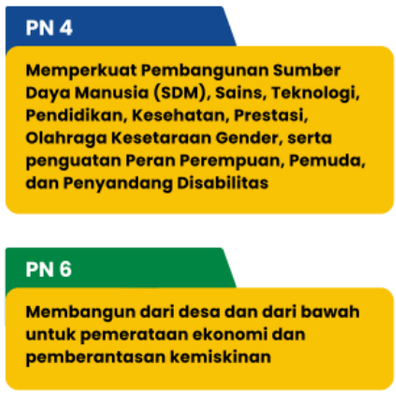

Kedua prioritas nasional RPJMN tersebut sejatinya melingkupi berbagai upaya pembangunan di sektor sosial. Di antara upaya tersebut, diwujudkan dalam langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Adapun program hasil terbaik cepat yang mendukung langkah pembangunan di sektor sosial adalah sebagai berikut:

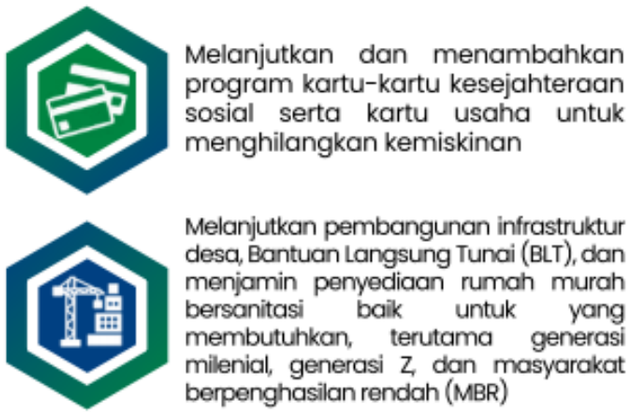

Kedua misi RPJMN dan program hasil terbaik cepat tersebut, sejatinya selaras dengan mandat politis Presiden terpilih yang tertuang dalam dokumen lengkap visi. Dalam dokumen tersebut, Presiden menegaskan bahwa masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Sehingga, negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin serta "pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di 4,5%-5% di akhir 2029".

Selain itu, mandat politis Presiden terpilih yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan adalah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Dalam mandat tersebut Presiden menegaskan bahwa "pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua". Apabila dirangkum, target dari 2 program prioritas Presiden tersebut di 2 tahun pertama kepemimpinannya serta pada akhir periode 2025-2029 adalah sebagaimana berikut:



Indikator	TARGET 2026	TARGET 2029
Angka Kemiskinan Ekstrem	<0,5%	0%
Angka Kemiskinan	6,5% - 7,5%	4,5% - 5%
Rumah Layak yang Terbangun/Terenovasi bagi masyarakat membutuhkan	3.000.000 unit	7.500.000 unit

Dari sekian banyak arah kebijakan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian sosial memiliki tanggung jawab bersama kementerian/lembaga lain yang ada di bawah naungan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam mendukung pencapaian arah kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM yang tercakup dalam asta cita ke-4 dan ke-6. Dalam rangka mewujudkan 2 misi asta cita tersebut, Kementerian Sosial harus menjalankan mandat nasional untuk mengampu indikator beserta target yang mendukung upaya mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang secara terperinci tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 3.1 Matriks Indikator Target Pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 yang Dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial

Kode	Indikator	Satuan	Target		
			Baseline	2025	2029
PP 04.20	Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia	indeks	indikator baru	59,67	70,46
PP 04.20	Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas	indeks	indikator baru	38,42	55,30
PP 06.02	Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	keluarga/ tahun	indikator baru	1,5 Juta	1,5 Juta
KP 04.15.04	Jumlah kepesertaan segmen PBI (**)	juta jiwa	96,7 (2023)	96,8	96,8
KP 04.20.01	Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan	persen	99,55(2023)	99,6	99,8
KP 06.02.01	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	persen	60 (2023)	65	80
KP 06.02.01	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	persen	7 (2023)	8	25
KP 06.02.01	Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera	jiwa/tahun	10 ribu	400 ribu	1,5 juta
KP 06.02.03	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	persen	25	28	45
KP 06.02.03	Persentase tenaga SDM kesejahteraan sosial/ pendamping perawatan yang tersertifikasi	persen	37	40	55
KP 06.03.02	Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	jiwa/tahun	indikator baru	1 juta	3 juta

Catatan:
(**) Target penerima PBI – JKN akan menyesuaikan dengan tingkat kerentanan masyarakat

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan dan Instruksi Presiden sebagai pedoman strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peraturan dan Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, konvergensi program, serta penguatan tata kelola pelaksanaan program perlindungan sosial secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama di bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memegang peran sentral dalam melaksanakan amanat kebijakan nasional, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial, penanganan kelompok rentan, fasilitasi pemberdayaan sosial ekonomi, serta pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial. Kementerian Sosial juga bertanggung jawab memastikan ketepatan sasaran melalui penggunaan DTSEN yang terus diperbarui secara berkala dan komprehensif.

Mengacu pada regulasi tersebut, Kementerian Sosial akan melakukan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

a. meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah;
b. mengintegrasikan kebijakan dan program perlindungan sosial dengan pendekatan pemberdayaan;
c. memperkuat skema layanan rehabilitasi sosial, mencakup layanan kuratif, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi kelompok rentan;
d. memperkuat pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan;
e. menjaga akuntabilitas dan transparansi publik dalam setiap tahapan implementasi program.

Berikut daftar Instruksi Presiden yang menjadi acuan tambahan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem:

Tabel. 3.2 Arah Kebijakan Presiden kepada Kementerian Sosial dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

No.	Peraturan/Instruksi Presiden	Tugas Kementerian Sosial
1	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	Penyelenggaraan kartu kesejahteraan dan kartu usaha, pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial, serta digitalisasi bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan
2	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	Melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.
3	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1. melakukan pemutakhiran data penerima bantuan dan/atau pemberdayaan sosial untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional; 2. menyalurkan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem

No.	Peraturan/Instruksi Presiden	Tugas Kementerian Sosial
		sesuai dengan hasil asesmen; 3. mengelola data penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial serta data kondisi para penerima manfaat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem; 4. membentuk dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat berasrama bagi masyarkat miskin dan miskin ekstrem; 5. menyiapkan sarana prasarana dan asrama Sekolah Rakyat; dan 6. membentuk tim formatur untuk program Sekolah Rakyat.
4	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1. mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan 2. memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan adanya kebijakan strategis melalui Peraturan dan Instruksi Presiden diatas, Kementerian Sosial diharapkan dapat menjalankan peran khusus secara lebih terarah dan kolaboratif. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, rencana pengelolaan kelembagaan KKS dimana Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dan *executing agency*, memegang peran strategi dalam implementasi KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial). Peran tersebut mencakup:

a. pengembangan sistem manajemen dan penerbitan kartu, termasuk pengelolaan kartu fisik dan digital;
b. pelaksanaan penyaluran manfaat dan pengelolaan data peserta melalui dashboard KKS;
c. pelatihan dan penguatan kapasitas SDM pendamping, baik dari unsur PKH, TKSK, maupun SDM Kesos lainnya; dan
d. koordinasi antarkementerian/lembaga dalam pengintegrasian data, perencanaan bersama, dan pengembangan mekanisme penyaluran.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Sosial diberikan mandat untuk menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan tiga kriteria utama, yaitu daerah dengan angka kemiskinan ekstrem dan kemiskinan tinggi, daerah yang mendapat dukungan kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota melalui penyediaan lahan sesuai persyaratan teknis dan standar Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta daerah dengan tingkat partisipasi sekolah anak usia sekolah yang rendah dan tingginya angka anak tidak sekolah. Pada tahap awal, baik Sekolah Rakyat rintisan maupun permanen

berada dalam kewenangan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pengajar, dan sistem asrama. Skema pembagian kewenangan ini mengacu pada SPM Bidang Pendidikan, yang menjamin terpenuhinya layanan dasar pendidikan bagi setiap anak. Ke depan, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih besar melalui model kolaborasi pusat-daerah yang berkesinambungan, baik dalam penyediaan dukungan lahan, fasilitasi operasional, maupun pemantauan keberlanjutan program.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian Sosial mendorong penerima manfaat bantuan pemberdayaan sosial ekonomi agar menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain mendukung arah kebijakan nasional, Kementerian Sosial juga memiliki memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (SDG 3 dan 8). Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari dinamika data yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, keterbatasan kapasitas pelaksana di daerah, hingga perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola lintas sektor. Persoalan-persoalan ini berdampak langsung pada pencapaian target SDGs.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN SOSIAL

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial menggambarkan usaha yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Memuat langkah-langkah berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.



Gambar 3.1 Arah Kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029
(Sumber: Hasil Analisis, 2025)

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 mencakup 9 (sembilan) arah kebijakan. Kesembilan arah kebijakan tersebut adalah:

a. Penguatan Data Tunggal Terintegrasi yang Diperbaharui secara Berkala

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah masih adanya ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh kualitas dan integritas data sasaran individu yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan data tunggal terintegrasi yang diperbarui secara berkala menjadi kunci dalam memastikan ketepatan sasaran, efektivitas program, serta akuntabilitas kebijakan perlindungan sosial.

Penguatan ini memerlukan dukungan penuh dalam bentuk sinkronisasi lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga maupun instansi di luar pemerintah, termasuk lembaga nonpemerintah, untuk menciptakan sistem data yang komprehensif, terintegrasi, dan terpercaya. Sistem informasi yang dibangun harus bersifat adaptif, akurat, dan dapat diperbarui secara berkala, serta mampu menjadi dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan penguatan data tunggal terintegrasi yang diperbarui secara berkala diwujudkan melalui strategi berikut:

1. meningkatkan kualitas, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi kesejahteraan sosial, untuk menjamin integritas data, mencegah penyalahgunaan, dan aman dari segala risiko serangan/insiden siber.
2. mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan terstandar, termasuk pengelolaan sistem *back-end* dan *front-end* yang mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial dan pemberdayaan.
3. melaksanakan sinkronisasi DTSEN bersama kementerian/lembaga terkait guna memperkuat akurasi, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat lintas program.
4. memberikan akses pemanfaatan data kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung integrasi program dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat lokal.
5. menyediakan data statistik populasi yang tersusun berdasarkan kriteria PPKS, sehingga memudahkan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.
6. meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan kecepatan pembaruan data secara berkala, termasuk melalui mekanisme pemutakhiran yang partisipatif dan terverifikasi.
7. meningkatkan kapasitas SDM, khususnya operator data dan petugas teknologi informasi di daerah, agar mampu mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan data kesejahteraan sosial secara profesional dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.
8. memastikan penggunaan data tunggal dalam pelaksanaan program sehingga data tersebut dapat digunakan secara konsisten sesuai tujuan masing-masing program dan mendukung konvergensi lintas program.

b. Kolaborasi dan Integrasi Program bersama Pemerintah Daerah

Kolaborasi dan integrasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mengatasi kesenjangan dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial di

berbagai wilayah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik lokal. Dengan demikian, implementasi program pusat dapat lebih tepat sasaran dan kontekstual. Sementara itu, pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan arah kebijakan nasional, dukungan regulasi, pendanaan, kapasitas teknis, serta pemanfaatan teknologi dan data.

Untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, strategi kolaborasi dan integrasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. penyelarasan target pembangunan Kementerian Sosial dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta dokumen perencanaan teknis sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. penyelarasan pencapaian SPM urusan sosial oleh pemerintah daerah, khususnya terkait pelayanan terhadap PPKS, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
3. penguatan mekanisme koordinasi dan konsolidasi perencanaan program sosial secara terpadu melalui forum perencanaan lintas sektor, forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan forum Satu Data di daerah.
4. pelibatan aktif masyarakat dan jejaring sosial lokal (seperti LKS, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan organisasi keagamaan) untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan keberlanjutan program di tingkat akar rumput.
5. koordinasi secara berkala antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, termasuk monitoring dan evaluasi bersama, guna memastikan implementasi kebijakan dan program berjalan searah dengan tujuan nasional dan responsif terhadap dinamika lokal.
6. penguatan kapasitas kelembagaan daerah, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan program-program sosial, melalui fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan kebijakan.
7. pemanfaatan DTSEN secara bersama-sama oleh pusat dan daerah untuk memperkuat ketepatan sasaran dan basis bukti dalam perumusan dan pelaksanaan program.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan tercipta integrasi program yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan masing-masing wilayah, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

c. Pengembangan *Care Economy* melalui Perluasan Pelibatan *Caregiver*

Pengembangan *care economy* merupakan salah satu strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Care economy* mencakup berbagai aktivitas layanan perawatan, mulai dari pengasuhan anak, perawatan lansia melalui Layanan Lanjut Usia Terintegrasi, dukungan bagi penyandang disabilitas, hingga layanan kesehatan dan sosial lainnya. Sektor ini memiliki potensi besar tidak hanya dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi kelompok rentan, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, terutama bagi perempuan dan tenaga kerja lokal. Salah satu fokus utama pengembangannya adalah memperluas pelibatan *caregiver*, baik formal maupun informal, melalui peningkatan kapasitas, pengakuan

kompetensi, serta integrasi mereka dalam sistem perlindungan sosial dan layanan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas, perlindungan, dan pengakuan terhadap *caregiver* merupakan bagian penting dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang layak, ramah gender, dan berkelanjutan. Selain itu, intervensi ini juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan perawatan yang berkualitas dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan.

Untuk mendukung arah kebijakan pengembangan *care economy* melalui perluasan pelibatan *caregiver*, strategi yang dapat ditempuh mencakup:

1. penguatan model perawatan berbasis masyarakat, dengan melibatkan komunitas lokal, keluarga, dan kelompok sosial dalam penyediaan layanan perawatan secara partisipatif dan berkelanjutan.
2. perluasan cakupan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan *caregiver*, terutama dengan mendorong partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam sektor layanan perawatan.
3. peningkatan pengakuan profesi *caregiving* sebagai bagian dari sektor ekonomi yang produktif, termasuk dalam sistem ketenagakerjaan nasional dan kebijakan pengembangan tenaga kerja.
4. penyediaan jaminan sosial dan skema perlindungan kerja bagi *caregiver*, baik formal maupun informal, untuk memastikan hak dasar dan keberlanjutan penghidupan mereka.
5. pengembangan kelembagaan dan ekosistem *care economy*, termasuk dukungan regulasi, standar kompetensi, dan tata kelola pelatihan *caregiver* yang terstruktur dan berlisensi.
6. diversifikasi sumber pembiayaan untuk mendukung sektor perawatan, baik dari anggaran pemerintah pusat/daerah, skema pembiayaan inovatif, kemitraan publik-swasta, maupun kontribusi masyarakat dan filantropi.

Melalui strategi tersebut, pengembangan *care economy* tidak hanya akan memperkuat jaring perlindungan sosial dan layanan dasar, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

d. Kerja Sama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Filantropi

Upaya pemenuhan layanan kesejahteraan sosial yang merata, inklusif, dan berkelanjutan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah semata. Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara luas, termasuk sektor swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga filantropi, menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial dan memperkuat dukungan terhadap kelompok rentan. Kolaborasi lintas sektor ini dapat menghadirkan inovasi, sumber daya, dan praktik baik yang memperkuat efektivitas program kesejahteraan sosial.

Filantropi juga merupakan salah satu bentuk modal sosial yang strategis dalam mendorong kepedulian kolektif, solidaritas sosial, dan kontribusi nyata dalam penanggulangan kemiskinan serta perlindungan kelompok marjinal. Oleh karena itu, kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berbagai pihak harus dikelola secara terarah dan terukur agar memberikan dampak berkelanjutan.

Strategi yang dapat ditempuh dalam penguatan kerja sama ini antara lain:

1. peningkatan dan perluasan jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk swasta, badan usaha milik negara, dan organisasi filantropi, untuk membangun kolaborasi berbasis kepentingan bersama dan keberlanjutan.
2. penguatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, baik dalam bentuk kemitraan program, dukungan sumber daya, maupun penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
3. optimalisasi pelaksanaan program CSR untuk mendukung agenda pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, layanan disabilitas, dan pemulihan pascabencana.
4. pembangunan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan mitra strategis, melalui forum kemitraan, *platform* koordinasi, dan pelibatan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
5. optimalisasi instrumen kebijakan inovatif lainnya untuk mendorong partisipasi berbagai pihak secara kolaboratif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerja sama yang terintegrasi dan saling menguatkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, mengisi kesenjangan layanan, dan memperkuat solidaritas sosial nasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan inklusif.

e. Penguatan Kompetensi dan Tingkat Kesejahteraan Pilar-Pilar Sosial

Penguatan kompetensi SDM di bidang kesejahteraan sosial merupakan fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan perlindungan sosial. Fokus penguatan ini tidak hanya ditujukan kepada pegawai Kementerian Sosial, tetapi juga secara khusus kepada para pilar-pilar sosial, seperti pendamping sosial, pekerja sosial, kader, relawan, dan fasilitator yang berada di garis depan dalam memberikan layanan langsung kepada kelompok rentan.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas profesional, etika pelayanan, dan kualitas intervensi sosial yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan tingkat kesejahteraan para pelaksana di lapangan juga menjadi bagian integral dari strategi ini, antara lain melalui pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif, serta jaminan pengembangan karier.

Strategi yang dapat dilakukan dalam memperkuat kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial mencakup:

1. pendataan SDM kesejahteraan sosial secara terintegrasi, valid, dan berkelanjutan, untuk mendukung perencanaan pengembangan kapasitas dan distribusi tenaga yang tepat sasaran.
2. penyelenggaraan berbagai program peningkatan kapasitas, seperti pendidikan dan pelatihan, pendampingan (*mentorship*), *workshop*, tugas belajar, forum pembelajaran, dan kegiatan pengembangan individu lainnya, guna memperkuat keterampilan teknis maupun *soft skills*.
3. mendorong perumusan kebijakan pengembangan kompetensi yang adaptif dan responsif, sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan layanan.

4. peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, penyelarasan kurikulum, serta program magang atau praktik lapangan berbasis kebutuhan riil layanan sosial.
5. penguatan dan pengembangan mekanisme pemberian insentif bagi SDM kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan tali asih, fasilitas penghargaan, dan pengangkatan sebagai PPPK untuk menjamin keberlanjutan kerja dan kesejahteraan pelaksana layanan.
6. peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, yang meliputi kewenangan, prosedur, metodologi, dan kompetensi teknis sesuai standar layanan nasional.
7. peningkatan jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi, sebagai bentuk jaminan mutu dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
8. pembinaan dan penguatan kapasitas berkelanjutan lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial, melalui mekanisme akreditasi, pembinaan berkelanjutan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan standar layanan sosial.
9. optimalisasi jumlah dan sebaran SDM dan lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial sesuai dengan tingkat kerentanan dan kebutuhan masyarakat.
10. pengembangan praktik baik pelaksanaan dan tata kelola pekerjaan sosial yang menjadi acuan bagi kegiatan sejenis yang dilaksanakan pemerintah pusat, daerah, maupun bukan pemerintah.

Dengan memperkuat kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial, Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan termarginalkan—berjalan secara lebih profesional, manusiawi, dan berdampak jangka panjang.

f. Penguatan Skema Pelaksanaan Bantuan Sosial Melalui Kartu Kesejahteraan Sosial

Upaya menjamin penguatan bantuan sosial, terutama aspek ketepatan sasaran menjadi salah satu komitmen utama dalam pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Salah satu terobosan strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui implementasi Program Kartu Kesejahteraan Sosial. Kartu Kesejahteraan Sosial sebagai mekanisme utama yang mengonsolidasikan berbagai program subsidi dan bantuan sosial lintas sektor. Hal ini mencakup bidang pendidikan (PKH), kesehatan (PBI JKN), rehabilitasi sosial (ATENSI, layanan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan disabilitas berat, serta kelompok rentan lainnya), pangan (Program Sembako), dan perumahan (RST).

Pelaksanaan integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggabungan program prioritas, kemudian diperluas hingga mencakup seluruh intervensi perlindungan sosial. Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan menjadi instrumen utama untuk memastikan manfaat bantuan lebih terarah, terukur, transparan dan akuntabel bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka digitalisasi bantuan sosial, penguatan penyaluran dilakukan tanpa ketergantungan pada kartu fisik salah satunya dengan mengoptimalkan skema *Digital Public Infrastructure* (DPI). Mekanisme ini memanfaatkan verifikasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi *face recognition* untuk memastikan akurasi identitas penerima manfaat, sekaligus meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi.

Seluruh unit kerja di Kementerian Sosial memiliki peran dalam pelaksanaan kartu kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ini, masyarakat miskin dan rentan tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Arah kebijakan ini dapat ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran pendamping sosial dan pekerja sosial dalam memastikan ketepatan sasaran, akurasi bantuan, serta dalam proses pendampingan perubahan perilaku penerima bantuan, termasuk untuk mengurangi ketergantungan (adiksi) terhadap bantuan secara terus-menerus.
2. revitalisasi mekanisme verifikasi dan validasi komitmen bantuan bersyarat, seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mendorong pemanfaatan bantuan yang lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan.
3. integrasi, transformasi, dan digitalisasi sistem bantuan dan jaminan sosial, khususnya program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, agar terhubung secara efektif dengan program bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, sehingga menciptakan kesatuan sistem perlindungan sosial yang mampu menjangkau kelompok masyarakat berdasarkan profil kebutuhan dan tingkat kerentanan mereka.
4. penguatan fitur kartu kesejahteraan sosial sebagai media multi-program, yang dapat memuat berbagai jenis intervensi seperti bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, serta akses pemberdayaan ekonomi, guna mencapai kesinambungan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.
5. pemanfaatan DTSEN dalam proses penargetan, penyaluran, dan pemantauan bantuan sosial melalui kartu, guna menjamin ketepatan sasaran dan mencegah tumpang tindih antarprogram.

Melalui pelaksanaan Program Kartu Kesejahteraan sosial, diharapkan tercipta sistem bantuan sosial yang lebih konvergen, responsif, efisien, dan terintegrasi, sekaligus menjadi fondasi menuju reformasi perlindungan sosial nasional yang adaptif terhadap perubahan dan risiko di masa depan.

g. Penguatan Unit Layanan Sosial sebagai *Centre of Excellence*

Penguatan unit layanan sosial sebagai *centre of excellence* bertujuan menjadikan unit layanan sosial milik pemerintah sebagai pusat rujukan nasional dan regional dalam penyediaan layanan sosial yang berkualitas, terintegrasi, dan inovatif. Unit layanan sosial diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi operasional biasa, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kebijakan, pembelajaran, dan inovasi praktik baik (*best practices*) di bidang kesejahteraan sosial.

Transformasi ini mengubah pendekatan layanan dari sistem *single service* menjadi *multi service delivery*, yaitu satu unit layanan mampu menyediakan berbagai intervensi sosial secara komprehensif. Meski demikian, pendekatan spesialisasi (keahlian tertentu) tetap harus dipertahankan untuk menjamin kualitas pelayanan bagi kelompok sasaran tertentu, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Strategi penguatan unit layanan sosial sebagai *Centre of Excellence* mencakup:

1. mendorong pengembangan dan replikasi model pusat layanan kesejahteraan sosial ke seluruh daerah, baik melalui pendirian unit baru maupun peningkatan kapasitas unit layanan yang telah ada,

agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial, termasuk Sentra, UPT, dan mitra layanan, untuk memastikan standar mutu, kepatuhan regulasi, dan efektivitas intervensi.
3. pengembangan inovasi dan model layanan rehabilitasi sosial yang adaptif dan efektif, yang dapat menjadi rujukan nasional dan direplikasi oleh unit layanan sosial lainnya di tingkat daerah.
4. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan kesejahteraan sosial, termasuk infrastruktur fisik, teknologi informasi, alat bantu, dan fasilitas pendukung untuk pelayanan berbasis kebutuhan spesifik.
5. pemeliharaan dan pengembangan keahlian tertentu (*expertise*) di tiap sentra atau unit layanan sosial, sehingga unit tersebut memiliki kompetensi unggulan sesuai dengan bidang intervensinya dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kapasitas SDM kesejahteraan sosial di tingkat nasional.

Dengan pendekatan ini, unit layanan sosial tidak hanya menjadi tempat perlindungan atau perawatan, tetapi juga menjadi pusat keunggulan yang mampu memproduksi pengetahuan, inovasi layanan, dan mendukung reformasi sistem kesejahteraan sosial nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

h. Integrasi Pemberdayaan Penerima Manfaat dan/atau Masyarakat Lintas Kementerian/Lembaga Termasuk Melalui Kartu Usaha Afirmatif

Pemberdayaan masyarakat, khususnya penduduk miskin dan rentan, merupakan langkah penting untuk mendorong kemandirian dan keberdayaan sosial-ekonomi. Tanpa strategi pemberdayaan yang efektif, program bantuan sosial berisiko menciptakan ketergantungan (*dependency*) serta menurunkan motivasi individu dan keluarga untuk keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

Untuk itu, integrasi lintas kementerian/lembaga dalam program pemberdayaan menjadi sangat penting. RPJMN Tahun 2025-2029 telah mengamanatkan proses integrasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kartu Usaha Afirmatif untuk mendorong daya ungkit dan efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan dan kerentanan. Kementerian Sosial sebagai pengampu Kartu Usaha Afirmatif mengembangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang komprehensif dan berpihak pada pelaku usaha miskin dan rentan, melalui Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang optimal, setiap kementerian/lembaga memiliki mandat dan sumber daya yang berbeda, sehingga sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa penduduk miskin dan rentan memperoleh intervensi yang komprehensif dan sesuai kebutuhan. Tahapan intervensi dalam pemberdayaan perlu diselaraskan lintas program, kementerian, dan lembaga sehingga menghasilkan pencapaian dengan efektivitas yang sama, baik dalam hal penargetan, asesmen, peningkatan keterampilan, akses permodalan dan sumber daya produktif, akses pasar, perlindungan melalui jaminan sosial, akses ke pasar kerja dan usaha produktif, maupun evaluasi keberhasilan untuk mendorong graduasi kesejahteraan.

Strategi integrasi pemberdayaan penerima manfaat dan/atau masyarakat miskin dan rentan lintas kementerian/lembaga, termasuk melalui Kartu Usaha Afirmatif, dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. optimalisasi pemetaan penduduk miskin dan rentan berbasis kebutuhan pemberdayaan, dengan memanfaatkan DTSEN untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh calon penerima manfaat, sehingga program pemberdayaan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan yang tinggi.
2. penguatan kolaborasi dan sinergi antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif, yang meilibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kementerian teknis lainnya yang memiliki program pemberdayaan ekonomi.
3. peningkatan kualitas pelaksanaan seluruh tahapan baku dalam pemberdayaan ekonomi dan Kartu Usaha Afirmatif antarkementerian/lembaga agar mencapai tingkatan kualitas yang konvergen untuk memastikan pemberdayaan yang efektif dalam mendukung graduasi.
4. peningkatan kualitas layanan rujukan program pemberdayaan ekonomi dan Kartu Usaha Afirmatif antarkementerian/lembaga bagi penerima manfaat, sehingga penerima manfaat yang telah mendapatkan bantuan dasar dari Kementerian Sosial dapat secara bertahap diarahkan untuk mengikuti pelatihan, mendapatkan akses modal, dan masuk dalam ekosistem usaha atau pasar kerja yang berkelanjutan.
5. memastikan pelaksanaan kapasitas teknis dan pendampingan rutin bagi penerima manfaat yang inklusif dan komprehensif, sehingga memiliki efektivitas tinggi untuk meningkatkan motivasi, kapasitas usaha, dan produktivitas yang berkelanjutan.
6. meningkatkan akses penerima manfaat terhadap skema permodalan dan pembiayaan usaha yang inklusif, baik dari program pemerintah lintas lembaga seperti kredit usaha rakyat, pembiayaan ultra mikro, dana bergulir koperasi, maupun skema pembiayaan mikro lainnya yang dapat mendorong kemandirian ekonomi.
7. meningkatkan akses penerima manfaat pada sumber daya kesejahteraan sosial lainnya, termasuk aset produktif dan kesempatan peningkatan kapasitas.
8. pengembangan mekanisme perekaman perubahan tingkat kesejahteraan sebagai dampak positif pemberdayaan di tingkat individu penerima manfaat untuk menentukan keberhasilan graduasi, serta pemanfaatan mekanisme dan ukuran yang konvergen lintas program, kementerian, dan lembaga dalam mengidentifikasi graduasi dan capaian baik program pemberdayaan di lingkup Kementerian Sosial maupun Kartu Usaha Afirmatif.
9. pemantauan dan evaluasi bersama antarkementerian/lembaga untuk memastikan keterpaduan intervensi dan menghindari tumpang tindih program, serta mendorong efektivitas transformasi penerima manfaat dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha atau pekerja produktif.

Dengan integrasi lintas kementerian/lembaga yang terarah dan berkelanjutan, termasuk melalui kepemimpinan Kementerian Sosial pada Kartu Usaha Afirmatif, pemberdayaan penduduk miskin dan

rentan, terutama penerima manfaat, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi menjadi gerakan nasional lintas sektor untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

i. Penyediaan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem, Miskin, dan Rentan melalui Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memuliakan kehidupan warga miskin dan rentan melalui penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari strategi pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendekatan pendidikan yang transformatif. Sekolah Rakyat bertujuan mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, memperkuat ketahanan sosial keluarga, dan mendorong mobilitas sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Program ini juga menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya memutus rantai kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. pendirian dan penyelenggaraan sekolah berasrama bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, terkontrol, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.
2. penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional, dengan pemenuhan delapan standar pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan regulasi turunannya, guna menjamin kualitas dan kesetaraan dalam pembelajaran.
3. pemberian layanan afirmatif bagi anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah, dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin. Pelayanan ini didasarkan pada data yang bersumber dari DTSEN agar tepat sasaran dan terintegrasi dalam sistem satuan pendidikan formal maupun nonformal.
4. pengaturan dan pemenuhan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta penyediaan asisten pembelajaran bagi anak dengan kebutuhan khusus, untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas.
5. penerapan model pendidikan berasrama yang holistik dan komprehensif, yang tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga penguatan karakter, pendidikan keagamaan, keterampilan hidup (*life skills*), nilai-nilai kebangsaan dan wawasan global yang selaras dengan konteks masyarakat abad ke-21.
6. penciptaan lingkungan belajar yang layak dan aman, dengan penyediaan ruang kelas, peralatan belajar, asrama, sanitasi, dapur umum, dan fasilitas pendukung lain yang menunjang kenyamanan dan keselamatan peserta didik selama menempuh pendidikan.
7. penyelenggaraan operasional sekolah secara efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan yang transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

8. pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, baik internal maupun eksternal, guna memastikan seluruh proses pembelajaran dan manajemen sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan.

Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial berbasis layanan, yang tidak hanya memberi bantuan tetapi juga membangun masa depan anak-anak dari keluarga miskin secara menyeluruh. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini secara nasional.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan operasionalisasi arah kebijakan Kementerian Sosial. Kerangka regulasi disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pembangunan oleh Kementerian Sosial khususnya untuk periode pembangunan 2025-2029. Dalam rangka memberikan kepastian yang menyeluruh, maka dalam pembangunan ke depan, tidak boleh terdapat kekosongan regulasi yang nantinya dapat menghambat proses pembangunan. Selain kekosongan regulasi, poin penting lain yang perlu diperhatikan adalah keselarasan dan efisiensi atas implementasi regulasi yang berkenaan dengan kebijakan Kementerian Sosial. Oleh karenanya, kebutuhan untuk penyederhanaan dan penyesuaian regulasi yang telah ada juga diperlukan.

Mengingat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penyusunan kerangka regulasi harus disusun secara komprehensif. Penyusunan kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan kerangka regulasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri yang dibutuhkan. Fokus utama dalam penyusunan kerangka regulasi Kementerian Sosial untuk Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 adalah pada kekosongan regulasi dan harmonisasi atau penyederhanaan regulasi. Kekosongan regulasi diidentifikasi dengan membandingkan ketersediaan regulasi dengan kebijakan Kementerian Sosial selama 5 tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan yang belum diatur secara tegas selanjutnya dirumuskan dalam bentuk regulasi dengan memperhatikan efisiensi ketika regulasi tersebut diterapkan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi tersebut, maka regulasi harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan baik dari perspektif pembiayaan maupun dampak pada kesejahteraan masyarakat. Identifikasi dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

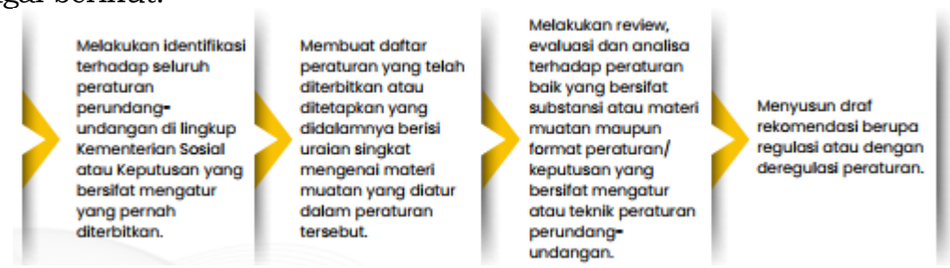

Kebutuhan regulasi selain diarahkan untuk mendukung arah kebijakan juga diarahkan untuk mendukung fungsi Kementerian Sosial dalam mewujudkan visi “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan demikian, kerangka regulasi ke depan difokuskan untuk:



Dilihat dari sudut pandang kepentingan dan dampak, maka kebutuhan regulasi Kementerian Sosial dalam 5 tahun ke depan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu:

a. Dampak terhadap akurasi dan efektivitas program Kementerian Sosial.
    1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, disusun untuk menaungi definisi dan kriteria masyarakat miskin, rentan, graduasi, termasuk status penerima bantuan untuk korban bencana.
    2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pilar-Pilar Sosial.
    3. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, berkenaan dengan kriteria komunitas adat terpencil menjadi komunitas adat.
    4. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
    5. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bentuk penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
    6. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
    7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekolah Rakyat.
b. Dampak pada efisiensi penganggaran dan keselarasan kinerja antara pemerintah pusat dengan daerah.
    1. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
    2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Dana Alokasi Khusus.
    3. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial.
    4. Rancangan regulasi yang mengatur tentang mekanisme kerja sama

dengan filantropi dan mekanisme penghargaannya.
5. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

c. Dampak pada kualitas tata kelola pemerintahan khususnya pada manajemen kinerja Kementerian Sosial:
1. Rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial.
2. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
3. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.
4. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko.
5. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial.
6. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan.
7. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial.
8. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial.

Kerangka regulasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Sosial tahun 2025-2029 tercantum dalam Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Dalam rangka mencapai visi tahun 2029, Kementerian Sosial memandang perlu melakukan reviu dan penyesuaian terhadap desain organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri dan dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan yang akan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden secara eksisting pada struktur Kementerian Sosial merujuk terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, susunan organisasinya terdiri dari atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
e. Inspektorat Jenderal;
f. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
g. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
h. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

Unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial terdiri dari 8 (delapan) eselon I; 39 (tiga puluh sembilan) eselon II; dan 46 (empat puluh enam) eselon III.

Struktur organisasi diibaratkan sebagai kendaraan dalam upaya mencapai visi Kementerian Sosial tahun 2029, tentunya dibutuhkan bentuk kendaraan yang tepat fungsi. Tidak serta merta semakin kecil semakin lincah atau fleksibel dan struktur yang besar tidak selalu menghambat kinerja, namun yang dibutuhkan ialah struktur yang tepat (*rightsizing*). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur eksisiting menunjukkan secara umum perlu beberapa penyesuaian khususnya pada dimensi struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial telah diterbitkan dan tidak ada perubahan khususnya pada Unit Kerja Eselon I, namun setidaknya melalui sub bab arah kebijakan kelembagaan ini, memberikan gambaran terkait struktur ideal sesuai dengan kebutuhan Kementerian Sosial dalam mencapai Visi tahun 2029.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, akurasi dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki DTSEN. Dalam *database* ini memuat data terperinci rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga, nama, alamat, NIK, dan nomor Kartu Keluarga. Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga harus bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan penghidupan yang berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial masih berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral, dengan jangkauan yang masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuk kepada layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga tataran kecamatan atau desa. Layanan yang diberikan

juga harus dapat merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi. Penataan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan adalah:

1. Penyelarasan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dengan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
3. Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih SDM di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Pembentukan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota;
6. Panti Sosial. Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
7. Pusat Rehabilitasi Sosial. Pusat rehabilitasi sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pembentukan Kelembagaan pelaksana teknis pelayanan kesejahteraan sosial terpadu di kabupaten/kota melalui rumah singgah dan pusat kesejahteraan sosial rumah singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut;
8. Pusat Kesejahteraan Sosial. Pusat kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
9. Rumah Perlindungan Sosial. Rumah perlindungan sosial dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan;
10. Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LKS ABH) di daerah kabupaten/kota;
11. Pemberian izin dan pembinaan panti milik masyarakat/LKS/dan lainnya sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
12. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial khususnya pekerja sosial melalui asosiasi profesi pekerja sosial;
13. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan yang semula dibagi berdasarkan kelompok sasaran perlu disesuaikan berdasarkan fungsi untuk dapat memberikan fokus terhadap intervensinya;
14. Perubahan nomenklatur Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan yang sebelumnya masuk kedalam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikembalikan kembali fungsinya ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mana sebagai *leading* terhadap mitigasi dan penanggulangan terhadap korban bencana

termasuk didalamnya rehabilitasi dan aspek psikososial korban bencana;

15. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan dibagi menjadi dua yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV;
16. Kelompok masing masing dalam direktorat rehabilitasi sosial perlu ada pokja yang terstandar dan ada pokja yang yang spesifik tergantung dari program dan cakupan penanganan;
17. Mengembalikan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang saat ini berubah menjadi Bantuan Langsung Tunai yang berada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
18. Mengidealkan rasio 1:250 pendamping PKH terhadap KPM, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendamping PKH yang ke depannya akan ditargetkan menggraduasi 10 KPM PKH setiap tahunnya untuk masing-masing pendamping PKH;
19. Perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial menjadi Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dengan pertimbangan lebih memberikan fokus pemberdayaan komunitas adat terpencil, fungsi kewirausahaan dimasukkan kedalam Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan;
20. Perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan menjadi Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, hal tersebut mengingat adanya perbedaan terminologi antara miskin dan rentan. Sehingga memunculkan secara tersurat keduanya secara langsung;
21. Penyesuaian nomenklatur pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana, hal ini dilakukan untuk memberikan fokus terhadap perlindungan sosial adaptif dari segala bentuk korban bencana;
22. Sedangkan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam disesuaikan menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, artinya pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mendikotomikan fokus antara perlindungan sosial terhadap korban bencana dan perlindungan sosial lain non kebencanaan;
23. Penambahan Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk melakukan pengawasan bidang investigasi, audit dengan tujuan tertentu, penanganan dan pemantauan pengaduan dugaan pelanggaran, pelaksanaan analisis, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, hingga pembangunan zona integritas. Harapannya, dengan adanya Inspektorat Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal dapat lebih fokus untuk melakukan pengawasan yang bersifat investigatif dengan tetap melaksanakan tugas mandatori pengawasan lainnya;
24. Pembentukan badan/penambahan eselon satu dengan bentuk Badan Strategis Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang didalamnya terdiri dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM kesejahteraan sosial dan Pusat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi Profesi; dan
25. Melakukan penataan terhadap kelompok kerja pada setiap Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, karena adanya beragam temuan dibutuhkannya penyesuaian kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
26. Penguatan kelembagaan penyelenggara Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial sebagai sarana pendidikan formal yang berkualitas, sekaligus wadah pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan

peningkatan daya saing siswa.

27. Pemberian dukungan kelembagaan bagi unit pengelola Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif untuk memastikan mekanisme pengelolaan, distribusi, serta monitoring berjalan efektif, sekaligus memperluas daya jangkau program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan arah kebijakan kelembagaan melalui rancangan struktur oraganisasi dan tata kelola Kementerian Sosial untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan kesejateraan secara menyeluruh sesuai dengan arah kebijakan nasional tahun 2025–2029, sebagai berikut:

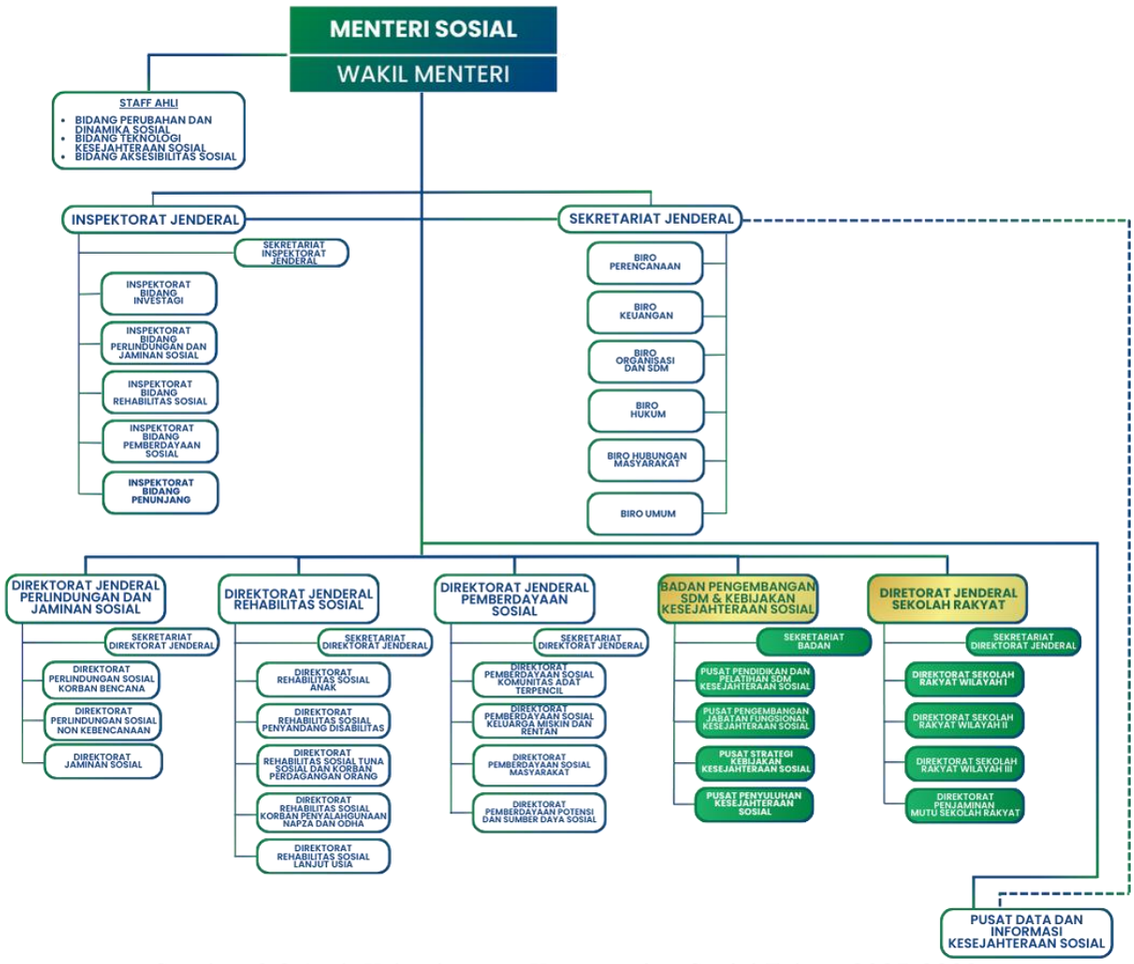

Gambar 3.2 Arah Kelembagaan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Kebutuhan terhadap penyesuaian struktur organisasi Kementerian Sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan kelembagaan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan urusan sosial yang semakin kompleks. Perubahan ini ditujukan agar Kementerian Sosial memiliki kapasitas kelembagaan yang representatif, adaptif, serta dapat mencapai dan memenuhi kinerjanya secara efektif dan efisien.

Pembentukan Direktorat Jenderal Sekolah Rakyat setingkat eselon I menjadi sangat mendesak. Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden, target ke depan sesuai dengan amanat Presiden akan terdiri dari ratusan satuan pendidikan Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu dalam upaya manajemen Sekolah Rakyat Kementerian Sosial tentunya tidak berjalan sendiri, *crosscutting* Sekolah Rakyat tentunya bersinggungan langsung dengan kementerian/lembaga lain dalam aspek manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan peserta didik, pengembangan kurikulum serta manajemen sarana dan prasarana

Sekolah Rakyat. Skala, kompleksitas, dan sifat lintas sektor dari program ini tidak dapat ditangani hanya dengan unit di bawah eselon II, melainkan harus berada di bawah koordinasi pimpinan setingkat eselon I agar memiliki legitimasi yang kuat, kapasitas koordinasi antarkementerian dan stakeholders yang efektif, serta daya kendali penuh terhadap implementasi di lapangan. Dengan dukungan eselon II di bawahnya yang dibagi berdasarkan wilayah dengan harapan pemerataan kualitas dan mempermudah pengawasan, serta Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal ini akan memastikan manajemen, pemerataan, serta pengendalian mutu Sekolah Rakyat dapat berjalan sistematis, terukur, dan akuntabel.

Selain itu kebutuhan akan eselon I setingkat badan dibutuhkan pada Badan Pengembangan SDM dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial membawahi puluhan ribu pekerja sosial yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi garda depan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Hal ini menuntut adanya lembaga setingkat eselon I yang memiliki mandat khusus untuk membina, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan jabatan fungsional pekerja sosial secara berkesinambungan. Selain itu, isu kesejahteraan sosial yang dinamis memerlukan penguatan kebijakan berbasis data dan bukti, sehingga badan ini akan memastikan integrasi antara pengembangan SDM dan formulasi kebijakan strategis. Kehadiran unit eselon II di bawahnya, yakni Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Strategi Kebijakan, serta Pusat Penyuluhan diaharapkan memperkuat profesionalisme SDM kesejahteraan sosial secara umum, membangun kebijakan yang adaptif, serta memperluas jangkauan layanan kesejahteraan sosial ke masyarakat.

Dengan kebutuhan penambahan dua eselon I tersebut, Kementerian Sosial memiliki struktur organisasi yang lebih representatif untuk mengelola mandat besar yang diemban. Perubahan ini bukan hanya penataan kelembagaan administratif, melainkan strategi penguatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada hasil, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program prioritas serta kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga termasuk Kementerian Sosial untuk memberikan jaminan dalam keberlanjutan pelaksanaan program sekaligus memudahkan dalam menjalankan tugas. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Dalam Renstra ini tergambar secara jelas keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja, target kinerja, dan kerangka pendanaan.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja/*performance based budgeting*. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Sosial yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dimana Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN. Sasaran Strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program dalam Kementerian Sosial. Sasaran Strategis Kementerian Sosial dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja, dimana Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Sosial.

Program disusun sebagai penjabaran kebijakan Kementerian Sosial yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Sosial. Pada tataran teknis, program juga merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja eselon I. Program selanjutnya dilengkapi dengan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program beserta target kinerja, dimana Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Sedangkan Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program. Berdasarkan program tersebut selanjutnya dirumuskan Kegiatan yang mencerminkan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk menghasilkan keluaran (*output*) kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan. Kegiatan dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan beserta target kinerja, dimana Sasaran Kegiatan mencerminkan hasil kinerja Kegiatan yang ingin dicapai secara nasional. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja kegiatan. Berdasarkan pada masing-masing kegiatan selanjutnya dilakukan perumusan keluaran (*output*), dimana keluaran (*output*) kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit kerja pelaksana. Keluaran (*output*) disusun sesuai struktur data keluaran (*output*), yang terdiri atas klasifikasi rincian *output* (KRO) sebagai kumpulan atas rincian *output*, dan rincian *output* (RO) yang merupakan keluaran kegiatan riil yang sangat spesifik yang

dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Sosial yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

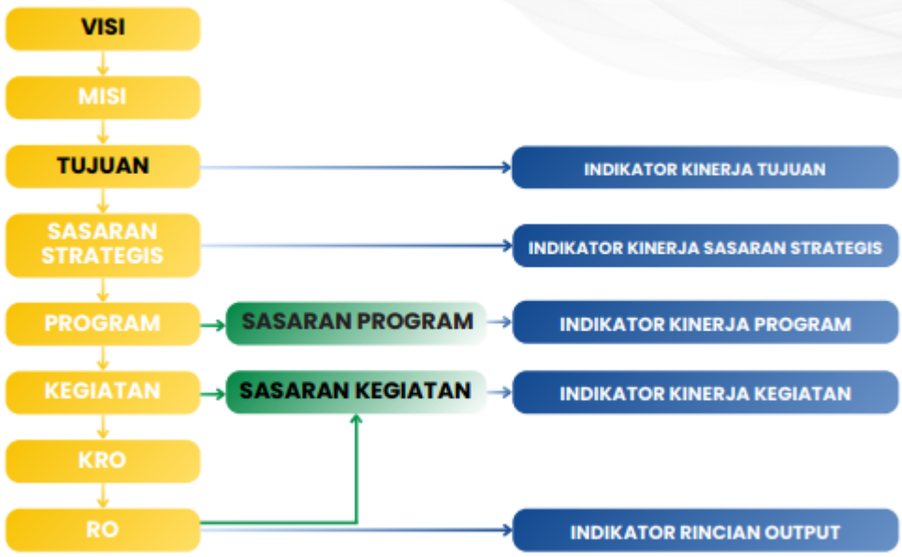

Gambar 4.1 Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan (Sumber: Hasil Analisis, 2025)

Penetapan target kinerja dilakukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun serta disepakati baik di tingkat Kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja merupakan capaian spesifik yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Sosial pada periode 2025–2029, sehingga menjadi tolok ukur utama keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan target kinerja harus mengacu pada prinsip yang terukur, realistis, serta selaras dengan arah pembangunan nasional.

Dalam menetapkan target kinerja, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. konsistensi dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029;
2. relevansi dengan mandat dan ruang lingkup urusan Kementerian Sosial; keterukuran berdasarkan indikator yang jelas dan berbasis data;
3. keterjangkauan target sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia; serta
4. fleksibilitas untuk menyesuaikan dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan yang dapat berkembang sepanjang periode perencanaan.

Dengan kriteria tersebut, target kinerja yang ditetapkan diharapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen strategis untuk mengarahkan pencapaian visi kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial tahun 2025-2029, telah dirumuskan 2 (dua) sasaran strategis. Keterkaitan kedua Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan” telah dirumuskan Sasaran Strategis: ”Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif”. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2: “Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak” telah dirumuskan Sasaran Strategis: “Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang *Agile*, Berkualitas dan Efisien”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian Sosial: (SS-1) ” Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang

Inklusif", akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perlindungan Sosial.

Sedangkan untuk Sasaran Strategis Kementerian Sosial yaitu (SS-2) "Tata Kelola Kementerian Sosial yang *Agile*, Berkualitas dan Efisien" akan dicapai melalui Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian Sosial tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap Sasaran Program sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.1 Target Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Tujuan	**Indikator Kinerja Tujuan**	**Target**				
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	59,51	62,09	64,66	67,23	69,8
Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	87	87,5	88	88,5	89
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**	**Target**				
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	59,51	62,09	64,66	67,23	69,8
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	87	87,5	88	88,5	89

Tabel. 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Matriks Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (*outcome*)/ Sasaran Kegiatan (*output*)	Lokasi	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL								
	Sasaran Program 1 (SP 1) (Mendukung SS1)							
	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan							
	Indikator Kinerja Program							
	1	Indeks Kebutuhan Dasar	38 Provinsi	60	61	62	63	64
	2	Persentase (%) Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Ketahanan dan Pencegahan terhadap Bencana	Pusat	1,8	3,5	5,5	7,6	9,7
	3	Persentase (%) Korban Bencana yang mendapat Bantuan Sosial Kebencanaan (*)	Pusat	8	10	15	20	25
	4	Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pusat	75	76	77	79	80
	5	Jumlah Keluarga Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi Sejahtera (*)	Pusat	400.000	700.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000
	6	Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (*)	Pusat	65	70	70	75	80
	Sasaran Program 2 (SP 2) (Mendukung SS1)							
	Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan							
	Indikator Kinerja Program							
	1	Indeks Peranan Sosial	38 Provinsi	51	52	53	54	55
	2	Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia (*)	38 Provinsi	59,67	61,5	65,07	67,76	70,46
	3	Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (*)	38 Provinsi	38,42	39,8	46,86	51,08	55,3
	Sasaran Program 3 (SP 3) (Menduking SS 1)							
	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan							
	Indikator Kinerja Program							
	1	Indeks Keberdayaan Ekonomi	38 Provinsi	43	44	45	46	47
	2	Persentase (%) Warga KAT (Afirmasi Khusus) yang Meningkat Aksesibilitas dan Kemandiriannya	Pusat	90	93	95	98	100
	3	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (*)	Pusat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Sasaran Program 4 (SP 4) (Mendukung SS 1)							
	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial							
	Indikator Kinerja Program							
	1	Persentase (%) Pilar Sosial (Rehabilitasi Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman	Pusat	96	96,5	97	97,5	98
	2	Persentase (%) Pilar Sosial (Pemberdayaan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman	Pusat	93	94	95	96	97
	3	Persentase (%) Pilar Sosial (Perlindungan dan Jaminan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman	Pusat	95	95,5	96	96,5	97
	4	Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik pasca mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92

	Sasaran Program 5 (SP 5) (Mendukung SS 1)							
	Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial							
	Indikator Kinerja Program							
	1	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	Pusat	75	75,5	76	76,5	77
	2	Persentase (%) PSKS Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	Pusat	81	82	83	84	85
	3	Persentase (%) Lembaga di Bidang Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	Pusat	87	88	89	90	91
	Sasaran Program 6 (SP 6) (Mendukung SS 1)							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial							
	Indikator Kinerja Program							
	1	Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	Pusat	75	80	85	90	95
	Sasaran Program 7 (SP 7) (Mendukung SS 1)							
	Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Program							
	1	Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pusat	84,5	85	85,5	86	86,5
	2	Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pusat	84,5	85	85,5	86	86,5
	3	Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pusat	90,06	90,56	91,07	91,58	92,09
	4	Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pusat	87	87,5	88	88,5	89
	5	Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Terpadu sesuai Standar	Pusat	77	78	79	80	81
	6	Persentase (%) Badan Usaha/Lembaga Filantropi/Stakeholders Lainnya yang Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pusat	71	72	73	74	75
	7	Persentase (%) Pemerintah Daerah yang Menginternalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Pusat	80	81	82	83	84
	8	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakakan yang Dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dalam Mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pusat	75	80	85	90	90

Catatan:
(*) Indikator RPJMN Tahun 2025-2029
(**) Target penerima PBI – JKN akan menyesuaikan dengan tingkat kerentanan masyarakat

Tabel. 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/ Sasaran Kegiatan (*output*)		Lokasi	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN								
	Sasaran Program 8 (SP 8) (Mendukung SS 2)							
	Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan							
	Indikator Kinerja Program							
	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	Pusat	87	87,5	88	88,5	89
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja/SAKIP Kementerian Sosial	Pusat	71	71,5	72	72,5	73
	3	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial	Pusat	85	85,5	86	86,5	87
	4	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial	Pusat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	5	Nilai Maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial	Pusat	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	6	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Pusat	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
	7	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	Pusat	87	87,5	88	88,5	89
	8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Pusat	82	82,5	83	83,5	84
	9	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	Pusat	97	97,5	98	98,5	99
	10	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal	Pusat	90,8	91	91,2	91,5	91,8
	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal	Pusat	82	82,5	83	83,5	84
	12	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Pusat	90	90,5	91	91,5	92
	13	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal	Pusat	94,5	95	95,5	96	96,5
	14	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pusat	81,25	81,5	81,75	82	82,25
	15	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92
	16	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92
	17	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	82	82,25	82,3	82,35	82,4
	18	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	90	91	92	93	94
	19	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	91,5	91,6	91,7	91,8	92
	20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pusat	82	82,5	83	83,5	84
	21	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92
	22	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pusat	90	90,2	90,4	90,6	90,8

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan menggambarkan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian Sosial. Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pendanaan bersumber atau dibiayai oleh APBN. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kaidah, yaitu:

1. kerangka pendanaan disusun dalam perspektif jangka menengah (5 (lima) tahun) dan bersifat indikasi;
2. kerangka pendanaan disusun sesuai Program, Kegiatan dan Keluaran (*output*) yang direncanakan;
3. kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi

anggaran dan capaian target selama 5 (lima) tahun periode Renstra sebelumnya;

4. kerangka pendanaan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan dalam rangka mencapai target pembangunan pada RPJMN sesuai tanggung jawab Kementerian Sosial; dan
5. kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan bauran sumber pendanaan baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2025-2029, Kementerian Sosial merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk Program Perlindungan Sosial dan Program Dukungan Manajemen.

Adapun perkiraan kebutuhan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 secara lebih jelas disajikan dalam tabel penghitungan prakiraan maju sebagai berikut:

Tabel. 4.4 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Program/Unit Kerja	Anggaran (dalam juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Perlindungan Sosial	**79.436.314**	**77.861.262**	**95.642.087**	**99.233.181**	**104.687.362**
Sekretariat Jenderal	1.161.376	4.070.354	5.773.187	6.994.761	8.881.547
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.664.619	72.850.242	81.511.934	83.229.138	85.050.168
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	3.204.844	711.429	4.679.891	5.273.480	6.966.021
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	44.405.475	229.237	3.677.075	3.735.802	3.789.626
Program Dukungan Manajemen	**1.345.691**	**6.578.794**	**2.219.231**	**2.361.067**	**2.423.079**
Sekretariat Jenderal	675.587	2.340.485	746.739	754.042	661.784
Inspektorat Jenderal	46.459	48.316	48.799	49.287	49.780
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	53.217	2.988.948	54.060	54.407	54.767
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	526.202	852.209	1.002.440	1.134.813	1.286.850
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	44.226	348.836	367.193	368.518	369.898
TOTAL	**80.782.005**	**84.440.056**	**97.861.318**	**101.594.248**	**107.110.441**

BAB V
PENUTUP

Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis organisasi yang disusun sebagai penjabaran atas RPJMN dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 menjadi koridor strategis Kementerian Sosial untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai *output, outcome*, dan *impact* terhadap pembangunan nasional. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 ini juga menjadi rencana pembangunan sosial selama 5 (lima) tahun ke depan, yang harus dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya, termasuk *milestones* pencapaian kinerja dari tahun pertama hingga tahun kelima.

Kementerian Sosial secara bersamaan juga terus berbenah baik dari segi tujuan maupun tata kelola atau budaya kerja untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Seluruh pimpinan dan segenap aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial berkomitmen untuk mewujudkan visi Kementerian Sosial yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada visi Presiden 2025-2029 dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perencanaan adalah bagian kecil dari tahapan untuk mewujudkan visi bersama, namun konsistensi dan integritas dalam mengawal implementasi perencaaan merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya.

Implementasi dari rencana yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 disertai dengan mekanisme monitoring, pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan masih dalam koridor perencanaan atau sesuai dengan rencana. Perubahan regulasi maupun kebijakan harus diperhatikan untuk melihat dampak strategis terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang telah disusun. Sehingga pengelolaan strategi sesuai prinsip peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat terwujud dengan baik menuju Indonesia Emas 2045.

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN SOSIAL									80.782.005	84.440.056	97.861.318	101.594.248	107.110.441	
	Sasaran Strategis 1 (SS 1)													Kementerian Sosial
	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis													
	1	Indeks Kesejahteraan Sosial	38 Provinsi	59,51	62,09	64,66	67,23	69,8						
	Sasaran Strategis 2 (SS 2) (Mendukung SS 1)													Kementerian Sosial
	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis													
	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	Pusat	87	87,5	88	88,5	89						
PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL									79.436.314	77.861.262	95.642.087	99.233.181	104.687.362	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
	Sasaran Program 1 (SP 1) (Mendukung SS1)													
	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan													
	Indikator Kinerja Program													
	1	Indeks Kebutuhan Dasar	38 Provinsi	60	61	62	63	64						
	2	Persentase (%) Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Ketahanan dan Pencegahan terhadap Bencana	Pusat	1,8	3,5	5,5	7,6	9,7						
	3	Persentase (%) Korban Bencana yang mendapat Bantuan Sosial Kebencanaan (*)	Pusat	8	10	15	20	25						
	4	Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pusat	75	76	77	79	80						
	5	Jumlah Keluarga Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi Sejahtera (*)	Pusat	400.000	700.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000						
	6	Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (*)	Pusat	65	70	70	75	80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program 2 (SP 2) (Mendukung SS1)													
	Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan													
	Indikator Kinerja Program													
	1	Indeks Peranan Sosial	38 Provinsi	51	52	53	54	55						
	2	Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia (*)	38 Provinsi	59,67	61,5	65,07	67,76	70,46						
	3	Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (*)	38 Provinsi	38,42	39,8	46,86	51,08	55,3						
	Sasaran Program 3 (SP 3) (Menduking SS 1)													
	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan													
	Indikator Kinerja Program													
	1	Indeks Keberdayaan Ekonomi	38 Provinsi	43	44	45	46	47						
	2	Persentase (%) Warga KAT (Afirmasi Khusus) yang Meningkat Aksesibilitas dan Kemandiriannya	Pusat	90	93	95	98	100						
	3	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (*)	Pusat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000						
	Sasaran Program 4 (SP 4) (Mendukung SS 1)													
	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial													
	Indikator Kinerja Program													
	1	Persentase (%) Pilar Sosial (Rehabilitasi Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman	Pusat	96	96,5	97	97,5	98						
	2	Persentase (%) Pilar Sosial (Pemberdayaan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman	Pusat	93	94	95	96	97						
	3	Persentase (%) Pilar Sosial (Perlindungan dan Jaminan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman	Pusat	95	95,5	96	96,5	97						
	4	Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik pasca mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92						
	Sasaran Program 5 (SP 5) (Mendukung SS 1)													
	Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial													
	Indikator Kinerja Program													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	Pusat	75	75,5	76	76,5	77						
	2	Persentase (%) PSKS Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	Pusat	81	82	83	84	85						
	3	Persentase (%) Lembaga di Bidang Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	Pusat	87	88	89	90	91						
	Sasaran Program 6 (SP 6) (Mendukung SS 1)													
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial													
	Indikator Kinerja Program													
	1	Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	Pusat	75	80	85	90	95						
	Sasaran Program 7 (SP 7) (Mendukung SS 1)													
	Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas													
	Indikator Kinerja Program													
	1	Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pusat	84,5	85	85,5	86	86,5						
	2	Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pusat	84,5	85	85,5	86	86,5						
	3	Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pusat	90,06	90,56	91,07	91,58	92,09						
	4	Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pusat	87	87,5	88	88,5	89						
	5	Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Terpadu sesuai Standar	Pusat	77	78	79	80	81						
	6	Persentase (%) Badan Usaha/Lembaga Filantropi/Stakeholders Lainnya yang Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pusat	71	72	73	74	75						
	7	Persentase (%) Pemerintah Daerah yang Menginternalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Pusat	80	81	82	83	84						
	8	Persentase Rekomendasi Kebijakan bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang Diimplementasikan oleh K/L dan Pemda	Pusat	75	80	82	85	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN									1.345.691	6.578.794	2.219.231	2.361.067	2.423.079	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
	Sasaran Program 8 (SP 8) (Mendukung SS 2)													
	Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan													
	Indikator Kinerja Program													
	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	Pusat	87	87,5	88	88,5	89						
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja/SAKIP Kementerian Sosial	Pusat	71	71,5	72	72,5	73						
	3	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial	Pusat	85	85,5	86	86,5	87						
	4	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial	Pusat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	5	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Sosial	Pusat	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
	6	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Pusat	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8						
	7	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	Pusat	87	87,5	88	88,5	89						
	8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						
	9	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	Pusat	97	97,5	98	98,5	99						
	10	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal	Pusat	90,8	91	91,2	91,5	91,8						
	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						
	12	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Pusat	90	90,5	91	91,5	92						
	13	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal	Pusat	94,5	95	95,5	96	96,5						
	14	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pusat	81,25	81,5	81,75	82	82,25						
	15	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92						
	16	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92						
	17	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	82	82,25	82,3	82,35	82,4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	18	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	92	92,5	93	93,5	94						
	19	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	91,5	91,6	91,7	91,8	92						
	20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						
	21	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92						
	22	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pusat	90	90,2	90,4	90,6	90,8						
PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL														
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									30.664.619	72.850.242	81.511.934	83.229.138	85.050.168	
Kegiatan 6281. Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana									552.517	189.670	653.348	710.018	789.429	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1)													
	Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Mitigasi Masyarakat Wilayah Rawan Bencana Alam, Non Alam, dan Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Kecamatan Rawan Bencana alam yang berpredikat Siaga Bencana Madya	Pusat	0,8	1,6	2,8	4,2	5,7						
	2	Persentase (%) Kecamatan Rawan Bencana Sosial yang Terfasilitasi Pencegahan Bencana Sosial	Pusat	2,7	5,5	8,2	11	13,7						
	RINCIAN OUTPUT													
	Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana		Pusat	20.655	15.000	32.400	36.450	40.500	6.291	4.500	9.877	11.073	12.331	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Warga masyarakat yang difasilitasi kampung siaga bencana		Pusat	20.655	15.000	32.400	36.450	40.500						
	RINCIAN OUTPUT													
	Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana		Pusat	100.000	29.000	115.000	120.000	125.000	4.095	1.167	4.709	4.914	5.119	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Anak Sekolah di lokasi rawan bencana yang Teredukasi Kebencanaan		Pusat	100.000	100.000	115.000	120.000	125.000						
	RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	Pusat	250	250	275	275	300	15.259	2.900	17.658	18.541	19.468	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Kearifan Lokal	Pusat	250	250	275	275	300						
	RINCIAN OUTPUT												
	Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	Pusat	30.600					23.827					
	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Keserasian Sosial	Pusat	30.600										
	RINCIAN OUTPUT												
	Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	Pusat	0	60	150	150	160	0	10.500	28.973	30.422	32.943	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Keserasian Sosial	Pusat	0	60	150	150	160						
	RINCIAN OUTPUT												
	Desa/Kelurahan dilokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial	Pusat	100	50	115	120	125	9.640	4.820	11.086	11.568	12.050	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Lumbung Sosial	Pusat	100	50	115	120	125						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1)												
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, Sosial, dan Non Alam												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) korban bencana alam, sosial, dan non alam yang mendapat bantuan sosial kebencanaan secara tepat waktu	Pusat	8	8	10	15	25						
	2 Persentase (%) Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Psikososial hingga Pemulihan	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT												
	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	Pusat	530.000	65.000	630.000	700.000	800.000	348.466	43.844	414.675	459.975	526.184	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Korban Bencana alam yang Memeroleh Bantuan Logistik	Pusat	530.000	65.000	630.000	700.000	800.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Mendapat Bantuan	Pusat	16.664	20.000	22.000	22.000	23.000	16.269	9.600	25.286	26.550	27.878	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Memeroleh Bantuan	Pusat	16.664	20.000	22.000	22.000	23.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial	Pusat	3.700	3.900	3.800	3.900	4.000	21.500	18.000	22.145	22.575	23.220	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah korban bencana alam yang ter-asesmen dan mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial	Pusat	3.700	3.900	3.800	3.900	4.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Korban bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Pusat	1.500	4.000	2.000	2.250	2.500	1.259	2.000	1.958	2.238	2.518	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Pusat	1.500	4.000	2.000	2.250	2.500						
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya Kapasitas dan Peran Relawan Sosial Kebencanaan												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Presentase (%) relawan kebencanaan yang memberikan layanan sesuai dengan standar	Pusat	94	94	96	98	99						
	RINCIAN OUTPUT												
	Relawan sosial kebencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Siap Ditugaskan	Pusat	0	28.600	50.000	51.000	52.000	0	4.660	13.211	13.468	13.853	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Relawan Sosial Kebencanaan yang Memeroleh Bimtek dan ditugaskan dalam penanggulangan bencana	Pusat	0	28.600	50.000	51.000	52.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Relawan sosial kebencanaan yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana	Pusat	0	27.364	28.096	28.096	28.096	0	87.679	103.770	108.694	113.865	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah relawan sosial kebencanaan yang mendapatkan sarana prasarana		Pusat	0	27.364	28.096	28.096	28.096						
	RINCIAN OUTPUT													
	Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan		Pusat	1.000	0	0	0	0	3.755	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan		Pusat	1.000	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana		Pusat	48.480	0	0	0	0	12.827	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana		Pusat	48.480	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana		Pusat	26.596	0	0	0	0	89.329	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana		Pusat	26.596	0	0	0	0						
	Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
	Meningkatnya Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Layanan Sosial Penanganan Bencana													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Capaian SPM Penanganan Bencana Provinsi	Pusat	84,5	85,0	85,5	86,0	86,5						
	2	Persentase (%) Capaian SPM Penanganan Bencana Kab/Kota	Pusat	84,5	85,0	85,5	86,0	86,5						
Kegiatan 6282. Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan									30.080.094	28.794.441	33.330.028	34.925.816	36.601.395	Direktorat Jaminan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1)													
	Meningkatnya Peran Pendamping Penerima Bantuan Sosial Bersyarat													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) KPM Penerima Bantuan Sosial Bersyarat yang tergraduasi dari bansos PKH	Pusat	3,27	6,54	9,82	13,09	16,36						
	RINCIAN OUTPUT													
	Sumber Daya Manusia yang dikelola		Pusat	33.252	34.689	36.126	37.563	39.000	1.271.971	59.847	1.265.010	1.265.010	1.265.010	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Pendamping yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas		Pusat	33.530	33.530	33.530	33.530	33.530						
	Jumlah Pendamping Bantuan Sosial Bersyarat		Pusat	33.252	34.689	36.126	37.563	39.000						
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi Nasional Pendamping		Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendamping		Pusat	12	12	12	12	12						
	Jumlah Kelompok KPM yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga		Pusat	332.520	400.000	400.000	400.000	400.000						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1)													
	Ketepatan sasaran dan pemanfaatan Bantuan Sosial Bersyarat oleh Keluarga Miskin dan Rentan melalui Skema Penyaluran yang Digital, Inklusif, dan Adaptif													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Anak dari Keluarga Penerima Manfaat yang bersekolah dengan minimal 85% kehadiran	Pusat	85	90	95	95	95						
	2	Persentase (%) Ibu Hamil dan Anak Usia Dini yang Mendapatkan Bantuan Sosial dan Memanfaatkan Layanan Kesehatan secara berkala	Pusat	75	80	85	85	85						
	3	Persentase (%) Lansia dan Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dan~~/atau~~ Sosial secara Berkala	Pusat	50	55	60	65	70						
	4	Persentase (%) KPM Program Bantuan Sosial Bersyarat yang ~~mendapatkan peningkatan kemampuan keluarga dalam~~ memanfaatkan bantuan melalui Kartu Kesejahteraan	Pusat	80	81	82	83	84						
	5	Persentase KPM yang terverifikasi telah mengikuti P2K2	Pusat	50	55	60	65	70						
	6	Persentase (%) Keluarga Miskin yang Memanfaatkan Bantuan Sosial Pendidikan, Kesehatan, dan/atau Kesejahteraan Sosial	Pusat	99	0	0	0	0						
	7	Persentase (%) KPM Yang Meningkat Pemahaman Dalam Aspek Pendidikan dan Pengasuhan, Perlindungan Anak, Kesehatan dan Gizi, Pengelolaan Keuangan, dan/atau Kesejahteraan Sosial dalam Lingkup Keluarga	Pusat	77,74	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat		Pusat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.757.003	28.710.000	31.915.775	33.511.563	35.187.142	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat bantuan sosial bersyarat	Pusat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000						
	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Pendidikan	Pusat	8.976.836	8.976.836	8.976.836	8.976.836	8.976.836						
	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Kesehatan	Pusat	870.254	870.254	870.254	870.254	870.254						
	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Kesejahteraan Sosial	Pusat	5.895.889	5.895.889	5.895.889	5.895.889	5.895.889						
	RINCIAN OUTPUT												
	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan Keluarga	Pusat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	51.120	2.255	51.120	51.120	51.120	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kemampuan Keluarga	Pusat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Dukungan Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Bersyarat	Pusat	0	1	1	1	1	0	22.339	98.123	98.123	98.123	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Bersyarat	Pusat	0	1	1	1	1						
Kegiatan 7997. Pelaksanaan Bantuan Program Sembako								0	43.858.771	44.152.421	44.152.421	44.152.421	Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1)												
	Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Bantuan Sosial Pangan oleh Keluarga Miskin dan Rentan melalui Skema Penyaluran yang Digital, Inklusif, dan Adaptif												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Keluarga Miskin Rentan yang memanfaatakan bantuan sosial pangan melalui Kartu Kesejahteraan	Pusat	0	82	83	84	85						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Pusat	0	1	1	1	1	0	58.771	352.421	352.421	352.421	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Penyelenggaran Program Kartu Sembako	Pusat	0	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	Pusat	0	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	0	43.800.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah KPM yang Menerima Bantuan Sosial Sembako		Pusat	0	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000						
Kegiatan 7993. Pelayanan Akses Jaminan Sosial									0	1.021	3.369.776	3.434.522	3.500.564	Direktorat Jaminan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1)													
	Meningkatnya Akses Pelayanan Jaminan Sosial melalui Bantuan Langsung Berkelanjutan													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan	Pusat	0	0	97	97	97						
	2	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan	Pusat	0	0	97	97	97						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Akses Jaminan Sosial		Pusat	1	1	1	1	1	0	1.021	16.765	17.087	17.415	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Layanan Akses Jaminan Sosial untuk Lanjut Usia		Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Layanan Akses Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas		Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT													
	Lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan		Pusat	0	0	1.342.179	1.369.023	1.396.403	0	0	3.221.230	3.285.654	3.351.368	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Jaminan Sosial Dasar		Pusat	0	0	1.342.179	1.369.023	1.396.403						
	RINCIAN OUTPUT													
	Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan		Pusat	0	0	54.909	54.909	54.909	0	0	131.781	131.781	131.781	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Penyandang Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Jaminan Sosial Dasar		Pusat	0	0	54.909	54.909	54.909						
Kegiatan 7994. Pelayanan Penghargaan Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan									0	6.334	6.352	6.352	6.352	Direktorat Jaminan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1)													
	Tersalurkannya penghargaan terhadap Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan													
	Indikator Kinerja Kegiatan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1 Persentase (%) Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan Penghargaan	Pusat	0	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan tunjangan berkelanjutan	Pusat	0	403	487	487	487	0	6.334	6.352	6.352	6.352	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan tunjangan berkelanjutan	Pusat	0	403	487	487	487						
Kegiatan 6283. Pelayanan Akses Sumber Daya Ekonomi								32.000	0	0	0	0	Direktorat Jaminan Sosial (OTK Lama)
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1)												
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Rehabilitasi Rumah secara Layak Keluarga Miskin Melalui Pemanfaatan Bantuan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Keluarga Miskin yang Memanfaatkan Bantuan Rehabilitasi Rumah secara Layak	Pusat	99,79										
	RINCIAN OUTPUT												
	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	Pusat	1.500	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu	Pusat	1.500	0	0	0	0						
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL								3.204.884	711.429	4.679.891	5.273.480	6.966.021	
Kegiatan 6277. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan								186.490	68.559	259.860	306.430	206.644	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2)												
	Meningkatnya Peranan Sosial Kelompok Rentan												
	Indikator Kinerja Kegiatan												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1 Indeks Peranan Sosial Kelompok Rentan	Pusat	51	52	53	54	55						
	RINCIAN OUTPUT												
	Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	6.500	10.326	24.000	28.000	11.480	47.346	46.467	160.800	207.200	98.154	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen	Pusat	6.500	10.326	24.000	28.000	11.480						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Kelompok Rentan yang Terintegrasi	Pusat	20.000	50.000	22.000	23.000	100.000	800	2.500	1.210	1.380	6.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah kelompok rentan yang mendapat assemen dan layanan sosial yang terintegrasi	Pusat	20.000	50.000	22.000	23.000	100.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	14.530	0	0	0	0	46.409	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen	Pusat	14.530	0	0	0	0						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												
	Meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial kelompok rentan												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis di dalam panti	Pusat	87,25	87,74	88,23	88,73	89,22						
	2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis di luar panti	Pusat	83,48	83,96	84,44	84,92	85,40						
	RINCIAN OUTPUT												
	Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Pusat	1	1	1	1	1	4.339	1.500	1.500	1.500	1.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang disusun	Pusat	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												
	Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan yang tepat												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan	Pusat	50	60	75	75	75						
	RINCIAN OUTPUT												
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Pusat	2	2	3	3	3	781	1.300	1.950	1.950	1.950	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah NSPK yang disusun	Pusat	2	2	3	3	3						
	Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Pusat	95,0	95,1	95,2	95,3	95,4						
	RINCIAN OUTPUT												
	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Pusat	150	150	400	400	400	2.477	2.100	5.600	5.600	5.600	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Pusat	150	150	400	400	400						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium	Pusat	2.300	297	2.300	2.300	2.415	82.800	10.692	82.800	82.800	86.940	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium	Pusat	2.300	297	2.300	2.300	2.415						
	Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5)												
	Meningkatnya kualitas Lembaga Rehabilitasi sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Pusat	0	85	86	87	88						
	RINCIAN OUTPUT												
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Pusat	150	100	150	150	150	1.534	4.000	6.000	6.000	6.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO yang mendapatkan pengembangan kapasitas		Pusat	150	100	150	150	150						
Kegiatan 6278. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas									728.014	237.844	1.175.740	1.342.197	2.742.532	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2)													
	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Indeks Peranan Sosial Penyandang Disabilitas	Pusat	51	52	53	54	55						
	2	Persentase Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan (*)	Pusat	99,60	99,70	99,70	99,80	99,80						
	RINCIAN OUTPUT													
	Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial		Pusat	64.100	15.030	70.800	74.400	129.200	255.583	88.667	474.360	550.560	1.104.660	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen		Pusat	64.100	15.030	70.800	74.400	129.200						
	Persentase Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan		Pusat	99,6	99,7	99,7	99,8	99,8						
	RINCIAN OUTPUT													
	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi		Pusat	106.659	100.000	106.659	106.659	175.000	4.266	5.000	5.866	6.399	11.375	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat assemen dan layanan sosial yang terintegrasi		Pusat	106.659	100.000	106.659	106.659	175.000						
	RINCIAN OUTPUT													
	Penyandang disabilitas mendapatkan Layanan Permakanan		Pusat	36.000	8.000	36.000	36.000	73.000	447.199	102.784	549.252	635.976	1.465.475	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Penyandang disabilitas yang Mendapatkan Layanan Permakanan		Pusat	36.000	36.000	36.000	36.000	73.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Care Economy	Pusat	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	72.000	72.000	72.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Care Economy	Pusat			1.500	1.500	1.500						
	RINCIAN OUTPUT												
	Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas	Pusat	60.000	22.100	60.000	60.000	60.000	4.370	3.393	9.000	12.000	15.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah literasi khusus yang diproduksi	Pusat	60.000	22.100	60.000	60.000	60.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	Pusat	4	31	31	31	31	5.400	25.000	50.762	50.762	50.762	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Satker yang menyediakan Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	Pusat	4	31	31	31	31						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												
	Meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial Penyandang Disabilitas												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam panti	Pusat	91,26	91,77	92,28	92,80	93,32						
	2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar panti	Pusat	89,13	89,65	90,16	90,67	91,18						
	RINCIAN OUTPUT												
	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Pusat	2	1	2	2	4	1.532	500	3.000	3.000	6.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang disusun	Pusat	2	1	2	2	4						
	RINCIAN OUTPUT												
	Penyusunan Rancangan PP tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Pusat	0	1	0	0	0	0	1.000	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan	Pusat	0	1	0	0	0						
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang tepat													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan	Pusat	50	60	70	80	85						
	RINCIAN OUTPUT													
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)		Pusat	2	2	2	2	2	814	1.300	1.300	1.300	1.300	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah NSPK yang disusun		Pusat	2	2	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4)													
	Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Pusat	96	97	98	99	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas		Pusat	300	300	300	300	500	3.000	4.200	4.200	4.200	7.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas		Pusat	300	300	300	300	500						
	Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5)													
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Pusat	85	87	89	90	91						
	RINCIAN OUTPUT													
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas)		Pusat	150	150	150	150	224	5.850	6.000	6.000	6.000	8.960	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang mendapatkan pengembangan kapasitas		Pusat	150	150	150	150	224						
Kegiatan 6279. Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak									842.585	110.950	1.099.781	1.151.795	992.775	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2)													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Peranan Sosial Anak												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Indeks Peranan Sosial Anak	Pusat	51	52	53	54	55						
	RINCIAN OUTPUT												
	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	41.840	14.500	46.200	48.600	57.927	138.846	65.250	309.540	359.640	495.276	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen	Pusat	41.840	14.500	46.200	48.600	57.927						
	RINCIAN OUTPUT												
	Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	400	400	600	700	586	1.592	1.800	4.020	5.180	5.010	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen	Pusat	400	400	600	700	586						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pengasuhan Alternatif (Adopsi Intercountry)	Pusat	5	5	5	5	9	2.694	1.500	2.483	2.731	5.408	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah anak yang mendapatkan layanan publik Adopsi Intercountry	Pusat	5	5	5	5	9						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi	Pusat	101.150	100.000	101.150	101.150	148.094	4.940	5.000	5.563	6.069	9.626	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Anak yang Mendapatkan Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi	Pusat	101.150	100.000	101.150	101.150	148.094						
	RINCIAN OUTPUT												
	Anak YAPI yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	270.000	10.000	270.000	270.000	150.000	678.475	26.400	688.475	688.475	382.486	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Anak YAPI yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	270.000	10.000	270.000	270.000	150.000						
	RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Anak yang Mendapatkan Layanan Care Economy		Pusat	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	72.000	72.000	72.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Care Economy		Pusat	0	0	1.500	1.500	1.500						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
	Meningkatnya peran akitf pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial anak													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Anak di dalam panti	Pusat	89,52	90,03	90,53	91,04	91,55						
	2	Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Anak di luar panti	Pusat	87,47	87,97	88,48	88,98	89,48						
	RINCIAN OUTPUT													
	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus		Pusat	1	1	1	1	3	3.144	1.500	1.500	1.500	4.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang disusun		Pusat	1	1	1	1	3						
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
	Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Anak yang tepat													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan	Pusat	50	67	67	70	75						
	RINCIAN OUTPUT													
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)		Pusat	2	2	2	2	2	905	1.300	1.100	1.200	1.300	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah NSPK yang disusun		Pusat	2	2	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4)													
	Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial anak sesuai standar	Pusat	95	95,1	95,2	95,3	95,4						
	RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Pusat	350	300	350	350	512	4.714	4.200	4.900	4.900	3.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Pusat	350	300	350	350	512						
	Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5)												
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak sesuai standar												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial anak yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Pusat	84	84,1	84,2	84,3	84,4						
	RINCIAN OUTPUT												
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Pusat	250	100	250	250	250	7.272	4.000	10.000	10.000	10.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial anak yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Pusat	250	100	250	250	250						
Kegiatan 6280. Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia								1.430.197	235.426	1.914.509	2.205.757	2.700.520	Direktorat Rehabilitasi Lanjut Usia
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2)												
	Meningkatnya Peranan Sosial Lanjut Usia												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Indeks Peranan Sosial Lanjut Usia	Pusat	51	52	53	54	55						
	RINCIAN OUTPUT												
	Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	37.370	14.500	41.300	43.400	63.860	139.886	65.250	276.710	321.160	546.003	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen	Pusat	37.370	14.500	41.300	43.400	63.860						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi	Pusat	100.560	100.000	121.678	133.845	147.230	4.022	5.000	6.692	8.031	11.042	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Asesmen dan Layanan Sosial yang Terintegrasi	Pusat	100.560	100.000	121.678	133.845	147.230						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Pusat	101.000	12.000	101.000	101.000	101.000	1.274.325	154.176	1.540.957	1.784.266	2.027.575	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Permakanan	Pusat	101.000	12.000	101.000	101.000	101.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Care Economy	Pusat	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	72.000	72.000	72.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Care Economy	Pusat	0	0	1.500	1.500	1.500						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												
	Meningkatnya peran akitf pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial lanjut usia												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial lanjut usia di dalam panti	Pusat	92,20	92,71	93,23	93,75	94,28						
	2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial lanjut usia di luar panti	Pusat	87,91	88,42	88,93	89,43	89,94						
	RINCIAN OUTPUT												
	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Pusat	3	1	4	5	5	2.299	1.500	6.000	7.500	7.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	Pusat	3	1	4	5	5						
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												
	Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang tepat												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan	Pusat	50	75	75	75	75						
	RINCIAN OUTPUT												
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Pusat	2	2	3	4	4	814	1.300	1.950	2.600	2.600	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah NSPK yang disusun	Pusat	2	2	3	4	4						
	Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Pusat	95	95	95	95	95						
	RINCIAN OUTPUT													
	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas		Pusat	300	300	300	300	700	3.000	4.200	4.200	4.200	9.800	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas		Pusat	300	300	300	300	300						
	Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5)													
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Pusat	85	86	87	88	89						
	RINCIAN OUTPUT													
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas		Pusat	150	100	150	150	600	5.850	4.000	6.000	6.000	24.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia yang mendapatkan pengembangan kapasitas		Pusat	150	100	150	150	600						
Kegiatan 6882. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana									17.556	0	0	0	0	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan (OTK Lama)
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2)													
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana melalui Pemanfaatan Bantuan													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Korban Bencana yang Memanfaatkan Bantuan Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak sesuai Hasil Asesmen	Pusat	100	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Korban Bencana yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial		Pusat	4.300	0	0	0	0	17.556	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen	Pusat	4.300	0	0	0	0						
Kegiatan 7992. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV								0	58.650	230.000	267.300	323.550	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2)												
	Meningkatnya Peranan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Indeks Peranan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Pusat	0	52	53	54	55						
	2 Indeks Peranan Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus	Pusat	0	52	53	54	55						
	RINCIAN OUTPUT												
	Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	0	5.500	21.000	22.000	23.000	0	24.750	140.700	162.800	196.650	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen	Pusat	0	5.500	21.000	22.000	23.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pusat	0	5.000	11.000	12.000	13.000	0	22.500	73.700	88.800	111.150	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen	Pusat	0	5.500	11.000	12.000	13.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang Terintegrasi	Pusat	0	50.000	10.000	10.000	10.000	0	2.500	550	650	700	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang mendapat assement dan layanan sosial yang terintegrasi	Pusat	0	50.000	10.000	10.000	10.000						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus yang Tepat													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan	Pusat	0	60	75	75	75						
	RINCIAN OUTPUT													
	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV		Pusat	0	1	1	1	1	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV yang dihasilkan		Pusat	0	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT													
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)		Pusat	0	2	3	3	3	0	1.300	1.950	1.950	1.950	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah NSPK yang disusun		Pusat	0	2	3	3	3						
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4)													
	Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Pusat	0	95,10	95,20	95,30	95,40						
	RINCIAN OUTPUT													
	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas teknis		Pusat	0	150	400	400	400	0	2.100	5.600	5.600	5.600	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas		Pusat	0	150	400	400	400						
	Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 5)													
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan	Pusat	0	86	87	88	89						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	ODHIV yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar												
	RINCIAN OUTPUT												
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Pusat	0	100	150	150	150	0	4.000	6.000	6.000	6.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Pusat	0	100	150	150	150						
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL								44.405.475	229.237	3.677.075	3.735.802	3.789.626	
Kegiatan 6273. Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan								17.952	8.584	21.786	21.886	21.986	Direktorat Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												
	Terlaksananya Pemanfaatan Dana UKS dari Aktivitas UGB dan Penyelenggaraan PUB sesuai Standar												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Izin Penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT												
	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang/barang (PUB) dan Izin Tanda Daftar LKS Berskala Nasional	Pusat	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	9.173	4.719	9.519	9.619	9.719	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Penyelenggara UGB/PUB yang Berizin	Pusat	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7)												
	Meningkatnya Partisipasi TJSLBU dan Kerjasama Filantropi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Badan Usaha yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sesuai Prioritas Penyelenggaraan Kesos	Pusat	0	72	73	74	75						
	2 Persentase (%) Filantropi yang menyalurkan Bantuan kepada PM melalui Skema Kemitraan	Pusat	0	81	82	83	84						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT													
	Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan		Pusat	0	200	200	200	200	0	351,6	1.644	1.644	1.644	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Badan Usaha yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sesuai Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Pusat	0	200	200	200	200						
	RINCIAN OUTPUT													
	Filantropi yang berpatisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Pusat	0	100	110	120	130	0	248,4	823	823	823	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Filantropi yang melaksanakan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Pusat	0	100	110	120	130						
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
	Meningkatnya Partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kot dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan. Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dan Restorasi Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabuapten/Kota yang Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial	Pusat	0	81	82	83	84						
	2	Persentase (%) TMPNU/MPN/TMPN yang terpelihara	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Warga Negara Indonesia Yang Mendapatkan Penanaman Nilai-Nilai Sosial Dasar		Pusat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	800	800	800	800	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Peserta Sosialisasi Penanaman Nilai Sosial Dasar		Pusat	0	2.000	2.000	2.000	2.000						
	RINCIAN OUTPUT													
	TMPNU/MPN/TMPN yang Direhab/Dipelihara		Pusat	139	139	139	139	139	8.779	2.465	9.000	9.000	9.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah TMPNU/TMP/MPN yang Dipelihara		Pusat	139	139	139	139	139						
Kegiatan 6274. Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu									119.577	73.126	306.410	324.810	343.175	Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
	Terseleksi dan Ditetapkannya Pengusulan Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima SatyaLancana Kebaktian Sosial untuk mendapatkan Penghargaaan													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima Satyalancana Kebaktian Sosial yang Terseleksi untuk ditetapkan mendapatkan Penghargaan	Pusat	80	81	82	83	84						
	2	Jumlah warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda duda perintis kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan	Pusat	487	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Pengusulan/Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima SatyaLancana Kebaktian Sosial yang Terseleksi dan/atau Ditetapkan untuk Mendapatkan Penghargaan		Pusat	510	515	520	525	530	1.000	700	1.660	1.860	2.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah penghargaan pahlawan nasional/perintis kemerdekaan/satyalancana kebaktian sosial yang diusulkan		Pusat	510	515	520	525	530						
	RINCIAN OUTPUT													
	Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan		Pusat	368	0	0	0	0	5.811	700	1.660	1.860	2.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda duda perintis kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan		Pusat	368	0	0	0	0						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 5)													
	Meningkatnya Peran Aktif PSKS Lembaga dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) PSKS Lembaga yang Terlibat dalam Pelayanan Sosial	Pusat	81	82	83	84	85						
	RINCIAN OUTPUT													
	Pemberdayaan Karang Taruna		Pusat	0	600	700	800	1.000	0	350	7.579	10.080	13.034	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Karang Taruna yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	Pusat	0	600	700	800	1.000						
	RINCIAN OUTPUT												
	LKS yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	Pusat	0	300	400	500	600	0	150	4.883	5.799	5.999	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah LKS yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	Pusat	200	300	400	500	600						
	RINCIAN OUTPUT												
	LK3 yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	Pusat	0	200	250	300	350	0	100	4.883	5.799	5.999	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah LK3 yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	Pusat	0	200	250	300	350						
	RINCIAN OUTPUT												
	Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) Kelembagaan Yang Melaksanakan Pelayanan Dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar Dan Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Pusat	750	0	0	0	0	7.938	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah PSKS Lembaga yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar dan mendapatkan peningkatan kapasitas	Pusat	750	0	0	0	0						
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya Peran Aktif PSKS Perorangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) PSKS Perorangan yang Terlibat dalam Pelayanan Sosial	Pusat	93	94	95	96	97						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pekerja Sosial yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	Pusat	200	300	400	500	600	871	100	4.883	5.083	5.799	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Pekerja Sosial yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	Pusat	200	300	400	500	600						
	RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Warga negara yang mendapatkan penanaman nilai-nilai sosial dasar		Pusat	10.000	0	0	0	0	5.043	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah peserta sosialisasi penanaman nilai sosial dasar (termasuk di sosial media)		Pusat	10.000	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar		Pusat	10.266	0	0	0	0	91.568	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar dan mendapatkan peningkatan kapasitas		Pusat	10.266	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	TKSK yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial		Pusat	0	5.133	7.277	7.277	7.277	0	63.096	128.475	128.475	128.475	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah TKSK yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial		Pusat	0	5.133	7.277	7.277	7.277						
	RINCIAN OUTPUT													
	PSM yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial		Pusat	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	1.000	48.000	56.000	64.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah PSM yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial		Pusat	0	5.000	3.000	3.000	3.000						
	Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
	Meningkatnya Peran Aktif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) daerah kabupaten/kota yang melayani aduan/keluhan secara optimal sesuai standar	Pusat	77	78	79	80	81						
	2	Persentase desa/kelurahan yang melayani aduan/keluhan/rujukan secara optimal sesuai standar	Pusat	77	78	79	80	81						
	RINCIAN OUTPUT													
	Kabupaten Kota yang melaksanakan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)		Pusat	514	514	514	514	514	4.059	2.898	49.708	49.708	49.708	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengembangan SLRT		Pusat	514	514	514	514	514						
	RINCIAN OUTPUT													
	Pengelolaan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial		Pusat	1.200	1.400	1.600	1.700	1.800	2.464	4.032	54.679	60.146	66.161	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh desa/kelurahan		Pusat	1.200	1.400	1.600	1.700	1.800						
	Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
	Meningkatnya Partisipasi TJSLBU dan Kerjasama Filantropi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) badan usaha yang melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai prioritas penyelenggaraan kesos	Pusat	71	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan		Pusat	187	0	0	0	0	823	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah badan usaha yang melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai prioritas penyelenggaraan kesos		Pusat	187	0	0	0	0						
Kegiatan 6276. Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil									50.310	27.912	73.950	84.500	90.000	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3)													
	Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta terintegrasi dengan sistem sosial ekonomi yang lebih luas													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) warga KAT yang mampu mencukupi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan terintegrasi dengan sistem sosial ekonomi yang lebih luas	Pusat	0	92	95	97	100						
	2	Persentase (%) warga KAT yang terpenuhi pangan, sandang dan/atau tempat tinggal, sarana penerangan, transportasi, akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT	Pusat	100	0	0	0	0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Persentase (%) Warga KAT yang yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri dan partisipasi sosial	Pusat	80	0	0	0	0						
	4	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandirian ekonominya melalui mata pencaharian lainnya	Pusat	80	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Warga KAT Yang diberdayakan		Pusat	2.800	2.800	3.500	4.000	4.500	50.310	27.912	73.950	84.500	90.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan		Pusat	2.800	2.800	3.500	4.000	4.500						
Kegiatan 7995. Penyelenggaraan Bantuan Sarana Sosial Ekonomi									0	41.000	1.228.500	1.242.000	1.255.500	Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3)													
	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Ketepatan Sasaran dan Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi Rumah	Pusat	0	85	85	85	85						
	RINCIAN OUTPUT													
	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah		Pusat	0	1.540	45.500	46.000	46.500	0	41.000	1.228.500	1.242.000	1.255.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah KPM yang Menerima Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu		Pusat	0	1.540	45.500	46.000	46.500						
Kegiatan 6896. Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako									44.152.421	0	0	0	0	Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan (OTK Lama)
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3)													
	Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat pemanfaatan	Pusat	85	0	0	0	0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Presentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat jumlah	Pusat	98	0	0	0	0						
	3	Presentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat waktu	Pusat	98	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako		Pusat	1	0	0	0	0	287.421	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako		Pusat	1	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako		Pusat	18.277.083	0	0	0	0	43.865.000	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako		Pusat	18.277.083	0	0	0	0						
Kegiatan 6883. Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial									65.211	0	0	0	0	Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan (OTK Lama)
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3)													
	Meningkatnya Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) melalui Usaha yang dikelola													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%)KPM Kewirausahaan yang meningkat keterampilan dan pengetahuannya dalam mengelola/menjalankan usaha	Pusat	80	0	0	0	0						
	2	Persentase (%)KPM Kewirausahaan yang mampu mempertahankan usahanya dalam kurun waktu 1 tahun setelah diintervensi	Pusat	80	0	0	0	0						
	3	Persentase (%) KPM Kewirausahaan yang memiliki izin usaha	Pusat	70	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	KPM kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha		Pusat	10.000	0	0	0	0	65.211	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah KPM Kewirausahaan yang mendapatkan pendampingan Usaha		Pusat	10.000	0	0	0	0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 7998. Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Ekonomi									0	79.314	2.048.214	2.064.714	2.081.214	Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3)													
	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) KPM yang berhasil digraduasi	Pusat	0	44	46	48	50						
	2	Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan (*)	Pusat	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 3)													
	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang partisipatif													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	Pusat	0	50	51	52	53						
	RINCIAN OUTPUT													
	KPM yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Ekonomi		Pusat	0	15.000	340.000	340.000	340.000	0	78.314	2.015.214	2.015.214	2.015.214	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah KPM yang mendapat pemberdayaan sosial ekonomi		Pusat	0	15.000	340.000	340.000	340.000						
	Jumlah KPM yang mendapatkan Kartu Usaha Afirmatif		Pusat	0	68.000	68.000	68.000	68.000						
	RINCIAN OUTPUT													
	Pemberdayaan Masyarakat/Pemberdayaan Komunitas		Pusat	0	100	200	300	400	0	1.000	33.000	49.500	66.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah komunitas/kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat		Pusat	0	100	200	300	400						
SEKRETARIAT JENDERAL									1.161.376	4.070.354	5.773.187	6.994.761	8.881.547	
Kegiatan 6318. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial									30.719	0	0	0	0	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 6)													
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DTKS													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data	Pusat	94	0	0	0	0						
	2	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	Pusat	70	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		Pusat	151.120.000	0	0	0	0	846	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola		Pusat	151.120.000	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Jaringan Komunikasi Data dan Data Center		Pusat	103	0	0	0	0	28.070	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Titik Lokasi yang Mendapatkan Layanan Jaringan Komunikasi Data		Pusat	103	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial		Pusat	1	0	0	0	0	1.803	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dikelola		Pusat	1	0	0	0	0						
Kegiatan 8002. Pengelolaan DTSEN untuk Bantuan dan Pemberdayaan Sosial									41.948	74.500	84.879	84.999	85.119	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 6)													
	Terlaksananya Pemutakhiran DTSEN untuk data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) penyampaian usulan dan pembaruan data yang disinkronkan kepada penyusun DTSEN	Pusat	100	100	100	100	100						
	2	Persentase (%) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Lolos Uji Efektivitas	Pusat	100	100	100	100	100						
	3	Persentase (%) Infrastruktur Pendukung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dapat Beroperasi dengan Baik	Pusat	95	95	95	95	95						
	4	Jumlah Kepesertaan Segmen PBI (**)	Pusat	96,8 juta	96,8 juta	96,8 juta	96,8 juta	96,8 juta						
	RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	Pusat	8	12	12	12	12	7.941	9.500	8.998	9.118	9.238	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah laporan verifikasi dan validasi data untuk program bantuan dan pemberdayaan sosial yang transparan, akuntabel dan tepat waktu	Pusat	8	12	12	12	12						
	Jumlah surat keputusan penetapan PBI JK	Pusat	12	12	12	12	12						
	RINCIAN OUTPUT												
	Jaringan Komunikasi Data dan Data Center	Pusat	103	119	119	119	119	22.551	53.000	62.898	62.898	62.898	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Titik Lokasi yang Mendapatkan Layanan Jaringan Komunikasi Data	Pusat	103	119	119	119	119						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusat	1	1	1	1	1	11.456	12.000	12.983	12.983	12.983	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dikelola	Pusat	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6881. Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat								31.037	0	0	0	0	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya kemampuan PM/KPM dalam kewirausahaan sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) PM/KPM/Pilar Kesos yang meningkat pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerjanya dalam vokasi dan/atau kewirausahaan	Pusat	60	0	0	0	0						
	2 Persentase (%) Penerima Manfaat yang meningkat pendapatan	Pusat	60	0	0	0	0						
	3 Persentase (%) penerima manfaat yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen	Pusat	100	0	0	0	0						
	4 Persentase (%) penerima manfaat yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan atau lingkungan	Pusat	81	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelatihan Bidang Sosial	Pusat	6.785	0	0	0	0	31.037	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah KPM yang meningkat pemahaman dan ketrampilan dalam kewirausahaan sosial	Pusat	6.785	0	0	0	0						
Kegiatan 6884. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial								13.974	13.811	15.729	16.500	17.309	Politeknik Kesejahteraan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya Kualitas Alumni Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja	Pusat	75	75.5	76	76.5	77						
	2 Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang menjadi Wiraswasta	Pusat	20	20.5	21	21.5	22						
	3 Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang Melanjutkan Pendidikan	Pusat	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9						
	RINCIAN OUTPUT												
	Mahasiswa Program Sarjana Terapan Non Kedinasan	Pusat	1.591	1.560	1.560	1.560	1.560	7.532	6.979	9.449	10.220	11.029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Terapan Non Kedinasan	Pusat	1.591	1.560	1.560	1.560	1.560						
	RINCIAN OUTPUT												
	Mahasiswa Program Magister Terapan Non Kedinasan	Pusat	26	33	33	33	33	966	647	833	833	833	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Mahasiswa Program Magister Terapan Non Kedinasan	Pusat	26	33	33	33	33						
	RINCIAN OUTPUT												
	Mahasiswa Program Sarjana Terapan Kedinasan	Pusat	39	20	20	20	20	747	375	747	747	747	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Terapan Kedinasan	Pusat	39	20	20	20	20						
	RINCIAN OUTPUT												
	Mahasiswa Program Magister Terapan Kedinasan	Pusat	24	17	17	17	17	487	338	458	458	458	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Mahasiswa Program Magister Terapan Kedinasan	Pusat	24	17	17	17	17						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan	Pusat	16	0	0	0	0	198	0	198	198	198	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan yang Dihasilkan	Pusat	16	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pengembangan Kelembagaan	Pusat	1	1	1	1	1	612	1.210	612	612	612	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Produk Pengembangan Kelembagaan	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Program Studi Terakreditasi	Pusat	2	2	1	0	0	765	765	765	765	765	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Program Studi yang Terakreditasi	Pusat	2	2	1	0	0						
	RINCIAN OUTPUT												
	Penelitian Kesejahteraan Sosial	Pusat	36	36	36	36	36	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Produk Penelitian Kesejahteraan Sosial yang Dihasilkan	Pusat	36	36	36	36	36						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pengabdian Kepada Masyarakat	Pusat	30	30	30	30	30	937	1.767	937	937	937	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Produk Pengabdian kepada Masyarakat yang Dihasilkan	Pusat	30	30	30	30	30						
Kegiatan 6897. Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial								26.680	49.369	29.862	30.821	31.828	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi (*)	Pusat	40	42	45	50	55						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya pasca diklat	Pusat	78	78.5	79	79.5	80						
	3	Persentase (%) Pejabat Fungsional Bidang Kesos dengan Penilaian Kinerja Baik sesuai Standar kompetensi	Pusat	70	70.5	71	71.5	72						
	4	Persentase (%) dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos yang ditindaklanjuti	Pusat	N/A	90	95	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Pembinaan dan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial		Pusat	89	240	232	247	262	844	2.595	2.344	2.438	2.537	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi		Pusat	89	240	232	247	262						
	RINCIAN OUTPUT													
	Pembinaan dan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial		Pusat	91	218	233	248	263	833	76	833	833	833	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi		Pusat	91	218	233	248	263						
	RINCIAN OUTPUT													
	Penerima Manfaat Yang Mendapatkan Layanan Sosial		Pusat	2.100	625	810	820	830	6.947	3.570	6.947	6.947	6.947	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Penerima Manfaat yang Mendapatkan Layanan Sosial		Pusat	2.100	625	810	820	830						
	RINCIAN OUTPUT													
	SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi		Pusat	6.000	7.500	8.000	8.500	9.000	3.800	6.150	4.806	5.018	5.240	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah SDM Kesos Yang Tersertifikasi		Pusat	6.000	7.500	8.000	8.500	9.000						
	RINCIAN OUTPUT													
	SDM Penyelenggara Kesos NON ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		Pusat	545	3.150	3.250	3.300	3.500	3.116	14.941	4.290	4.472	4.663	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah alumni diklat Kesos Non ASN dengan kinerja baik		Pusat	545	3.150	3.250	3.300	3.500						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos Non-ASN yang dihasilkan		Pusat	N/A	2	2	3	3						
	RINCIAN OUTPUT													
	SDM Penyelenggara Kesos ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		Pusat	2.025	14.200	14.250	14.300	14.350	8.520	19.079	6.980	7.285	7.605	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah alumni diklat Kesos ASN dengan kinerja baik		Pusat	2.025	14.200	14.250	14.300	14.350						
	Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos ASN yang dihasilkan		Pusat	N/A	2	2	3	3						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 5)													
	Meningkatnya Kapabilitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi (*)	Pusat	28	30	35	40	45						
	RINCIAN OUTPUT													
	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi		Pusat	1.275	1.325	1.375	1.425	1.475	2.620	2.958	3.662	3.828	4.003	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terakreditasi		Pusat	1.275	1.325	1.375	1.425	1.475						
Kegiatan 6975. Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas									3.196	3.300	5.650	6.356	6.992	Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berkualitas													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang ditindaklanjuti oleh K/L / Pemda	Pusat	75	80	82	85	85						
	2	Persentase (%) Kerjasama Strategis yang diimplementasikan	Pusat	75	80	82	85	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Persentase Pengaduan Bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang ditindaklanjuti	Pusat	75	80	82	85	85						
	RINCIAN OUTPUT													
	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas		Pusat	100	225	225	250	258	3.196	3.300	5.650	6.356	6.992	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah pemantauan implementasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) pada K/L dan Pemda		Pusat	14	38	45	50	55						
	Jumlah Pemantauan Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan		Pusat	14	38	45	50	55						
	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD)		Pusat	14	35	40	45	50						
	Jumlah Advokasi implementasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) pada K/L dan Pemda		Pusat	35	66	75	85	95						
	Jumlah Advokasi Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan		Pusat	35	57	65	75	85						
	JumlahPengaduan dan aspirasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang di proses		Pusat	35	66	75	85	95						
	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Program Implementatif bersama K/L dan Pemda		Pusat	14	30	35	40	45						
	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Program Implementatif dengan Non pemerintah dan Organisasi Penyandang Disabilitas		Pusat	14	30	35	40	45						
Kegiatan 7936. Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat									1.013.804	3.929.439	5.615.950	6.836.707	8.721.984	Sekretariat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1)													
	Meningkatnya Akses Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin terhadap Pendidikan, Pengasuhan, dan Layanan Kesejahteraan Sosial melalui Sekolah Rakyat													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin Peserta Didik Sekolah Rakyat yang Lulus Ujian Kenaikan Jenjang	Pusat	0	80,5	81	81.5	82						
	2	Persentase (%) Peserta Didik Sekolah Rakyat yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembelajaran	Pusat	80	80.5	81	81.5	82						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3 Persentase (%) Guru dan Tenaga Pendidik yang mampu menciptakan Lingkungan Belajar Kreatif, Inovatif, dan Optimal	Pusat	80	80.5	81	81.5	82						
	4 Persentase (%) Sekolah Rakyat yang mampu memberikan Layanan Pendidikan sesuai Standar Nasional	Pusat	80	81	82	83	84						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Sekolah Rakyat	Pusat	3.111	4.800	6.000	7.200	8.640	132.002	16.355	1.250.000	1.275.000	1.308.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Guru, Tenaga, dan Siswa Sekolah Rakyat yang Mendapatkan Pembinaan	Pusat	3.111	4.800	6.000	7.200	8.640						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pengelolaan Sarana Prasarana di Sekolah Rakyat	Pusat	1	1	1	1	1	353.590	879.322	355.000	356.000	357.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Sarana Prasarana Sekolah Rakyat yang Dikelola sesuai Standar	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sarana Laboratorium Komputer	Pusat	100	200	300	400	500	20.549	20.626	22.000	23.000	24.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Sarana Laboratorium Komputer yang Dikelola sesuai Standar	Pusat	100	200	300	400	500						
	RINCIAN OUTPUT												
	Perangkat Data Center Sekolah Rakyat	Pusat	0	1	1	1	1	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Perangkat Data Center Sekolah Rakyat	Pusat	0	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat	Pusat	100	200	300	400	400	11.455	50.000	68.733	68.733	68.733	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat	Pusat	100	200	300	400	400						
	RINCIAN OUTPUT												
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat	Pusat	7.920	15.420	30.420	45.000	67.500	366.723	2.792.162	2.464.020	3.645.000	5.467.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Menengah Atas)	Pusat	7.920	15.420	30.420	45.000	67.500						
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan	Pusat	316	616	1.216	1.800	2.700						
	RINCIAN OUTPUT												
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat	Pusat	6.905	14.405	29.405	45.000	67.500	84.257	0	95.000	100.000	120.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Menengah Pertama)	Pusat	6.905	14.405	29.405	45.000	67.500						
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan	Pusat	276	576	1.176	1.800	2.700						
	RINCIAN OUTPUT												
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat	Pusat	5.175	12.675	27.675	50.175	80.175	4.457	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrim dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Dasar)	Pusat	5.175	12.675	27.675	50.175	80.175						
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan	Pusat	207	507	1.107	2.007	3.207						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sistem Manajemen Pembelajaran Sekolah Rakyat	Pusat	0	1	1	1	1	0	2.000	2.500	2.750	3.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dimanfaatkan pada program Sekolah Rakyat	Pusat	0	1	1	1	1						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1)												
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sekolah Rakyat												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Pemberitaan Media Massa tentang Program Sekolah Rakyat dengan Narasi Positif	Pusat	79	80	81	82	83						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Persentase (%) Dokumen Keuangan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel	Pusat	100	100	100	100	100						
	3	Persentase (%) Sarana Sekolah Rakyat yang Berkondisi Baik	Pusat	90,0	90,2	90,4	90,6	90,8						
	4	Persentase (%) Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel	Pusat	100	100	100	100	100						
	5	Persentase (%) Dokumen Pemantauan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel	Pusat	100	100	100	100	100						
	6	Persentase (%) Dokumen Organisasi dan Tata Kelola internal yang efektif	Pusat	0	90	90	95	95						
	7	Persentase Layanan Jaringan Komunikasi Data untuk Sekolah Rakyat	Pusat	94,58	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Hukum		Pusat	0	1	1	1	1	0	2.670	2.697	2.724	2.751	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Layanan Hukum		Pusat	0	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Pusat	28	78	78	79	79	12.698	37.239	37.400	37.600	37.800	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Persentase program dan kegiatan Sekolah Rakyat yang terdokumentasi		Pusat	100	100	100	100	100						
	Jumlah Pemberitaan Program dan Kegiatan sekolah Rakyat yang Terpublikasi		Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Pusat	0	5	5	5	5	0	4.540	4.600	4.900	5.200	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Organisasi dan tata kelola internal yang efektif		Pusat	0	5	5	5	5						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Umum		Pusat	1	1	1	1	1	15.504	73.401	17.000	18.000	19.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Umum yang Optimal		Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Pusat	1	1	1	1	1	901	9.370	1.500	2.000	2.500	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekolah Rakyat	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1	1	1	1	1	1.597	4.660	2.500	3.000	3.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Sekolah Rakyat	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	20	56	56	57	58	10.071	29.094	35.000	40.000	45.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekolah Rakyat	Pusat	1	2	2	2	2						
	Jumlah SDM Sekolah Rakyat yang Telah di Tingkatkan Kompetensi Keuangannya	Pusat	200	477	500	500	500						
PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN													
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								53.217	2.988.948	54.060	54.407	54.767	
Kegiatan 6304. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial								1.486	1.450	1.495	1.495	1.495	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
1	Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal	Pusat	100	100	100	100	100						
2	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Linjamsos	Pusat	91,5	91,6	91,7	91,8	92						
3	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Direktorat Jaminan Sosial	Pusat	91,5	91,6	91,7	91,8	92						
4	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Pusat	91,5	91,6	91,7	91,8	92						
5	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Perlindungan Sosial Korban Non Kebencanaan	Pusat	91,5	91,6	91,7	91,8	92						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	4	4	4	4	4	1.486	1.450	1.495	1.495	1.495	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Kehumasan dan Informasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Dipublikasikan	Pusat	4	4	4	4	4						
Kegiatan 6305. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perlindungan dan Jaminan Sosial								49.932	2.986.674	50.620	50.919	51.229	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen.Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	81,00	81,25	81,30	81,35	81,40						
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	90	90	91	91,5	91,5						
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	90	91	92	93	94						
4	Persentase (%) Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti	Pusat	83,00	83,20	83,40	83,60	84,00						
5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Linjamsos	Pusat	100	100	100	100	100						
6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen Linjamsos	Pusat	93	93,5	94	94,5	95,0						
7	Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan Ditjen Linjamsos	Pusat	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan BMN	Pusat	12	9	12	12	12	1.618	1.142	1.821	1.912	2.007	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan BMN	Pusat	12	9	12	12	12						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Umum	Pusat	1	1	1	1	1	1.093	1.493	1.159	1.182	1.206	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Umum	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Perkantoran	Pusat	1	1	1	1	1	40.570	2.978.948	40.570	40.570	40.570	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Perkantoran	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	6	7	7	7	7	1.738	1.960	1.769	1.804	1.841	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Strategis	Pusat	6	6	6	6	6						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	6	6	6	6	6	1.228	882	1.431	1.503	1.578	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	6	6	6	6	6						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	1	1	1	1	1	3.150	2.000	3.358	3.425	3.494	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	2	2	2	2	2	535	249	512	523	533	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	2	2	2	2	2						
Kegiatan 6306. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial								786	455	851	877	906	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	75.25	75.5	75.75	80	80.25						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	171	171	171	171	171	480	364	513	523	534	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	171	171	171	171	171						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1	1	1	1	1	306	91	338	354	372	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Manajemen Organisasi yang Dikelola	Pusat	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6307. Legislasi dan Litigasi Perlindungan dan Jaminan Sosial								1.007	367	1.089	1.111	1.113	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Presentase (%) naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Hukum	Pusat	1	1	1	1	1	1.007	367	1.089	1.111	1.113	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Naskah Hukum yang Dikelola	Pusat	1	1	1	1	1						
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL								526.202	852.209	1.002.440	1.134.813	1.286.850	
Kegiatan 6300. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial								4.150	2.250	6.540	7.848	9.418	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik Ditjen Rehabilitasi Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Rehabilitasi Sosial	Pusat	100	100	100	100	100						
	2 Nilai Survei Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	Pusat	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00						
	RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	48	48	48	48	48	4.150	2.250	6.540	7.848	9.418	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Kehumasan dan Informasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pusat	48	48	48	48	48						
Kegiatan 6301. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial								516.694	844.911	983.903	1.112.569	1.260.156	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum Ditjen Rehabilitasi Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	Pusat	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25						
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	Pusat	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0						
3	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	Pusat	95,0	95,3	95,5	95,7	95,9						
4	Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	Pusat	100	100	100	100	100						
5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat	100	100	100	100	100						
6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	Pusat	100	100	100	100	100						
7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Pusat	82,2	82,3	82,4	82,6	82,7						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	32	33	32	32	32	15.037	11.472	21.653	25.984	31.181	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	Pusat	32	33	32	32	32						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	69	69	69	69	69	12.235	7.773	17.619	21.143	25.371	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang Disusun	Pusat	69	69	69	69	69						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	15	15	15	15	15	7.478	2.605	6.330	7.596	9.115	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	15	15	15	15	15						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan BMN	Pusat	61	61	61	61	61	1.582	1.784	2.278	2.734	3.281	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah laporan yang Disusun	Pusat	61	60	61	61	61						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Umum	Pusat	32	32	32	32	32	30.494	12.408	43.911	52.693	63.232	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Umum	Pusat	32	32	32	32	32						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perkantoran	Pusat	32	34	32	32	32	449.868	808.869	892.112	1.002.419	1.127.976	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Satker yang melaksanakan Operasional Perkantoran	Pusat	32	34	32	32	32						
Kegiatan 6302. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial								4.724	3.952	10.384	12.461	14.954	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM Ditjen Rehabilitasi Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Rehabilitasi Sosial	Pusat	81	81	82	82	83						
	2 Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	Pusat	4	4	5	5	6						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	196	322	196	196	196	3.085	2.908	8.024	9.629	11.555	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah SDM yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pusat	196	322	196	196	196						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	2	2	2	2	2	1.639	1.044	2.360	2.832	3.399	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Layanan Internal		Pusat	2	2	2	2	2						
Kegiatan 6303. Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial									633	1.096	1.612	1.934	2.321	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Ditjen Rehabilitasi Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Hukum		Pusat	1	1	1	1	1	633	1.096	1.612	1.934	2.321	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Layanan Hukum yang dilaksanakan		Pusat	1	1	1	1	1						
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL									44.226	348.836	367.193	368.518	369.898	
Kegiatan 6296. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial									1.275	1.492	1.593	1.603	1.803	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Dayasos yang optimal	Pusat	100	100	100	100	100						
	2	Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Dayasos	Pusat	90,0	90,2	90,4	90,6	90,8						
	3	Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Pusat	90,0	90,2	90,4	90,6	90,8						
	4	Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan	Pusat	90,0	90,2	90,4	90,6	90,8						
	5	Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. PSDS	Pusat	90,0	90,2	90,4	90,6	90,8						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6	Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Pusat	90,0	90,2	90,4	90,6	90,8						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Pusat	4	5	5	5	5	1.275	1.492	1.593	1.603	1.803	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Layanan Kehumasan		Pusat	4	5	5	5	5						
Kegiatan 6297. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial									42.227	346.557	363.759	364.814	365.764	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Ditjen Pemberdayaan Sosial	Pusat	100	100	100	100	100						
	2	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa Ditjen Pemberdayaan Sosial	Pusat	100	100	100	100	100						
	3	Nilai SMART Ditjen Pemberdayaan Sosial	Pusat	89	90	91	92	93						
	4	Nilai IKPA Ditjen Pemberdayaan Sosial	Pusat	90	91	92	93	94						
	5	Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti Lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial	Pusat	100	100	100	100	100						
	6	Nilai SAKIP Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial	Pusat	84	85	86	87	88						
	7	Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Pusat	84	85	86	87	88						
	8	Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Pusat	84	85	86	87	88						
	9	Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan	Pusat	84	85	86	87	88						
	10	Nilai SAKIP Dit. PSDS	Pusat	84	85	86	87	88						
	11	Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Ditjen Pemberdayaan Sosial	Pusat	76	78	80	82	84						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan BMN		Pusat	4	4	4	4	4	627	625	790	890	990	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Layanan BMN	Pusat	4	4	4	4	4						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1	1	1	1	1	220	224	375	450	500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Umum	Pusat	1	2	2	2	2	748	901	1.200	1.350	1.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Umum	Pusat	1	2	2	2	2						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perkantoran	Pusat	2	2	2	2	2	37.025	340.635	356.744	356.844	356.944	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Perkantoran	Pusat	2	2	2	2	2						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	Pusat	3	4	4	4	4	895	941	1.000	1.150	1.250	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	3	4	4	4	4						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	Pusat	3	4	4	4	4	764	830	1.000	1.150	1.250	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Pemantauan Dan Evaluasi	Pusat	3	4	4	4	4						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	2	3	3	3	3	1.370	1.735	1.750	1.850	1.950	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan	Pusat	2	3	3	3	3						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	6	6	6	6	6	324	412	450	580	700	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Dokumen Reformasi Kinerja	Pusat	6	6	6	6	6						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	1	1	1	1	1	254	254	450	550	680	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6298. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial								535	385	1.560	1.750	1.880	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Nilai Evaluasi Kelembagaan	Pusat	74	74	74	74	74						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	171	2.936	2.936	2.936	2.936	535	385	1.560	1.750	1.880	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pusat	171	2.936	2.936	2.936	2.936						
Kegiatan 6299. Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial								183	396	280	350	450	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya kualitas layanan legislasi												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase naskah hukum Dayasos yang ditetapkan	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Hukum	Pusat	1	1	1	1	1	183	396	280	350	450	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Layanan Hukum	Pusat	1	1	1	1	1						
INSPEKTORAT JENDERAL								46.459	48.316	48.799	49.287	49.780	
Kegiatan 6291. Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal								18.326	6.620	6.686	6.753	6.820	Inspektorat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
1	Persentase (%) Kegiatan pengawasan melalui TI	Pusat	5	7	8	9	10						
2	Persentase (%) Auditee yang dapat memenuhi permintaan data	Pusat	76	77	78	79	80						
3	Jumlah satker yang mendapatkan pendampingan tata kelola keuangan	Pusat	39	42	44	47	49						
4	Persentase (%) Pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit interen pemerintah Indonesia (SAIPI)	Pusat	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0						
5	Jumlah Unit yang Menjadi Zona Integritas WBK/ WBBM	Pusat	7	9	11	14	15						
6	Jumlah unit yang menerapkan MR	Pusat	5	6	7	8	9						
7	Jumlah pengawasan internal terkait tata kelola keuangan dan Kinerja yang dilaksanakan	Pusat	63	63	63	63	63						
8	Persentase (%) pelaksanaan pengawasan internal bidang investigasi yang dilaksanakan	Pusat	65	67	70	75	80						
9	Nilai Survei Penilaian Integritas Kementerian Sosial	Pusat	81	83	85	87	89						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Audit Internal	Pusat	18	18	18	18	18	18.326	6.620	6.686	6.753	6.820	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	Pusat	4	4	4	4	4						
	Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	Pusat	4	4	4	4	4						
	Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial	Pusat	4	4	4	4	4						
	Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Penunjang	Pusat	4	4	4	4	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi		Pusat	2	2	2	2	2						
	Jumlah kegiatan pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal		Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Layanan ZI WBK/WBBM		Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan Manajemen Risiko		Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan terkait Survei Penilaian Integritas		Pusat	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6292.Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal									181	195	197	199	201	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi	Pusat	96	97	98	99	100						
	2	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	Pusat	94.5	95	95.5	96	96.5						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Pusat	1	1	1	1	1	181	195	197	199	201	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi		Pusat	96	97	98	99	100						
	Jumlah layanan kehumasan		Pusat	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6293. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal									24.243	31.037	31.348	31.661	31.974	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) Inspektorat Jenderal	Pusat	91	92	93	94	95						
	3	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Pusat	95	96	97	98	99						
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Pusat	91	92	93	94	95						
	5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						
	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						
	7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						
	8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Penunjang	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Pusat	3	3	3	3	3	39	93	94	95	95	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah dokumen jaminan pelaksanaan dan dokumen PKPT yang ditetapkan		Pusat	3	3	3	3	3						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Pusat	2	2	2	2	2	16	203	205	207	209	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi		Pusat	2	2	2	2	2						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Manajemen Keuangan		Pusat	2	2	2	2	2	594	127	128	129	130	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan		Pusat	2	2	2	2	2						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Reformasi Kinerja		Pusat	1	1	1	1	1	120	60	61	62	62	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Dokumen Layanan Reformasi Kinerja		Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Umum		Pusat	1	1	1	1	1	2.510	1.246	1.259	1.271	1.284	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Layanan Umum Inspektorat Jenderal	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perkantoran	Pusat	1	1	1	1	1	20.962	29.306	29.599	29.895	30.194	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Terlaksananya Layanan perkantoran Inspektorat jenderal	Pusat	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6294. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal								292	232	234	237	239	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	0	15	20	25	30	292	232	234	237	239	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Evaluasi SDM yang Dilaksanakan	Pusat	1	2	2	2	4						
	Jumlah SDM Pengawasan yang Tersertifikasi Sesuai Fungsinya	Pusat	0	5	10	15	20						
Kegiatan 6295. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal								0	220	223	225	227	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1 Persentase Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang Ditetapkan	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Hukum	Pusat	1	1	1	1	1	0	220	223	225	227	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Pedoman Pengawasan yang dimutakhirkan		Pusat	5	5	5	5	5						
Kegiatan 7938. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Sekolah Rakyat									3.414	10.009	10.109	10.210	10.312	Inspektorat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal Sekolah Rakyat													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase pengawasan Sekolah Rakyat yang dilakukan	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Audit Internal		Pusat	3	3	3	3	3	3.414	10.009	10.109	10.210	10.312	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah dokumen pengawasan Sekolah Rakyat		Pusat	3	3	3	3	3						
SEKRETARIAT JENDERAL									675.587	2.340.485	746.739	754.042	661.784	
Kegiatan 6287. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik									12.261	2.113	30.232	31.456	32.707	Sekretariat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Sosial	Pusat	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9						
	2	Indeks Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pusat	82,76	83,4	84,03	84,66	85,3						
	3	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Pusat	80	82	85	90	92						
	4	Persentase (%) Layanan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Pusat	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase (%) Pemberitaan Media Massa tentang Program Kesejahteraan Sosial dengan Narasi Positif	Pusat	79	80	81	82	83						
	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Humas	Pusat	81	81,25	81,6	81,8	82						
	7	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Humas	Pusat	90,8	91	91,2	91,5	91,8						
	8	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos	Pusat	90	90,5	91	91,5	92						
	9	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	Pusat	90	90	90	90	90						
	10	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial	Pusat	90,9	91,1	91,3	91,5	91,7						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Pusat	26	3	39	41	41	12.261	2.113	30.232	31.456	32.707	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Prosentase (%) Program dan Kegiatan Kementerian Sosial yang Terdokumentasi		Pusat	100	100	100	100	100						
	Jumlah Lembaga yang Menjalin Relasi dengan Kementerian Sosial		Pusat	80	20	90	95	100						
	Jumlah Pemberitaan Program dan Kegiatan Kementerian Sosial yang Terpublikasi		Pusat	620	100	660	680	700						
Kegiatan 6288. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum									471.755	1.327.233	509.202	515.968	456.173	Sekretariat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Pengelolaan Aset													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Pusat	86	87	88	89	90						
	2	Indeks Pengelolaan Aset	Pusat	3,76	3,77	3,78	3,79	3,8						
	3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Pusat	76	80	84	88	91						
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	Pusat	81,95	82	82,5	83	83,5						
	5	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum	Pusat	92,35	92,45	92,55	92,65	92,75						
	Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Sosial	Pusat	99,00	99,2	99,5	99,8	100						
	2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal	Pusat	98,25	98,40	98,60	98,70	98,80						
	3	Indeks Perencanaan Pembangunan	Pusat	92,15	92,86	93,58	94,29	95,00						
	4	Indeks Kualitas Kebijakan	Pusat	97	97	98	98	98,50						
	5	Persentase Dokumen Rekomendasi Analisis Kebijakan Bidang Sosial yang Dimanfaatkan	Pusat	100	100	100	100	100						
	6	Persentase Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang Mendukung Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pusat	100	100	100	100	100						
	7	IP SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Provinsi	Pusat	89	89,5	90	90,5	91						
	8	IP SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pusat	87	87,5	88	88,5	89						
	9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan	Pusat	85,19	85,69	86,19	86,69	87,19						
	10	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perencanaan	Pusat	91,83	92,83	93,83	94,83	95,83						
	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusat	81,7	81,8	81,9	82	82,1						
	12	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos	Pusat	80	80,5	81	81,5	82						
	13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	Pusat	75	80	81	82	82						
	14	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusat	85	86	87	88	90						
	15	Nilai Kinerja Angggaran Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos	Pusat	91	91,5	92	92,5	93						
	16	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	Pusat	90	90	90	90	90						
	Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan													
	Indikator Kinerja Kegiatan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase (%) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Pusat	100	100	100	100	100						
	2	Persentase (%) Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	Pusat	85,73	88,54	88,57	91,58	91,58						
	3	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	Pusat	95,00	95,30	95,50	95,70	95,90						
	4	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	Pusat	95,25	95,40	95,60	95,80	96,00						
	5	Nilai Akuntabilitas Biro Keuangan	Pusat	83	83,5	84	84,5	85						
	6	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Keuangan	Pusat	92,00	92,50	92,80	93,00	93,25						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan BMN		Pusat	8	8	8	7	2	545	159	175	193	213	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Persentase Layanan BMN yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan		Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Protokoler		Pusat	1	1	1	1	1	15.959	0	14.904	15.395	15.394	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Ketatausahaan Pimpinan		Pusat	90,35	90,36	90,37	90,38	90,39						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Umum		Pusat	14	14	14	14	14	37.249	7.546	35.264	34.542	24.499	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Persuratan, Kebersihan, Kesehatan, dan Pengamanan		Pusat	90,35	90,45	90,55	90,65	90,75						
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kearsipan		Pusat	90,35	90,45	90,55	90,65	90,75						
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Urusan Perlengkapan		Pusat	90,35	90,45	90,55	90,65	90,75						
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Pusat	90,35	90,45	90,55	90,65	90,75						
	Jumah Dokumen SAKIP		Pusat	6	6	6	6	6						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Perkantoran		Pusat	16	16	16	16	16	305.742	1.300.821	316.060	308.614	222.778	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Persentase Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Sarana Internal	Pusat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	54.463	6.333	65.967	72.564	79.820	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Persentase Sarana Berkondisi Baik	Pusat	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.345	0	43.978	49.376	53.213	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Persentase Prasarana Berkondisi Baik	Pusat	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	2	2	2	2	2	1.017	1.141	1.625	1.613	26.180	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Pusat	2	2	2	2	2						
	RINCIAN OUTPUT												
	Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pusat	8	8	8	8	8	974	450	1.493	1.643	1.808	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangungan Kesejahteraan Sosial	Pusat	8	8	8	8	8						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	22	22	22	22	16	9.845	6.937	10.744	11.244	11.744	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun	Pusat	22	22	22	22	16						
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan	Pusat	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Analisis Kebijakan Sosial	Pusat	3	3	3	3	3						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	10	10	10	10	10	3.319	909	4.625	5.125	5.625	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Pusat	23	23	23	23	23						
	Jumlah Daerah yang Mendapatkan Asistensi, Advokasi, dan Monitoring SPM Bidang Sosial	Pusat	38	38	38	38	38						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	16	16	16	16	9	3.947	2.365	8.184	9.187	8.208	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Pusat	4	4	4	4	4						
	Jumlah Rancangan Pedoman Tata Kelola Keuangan yang Tersusun	Pusat	2	2	2	2	2						
	Jumlah Dokumen Analisis Pemantauan Pelaksanaan Anggaran	Pusat	2	2	2	2	2						
	Persentase Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan	Pusat	100	100	100	100	100						
	Jumlah Layanan Kerumah Tanggaan Biro Keuangan	Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	22	22	22	22	22	2.095	572	5.892	6.334	6.649	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Kinerja Sekratariat Jenderal yang Disusun	Pusat	22	22	22	22	22						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	7	6	5	4	1	255	0	291	138	42	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	7	6	5	4	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 6289. Pengelolaan Organisasi dan SDM									11.039	1.805	26.007	26.383	12.681	Sekretariat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Kualitas SDM Kementerian Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro OSDM	Pusat	90	90	91	91	92						
	2	Skor Evaluasi Kelembagaan	Pusat	81	82	83	84	84,5						
	3	Indeks Maturitas SPBE	Pusat	3,6	3,62	3,65	3,67	3,7						
	4	Indeks Sistem Merit	Pusat	331	332	333	333	334						
	5	Indeks BerAKHLAK	Pusat	62	63	63,5	64	64,5						
	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro OSDM	Pusat	79	79,2	79,3	79,4	79,5						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Pusat	4	1	4	4	4	648	50	790	830	871	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Layanan Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan		Pusat	2	2	2	2	2						
	Jumlah Layanan Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Manajemen SDM		Pusat	680	413	713	713	351	10.189	1.664	15.204	15.540	11.810	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM yang Disusun		Pusat	1	0	1	1	1						
	Jumlah Layanan Pengelolaan Data SDM ASN dan NonASN		Pusat	1	0	1	1	1						
	Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi/Talent Pool		Pusat	25	0	25	25	25						
	Jumlah SDM ASN dan SDM Kesos yang mendapatkan Manajemen Talenta		Pusat	300	0	300	300	300						
	RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Kessos			1	1	1	1	0	117	0	151	151	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Kesos			1	1	1	1	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan			2650	3050	3050	3050	0	85	91	9.862	9.862	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Pelatihan ASN dan Non ASN			10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang						
Kegiatan 6290. Legislasi dan Litigasi									3.517	1.646	3.588	3.624	3.660	Sekretariat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara Hukum													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Indeks Reformasi Hukum	Pusat	91	92	93	94	95						
	2	Persentase (%) Tertanganinya Kasus/Perkara Hukum di Kementerian Sosial	Pusat	100	100	100	100	100						
	3	Persentase (%) Naskah Hukum di Sekretariat Jenderal yang Ditetapkan	Pusat	90	90	90	90	90						
	4	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemensos	Pusat	91	91	92	92	93						
	5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum	Pusat	80	80	80,5	81	81,5						
	6	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum	Pusat	90	90	90	91	91						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Hukum		Pusat	1	1	1	1	1	2.941	1.159	3.000	3.030	3.060	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Naskah Hukum yang Ditetapkan		Pusat	470	473	476	479	480						
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial		Pusat	500	500	500	500	500						
	Jumlah Produk Hukum yang Disusun		Pusat	245	250	255	260	265						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output)*/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Kementerian Sosial		Pusat	8	8	8	8	8						
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kesejahteraan Sosial		Pusat	3	4	5	6	7						
	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Kementerian Sosial		Pusat	5	6	6	7	7						
	Jumlah Pengembangan/Inovasi Layanan JDIH		Pusat	1	1	1	2	2						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Bantuan Hukum		Pusat	1	1	1	1	1	576	487	588	594	600	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Hukum		Pusat	159	159	160	160	160						
	Jumlah Advokasi Hukum Internal Kementerian Sosial		Pusat	2	2	3	3	3						
Kegiatan 7937. Layanan Pengelolaan Sekolah Rakyat									177.033	1.007.729	177.033	177.033	177.033	Sekretariat Jenderal
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sekolah Rakyat													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Sarana Sekolah Rakyat yang Berkondisi Baik	Pusat	100	100	100	100	100						
	2	Persentase (%) Pengelolaan Belanja Pegawai Sekolah Rakyat Secara Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Perkantoran		Pusat	1	1	1	1	1	177.033	1.007.729	177.033	177.033	177.033	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Layanan Perkantoran yang Dilaksanakan		Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekolah Rakyat yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan		Pusat	1	1	1	1	1						

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Sosial

1. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP 2/KP 1/ProP 3. Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan	Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana	20.655 Orang	20.655 Orang	32.400 Orang	36.450 Orang	40.500 Orang	6.292	6.292	9.878	11.073	12.332	0	0	0	0	0	6.292	6.292	9.878	11.073	12.332
	Warga masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	30.600 Orang	140 Forum	150 Forum	150 Forum	160 Forum	23.827	26.949	28.974	30.422	32.943	0	0	0	0	0	23.827	26.949	28.974	30.422	32.943
	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	530.000 Paket	530.000 Paket	630.000 Paket	700.000 Paket	800.000 Paket	348.466	348.466	414.675	459.976	526.184	0	0	0	0	0	348.466	348.466	414.675	459.976	526.184
	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial	3.700 Paket	3.700 Paket	3.800 Paket	3.900 Paket	4.000 Paket	21.500	21.500	22.145	22.575	23.220	0	0	0	0	0	21.500	21.500	22.145	22.575	23.220

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan	16.664 Paket	15000 Paket	22.000 Paket	22000 Paket	2.3000 Paket	16.271	18.406	25.286	26.550	27.878	0	0	0	0	0	16.271	18.406	25.286	26.550	27.878
	Korban bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	1.500 Paket	4.000 Paket	2.000 Paket	2.250 Paket	2.500 Paket	1.258	1.754	1.959	2.238	2.518	0	0	0	0	0	1.258	1.754	1.959	2.238	2.518
	Desa/Kelurahan dilokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial	100 Desa/ Kelura-han	100 Desa/Kelu rahan	115 Desa/Kelu rahan	120 Desa/Kelu rahan	125 Desa/Kelu rahan	9.640	9.640	11.086	11.568	12.050	0	0	0	0	0	9.640	9.640	11.086	11.568	12.050
PP 7/KP 7/ProP 4. Pendamping Pembangunan lingkup sosial	Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan yang dikelola	33.252 Orang	34.689 Orang	36.126 Orang	37.563 Orang	39.000 Orang	1.260.596	1.314.052	1.367.509	1.420.965	1.474.422	0	0	0	0	0	1.260.596	1.314.052	1.367.509	1.420.965	1.474.422

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PP 2/KP 1/ProP 1. Bantuan Keluarga, Pendidikan dan Kesehatan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga	5.000.000 KPM	5.000.000 KPM	5.000.000 KPM	5.000.000 KPM	5.000.000 KPM	51.257	51.257	51.257	51.257	51.257	0	0	0	0	0	51.257	51.257	51.257	51.257	51.257
	Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	10.000.000 KPM	10.000.000 KPM	10.000.000 KPM	10.000.000 KPM	10.000.000 KPM	28.948.548	30.395.976	31.915.775	33.511.563	35.187.142	0	0	0	0	0	28.948.548	30.395.976	31.915.775	33.511.563	35.187.142
PP 2/KP 1/ProP 2. Bantuan Energi dan Pangan	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	352.421	352.421	352.421	352.421	352.421	0	0	0	0	0	352.421	352.421	352.421	352.421	352.421
	KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Kartu Sembako	18.277.083 KPM	18.250.000 KPM	18.250.000 KPM	18.250.000 KPM	18.250.000 KPM	43.865.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000	0	0	0	0	0	43.865.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000

2. DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyara-kat	Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	0	20.000	21.000	22.000	23.000	0	120.000	140.700	162.800	189.203	0	0	0	0	0	0	120.000	140.700	162.800	189.203
	Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	0	10.000	11.000	12.000	13.000	0	60.000	73.700	88.800	111.150	0	0	0	0	0	0	60.000	73.700	88.800	111.150
	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang Terintegrasi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	500	600	700	800	0	0	0	0	0	0	500	600	700	800

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasu-han bagi anak, penyan-dang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV	0	1	1	1	1	0	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0	0	0	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyara-kat	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	0	4	3	3	3	0	2.000	1.650	1.800	1.950	0	0	0	0	0	0	2.000	1.650	1.800	1.950
	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas teknis	0	400	400	400	400	0	4.400	4.800	5.600	6.400	0	0	0	0	0	0	4.400	4.800	5.600	6.400
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	0	150	150	150	150	0	6.435	7.079	7.786	8.565	0	0	0	0	0	0	6.435	7.079	7.786	8.565
	Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	6.500	20.000	24.000	28.000	32.000	26.000	123.840	166.160	211.048	273.600	0	0	0	0	0	26.000	123.840	166.160	211.048	273.600

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Kelompok Rentan yang Terintegrasi	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	800	1.050	1.380	1.610	1.920	0	0	0	0	0	800	1.050	1.380	1.610	1.920
	Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	1	1	1	1	1	969	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0	0	0	0	969	1.000	1.100	1.200	1.300
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2	4	3	3	3	814	2.000	1.800	2.100	2.400	0	0	0	0	0	814	2.000	1.800	2.100	2.400
	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas	150	400	400	400	400	1.500	4.400	4.800	5.600	6.400	0	0	0	0	0	1.500	4.400	4.800	5.600	6.400
	Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	0	0	0	0	0	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	150	150	150	150	150	5.850	6.435	7.079	7.786	8.565	0	0	0	0	0	5.850	6.435	7.079	7.786	8.565
PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain	Anak YAPI yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	678.475	678.475	688.475	688.475	688.475	0	0	0	0	0	678.475	678.475	688.475	688.475	688.475
PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyarakat	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak)	250	250	250	250	250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas																					
PP 20/KP 1/ProP 01. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak	Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	64.100	67.400	70.800	74.400	78.200	256.400	404.400	474.360	550.560	668.610	0	0	0	0	0	256.400	404.400	474.360	550.560	668.610

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penyandang Disabilitas	Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	4	31	31	31	31	5.400	50.762	50.762	50.762	50.762	0	0	0	0	0	5.400	50.762	50.762	50.762	50.762
	Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas	60.000	60000	60000	60000	60000	4.370	6.000	9.000	12.000	15.000	0	0	0	0	0	4.370	6.000	9.000	12.000	15.000
	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang DIsabilitas yang Terintegrasi	106.659	106.659	106.659	106.659	106.659	4.266	5.332	5.866	6.399	6.932	0	0	0	0	0	4.266	5.332	5.866	6.399	6.932
	Penyandang disabilitas mendapatkan Layanan Permakanan dan Perawatan	36.000	36000	36000	36000	36000	447.199	473.479	554.545	567.685	580.825	0	0	0	0	0	447.199	473.479	554.545	567.685	580.825
PP 20/KP 2/ProP 1. Penguatan Prinsip dan Pendekata	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2	2	2	2	2	814	1.000	1.100	1.200	1.600	0	0	0	0	0	814	1.000	1.100	1.200	1.600

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
n Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas	300	300	300	300	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	150	150	150	150	150	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	0	0	0	0	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
PP 17/KP 2/ProP 02. Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	41.840	44.000	46.200	48.600	51.100	140.960	264.000	309.540	359.640	436.905	0	0	0	0	0	140.960	264.000	309.540	359.640	436.905
PP 1/KP 4/ProP 02. Penanganan Anak Tidak Sekolah	Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	400	500	600	700	800	1.600	3.000	4.020	5.180	6.840	0	0	0	0	0	1.600	3.000	4.020	5.180	6.840

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PP 16/KP 3/ProP 1. Pemenuhan hak sipil dan hukum bagi keluarga	Pengasuhan Alternatif (Adopsi Intercountry)	5	5	5	5	5	2.052	2.257	2.483	2.731	3.004	0	0	0	0	0	2.052	2.257	2.483	2.731	3.004
PP 17/KP 2/ProP 2. Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi	101.150	101.150	101.150	101.150	101.150	4.046	5.057	5.563	6.069	6.574	0	0	0	0	0	4.046	5.057	5.563	6.069	6.574
	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	1	1	1	1	1	969,72	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0	0	0	0	969,72	1.000	1.100	1.200	1.300
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2	2	2	2	2	814	1.000	1.100	1.200	1300	0	0	0	0	0	814	1.000	1.100	1.200	1.300

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PP 17/KP 2/ProP 3. Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak)	350	350	350	350	350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PP 20/KP 1/ProP 2. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia	Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	37.370	39.300	41.300	43.400	45.600	149.480	235.800	276.710	321.160	389.880	0	0	0	0	0	149.480	235.800	276.710	321.160	389.880
	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi	100.560	110.616	121.678	133.845	147.230	4.022	5.028	5.531	6.034	6.536	0	0	0	0	0	4.022	5.028	5.531	6.034	6.536

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	1.274.326	1.348.056	1.384.921	1.421.786	1.458.651	0	0	0	0	0	1.274.326	1.348.056	1.384.921	1.421.786	1.458.651
	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	3	4	4	5	5	2.299	3.000	3.300	3.600	3.900	0	0	0	0	0	2.299	3.000	3.300	3.600	3.900
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2	3	3	4	4	814	1000	1100	1200	1300	0	0	0	0	0	814	1000	1100	1200	1300
	SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas	300	300	300	300	300	3.000	3.300	3.600	4.200	4.800	0	0	0	0	0	3.000	3.300	3.600	4.200	4.800
	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	150	150	150	150	150	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	0	0	0	0	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia																					

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PP 5/KP 2/ProP 1. Pelaksanaan perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi	Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	2	2	2	2	2	1.533	2.000	2.200	2.400	2.600	0	0	0	0	0	1.533	2.000	2.200	2.400	2.600

3. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP 7/KP 7/ProP 4. Pendamping Pembangunan lingkup Sosial	Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar	10.266 Orang	0	0	0	0	91.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.568	0	0	0	0

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	TKSK yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	0	7.277 Orang	7.277 Orang	7.277 Orang	7.277 Orang	0	128.475	128.475	128.475	128.475	0	0	0	0	0	0	128.475	128.475	128.475	128.475
	PSM yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial	0	5.000 Orang	6.000 Orang	7.000 Orang	8.000 Orang	0	49.708	48.000	56.000	64.000	0	0	0	0	0	0	49.708	48.000	56.000	64.000
PP 3/KP 2/ProP 2. Penguatan Kewirausahaan Afirmatif	KPM yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Ekonomi	10.000 Keluarga	340.000 Keluarga	340.000 Keluarga	340.000 Keluarga	340.000 Keluarga	65.211	2.015.214	2.015.214	2.015.214	2.015.214	0	0	0	0	0	65.211	2.015.214	2.015.214	2.015.214	2.015.214
PP 1/KP 1/ProP 002. Monitoring dan Pemutakhiran Data	Pengembangan Kelembagaan dan SDM SLRT	514 Kab/Kota	514 Kab/Kota	514 Kab/Kota	514 Kab/Kota	514 Kab/Kota	4.059	49.708	49.708	49.708	49.708	0	0	0	0	0	4.059	49.708	49.708	49.708	49.708
PP 7/KP 2/ProP 2. Transformasi Ketahanan Sosial Desa	Pengembangan Kelembagaan dan SDM Puskesos Desa/Kelurahan	1.200 Desa/Kel	1.200 Desa/Kel	1.200 Desa/Kel	1.200 Desa/Kel	1.200 Desa/Kel	2.464	49.708	54.679	60.146	66.161	0	0	0	0	0	2.464	49.708	54.679	60.146	66.161

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PP 6/KP 1/ProP 3. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	0	45.000 Keluarga	45.500 Keluarga	46.000 Keluarga	46.500 Keluarga	0	1.209.375	1.228.500	1.242.000	1.255.500	0	0	0	0	0	0	1.209.375	1.228.500	1.242.000	1.255.500
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur																					
PP 2/KP 4/ProP 01. Pemberdayaan Masyara-kat dan Komunitas Adat	Warga KAT Yang diberdayakan	2.800 KK	3.000 KK	3.500 KK	4.000 KK	4.500 KK	50.310	63.400	73.950	84.500	90.000	0	0	0	0	0	50.310	63.400	73.950	84.500	90.000

4. PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP 1/KP 2/ProP 1. Pemanfaa-tan Data Sektoral	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	8 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.942	8.788	8.998	9.118	9.238	0	0	0	0	0	7.942	8.788	8.998	9.118	9.238

PP 2/KP 1/ProP 3. Layanan Sosial dan Bantuan Kebenca-naan	Jaringan Komunikasi Data dan Data Center	103 Titik/ Lokasi	119 Titik/ Lokasi	119 Titik/ Lokasi	119 Titik/ Lokasi	119 Titik/ Lokasi	22.551	152.689	62.898	62.898	62.898	0	0	0	0	0	22.551	152.689	62.898	62.898	62.898
	Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	11.457	12.984	12.984	12.984	12.984	0	0	0	0	0	11.457	12.984	12.984	12.984	12.984
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas																				
PP 1/KP 4/ProP 2. Penanga-nan Anak Tidak Sekolah	Perangkat Data Center	-	1 Unit	-	-	-	-	10.800	-	-	-	0	0	0	0	0	-	10.800	-	-	-
	Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat	100 Titik/ Lokasi	200 Titik/ Lokasi	200 Titik/ Lokasi	200 Titik/ Lokasi	200 Titik/ Lokasi	11.456	53.821	53.821	53.821	53.821	0	0	0	0	0	11.456	53.821	53.821	53.821	53.821
	Sistem Manajemen Pembelajaran Sekolah Rakyat	-	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	1 Sistem Infor-masi	-	4.500	4.995	5.544	6.099	0	0	0	0	0	-	4.500	4.995	5.544	6.099

5. PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyand-ang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi	1.275 Lembaga	1.300 Lembaga	1.375 Lembaga	1.400 Lembaga	1.475 Lembaga	2.295	3.000	2.295	2.640	3.000	0	0	0	0	0	2.295	3.000	2.295	2.640	3.000
PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyarakat	SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi	6.000 Orang	7.500 Orang	8.000 Orang	8.500 Orang	9.000 Orang	2.394	6.000	3.167	3.642	4.188	0	0	0	0	0	2.394	6.000	3.167	3.642	4.188
PP 7/KP 7/ProP 4. Pendamping Pembangu-nan lingkup Sosial	SDM Penyelenggara Kesos Non-ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	580 Orang	3.000 Orang	3.250 Orang	3.300 Orang	3.500 Orang	2.234	18.742	20.616	22.678	24.946	0	0	0	0	0	2.234	18.742	20.616	22.678	24.946
	Penyelenggara Kesos ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1.025 Orang	14.000 Orang	14.250 Orang	14.300 Orang	14.350 Orang	3.659	15.385	16.155	16.963	17.811	0	0	0	0	0	3.659	15.385	16.155	16.963	17.811
PN 4. Memperkuat pembangu-nan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga,																					

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas																					
PP 1/KP 4/ProP 2. Penanganan Anak Tidak Sekolah	Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Sekolah Rakyat	3.111 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang	7.200 Orang	8.640 Orang	132.002	1.223.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	0	0	0	0	0	132.002	1.223.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000
	Penyelengga-raan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat	7.920 Orang	15.420 Orang	30.420 Orang	45.000 Orang	67.500 Orang	84.257	1.250.000	2.464.020	3.645.000	5.467.500	0	0	0	0	0	84.257	1.250.000	2.464.020	3.645.000	5.467.500
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat	12.080 Orang	27.080 Orang	57.080 Orang	95.175 Orang	147.675 Orang	4.457	1.250.000	2.625.680	4.378.050	6.793.050	0	0	0	0	0	4.457	1.250.000	2.625.680	4.378.050	679.305

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi

1. SEKRETARIAT JENDERAL

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
Peraturan Presiden					
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	Sebagai dasar hukum dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat	Biro Hukum	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 5. Kementerian Agama 6. Kementerian Pekerjaan Umum 7. Kementerian Dalam Negeri	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
				8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 9. Kementerian Komunikasi dan Digital 10. Badan Kepegawaian Negara	
Peraturan Menteri Sosial					
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029	1. Sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan 2. Penjabaran dari RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029	Biro Perencanaan	1. Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
		3. Dasar Unit Kerja Kementerian Sosial dalam menyusun Renstra unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial		3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6. Kementerian Keuangan 7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 8. Kementerian Kesehatan 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
				10. Kementerian Ketenagakerjaan 11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13. Dinas Sosial Daerah Provinsi/Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 14. Akademisi 15. Organisasi Masyarakat	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaran Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan	Biro Perencanaan	1. Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial 2. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 3. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
		Kementerian Sosial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini		4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian Keuangan	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota		Biro Perencanaan	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Dalam Negeri	2025
6.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial	Untuk mengganti Keputusan Menteri Sosial Nomor 178/HUK/2012 tentang Pedoman Pelayanan Publik karena sudah tidak relevan dengan kondisi pelayanan publik yang sudah bertransformasi digital	Biro Hubungan Masyarakat	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Ombudsman Republik Indonesia	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
7.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	1. Regulasi turunan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (menetapkan kelas jabatan Kepala Sentra Perintis Bumi Sigantang Lada di Tanjung Pinang) 2. Regulasi turunan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Sentra Perintis Bumi Sigantang Lada di Tanjung Pinang 2. Struktur Baru dalam OTK Baru 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kementerian Keuangan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
8.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Perlu disusun sebagai bahan acuan dalam menentukan kriteria dan klasifikasi dalam pembentukan/ perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia/ Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	1. Semua UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
9.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang pola karir Pegawai Negeri Sipil (mengganti Kepmensos 94/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	2025
10.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
		Pegawai ASN (mengganti Kepmensos 95/HUK/2023)		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	
11.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang Manajemen Talenta (mengganti Kepmensos 96/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	2025
12.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Purna Tugas di Lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum bagi ASN dan Pensiunan (mengganti Kepmensos 97/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara RI	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
13.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Penghargaan ASN di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang penghargaan ASN (mengganti Kepmensos 98/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
14.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi jabatan ASN (mengganti Kepsekjen Nomor 10 Tahun 2022)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara RI	2025
15.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Sosial	Perlu adanya pedoman terkait SAKIP sesuai dengan perkembangan regulasi terkait SAKIP	Biro Perencanaan	1. Inspektorat Jenderal 2. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
				4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Kementerian Keuangan	
16.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat	Sebagai dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025

2. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan	1. Revitalisasi Verifikasi Komitmen Bantuan Bersyarat 2. Revitalisasi Pendampingan Penerima Bantuan Bersyarat 3. Peningkatan Peran Pendamping (SDM) 4. Penyaluran bantuan yang dapat memayungi mekanisme tunai dan non tunai 5. Perumusan kembali konsep kelayakan penerima bantuan bersyarat dan konsep graduasi	Direktorat Jaminan Sosial		2025
2.	Perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako	Revitalisasi Tusi Pendamping KPM	Direktorat Jaminan Sosial		2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Rumah Sejahtera Terpadu	Menghindari tumpang tindih dengan bantuan serupa di Kementerian Perumahan Rakyat (BSPS) dengan berfokus pada percepatan graduasi	Direktorat Jaminan Sosial		2026
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perlindungan Sosial dalam Penanggulangan Bencana	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2026
5.	Perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial	Agar disesuaikan dengan kondisi terkait penanganan konflik sosial saat ini	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Nonalam		2026

3. DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
	Peraturan Pemerintah				
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Hukum	2026
	Peraturan Menteri Sosial				
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Hukum 4. BNN	2025
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas	Delegasi dari Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28 Ayat (9), dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
				3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian Hukum 5. Organisasi Penyandang Disabilitas	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Sarana dan Prasarana Minimal pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	1. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak 2. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 3. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 4. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan kedaruratan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
				5. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial dan Pendampingan Sosial Anak Korban Kekerasan		Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	1. Seketariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2025
6.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2. Kementerian Perencanaan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
		Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial		Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri	
7.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Kementerian Dalam Negeri	2025
8.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Hukum 3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 4. Badan Narkotika Nasional	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
9.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Perlu adanya peraturan yang dapat mengakomodir substansi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persayaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pengangkatan Anak	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Luar Negeri 5. Aparat Penegak Hukum	2026
10.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila	Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi tuna susila	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	2027

4. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas layanan, efektivitas dan efisiensi dalam pemberian rekomendasi.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian Agama 4. Dinas Sosial Daerah Provinsi 5. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial	2025
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	Perlu dilakukan pembagian substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Hibah	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	1. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Kementerian Keuangan 3. Dinas Sosial Daerah Provinsi	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
		Langsung Dalam Negeri (HLDN)		4. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial	
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.	Perbaikan nomenklatur, prinsip, kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, mekanisme, definisi, struktur, pembagian dan pembagian kewenangan pusat dan daerah	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Dinas Sosial Daerah Provinsi 3. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2025
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.	Perbaikan nomenklatur, tata cara penetapan, pemberhentian, dan penggantian, kualifikasi dan kompetensi, tugas dan fungsi, mekanisme rekrutmen, sanksi, peran Kemensos dalam pembinaan TKSK, evaluasi kinerja, pembagian dan pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan TKSK	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	1. Dinas Sosial Daerah Provinsi 2. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengusulan Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk penyempurnaan tata cara pengusulan calon penerima gelar Pahlawan Nasional Penelitian, pengkajian dan indikator penilaian serta baku mutu waktu proses pengusulan calon penerima Gelar Pahlawan Nasional	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	1. Kementerian Pertahanan 2. Sekretariat Kabinet 3. Dinas Sosial Daerah Provinsi 4. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2026
6.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial	Penyempurnaan, untuk indikator penilaian	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	1. TNI 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Polri 4. Kejaksaan 5. BIN 6. PPATK	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
7.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil	Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial	1. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Kementerian PPN/ Bappenas 3. Dinas Sosial daerah provinsi 4. Dinas Sosial Daerah Kab/Kota	2026
8.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	Simplifikasi: 1. Kepmensos Nomor 12/HUK/1996 tentang Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan 2. Kepmensos Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	1. Kementerian Pertahanan 2. Sekretariat Kabinet 3. Dinas Sosial Daerah Provinsi 4. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
		Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia 3. Kepmensos Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi			
9.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial	Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	1. TNI 2. Kementerian Sekretariat Negara	2026
10.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.	Untuk integrasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. dengan Aplikasi SIKS CC	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Desa dan PDT 3. Dinas Sosial Daerah Provinsi 4. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2026

5. INSPEKTORAT JENDERAL

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial yang sudah tidak relevan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	1. Biro Keuangan 2. Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Sosial 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2025
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	Simplifikasi: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial	Sekretariat Inspektorat Jenderal	1. Biro Keuangan 2. Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Sosial 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Kementerian Sosial	Simplifikasi: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	Inspektorat Jenderal	1. Sekretariat Jenderal 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Komisi Pemberantasan Korupsi	2026
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan yang sudah tidak relevan	Inspektorat Jenderal	1. Sekretariat Jenderal 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Komisi Pemberantasan Korupsi	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesian
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial	Sekretariat Inspektorat Jenderal		2027

6. PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instutusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	1. Amanat Pasal 53 Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Simplifikasi dan harmonisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instutusi	Target Penyelesaian
		Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial			
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Simplifikasi dan harmonisasi ketentuan dalam: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi. 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik.	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instutusi	Target Penyelesaian
		4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial. 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/2015 tentang Jam Mengajar Widyaiswara			
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar	Sebagai pedoman dalam pemberian tugas belaja dan izin belajar dan pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2. Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instutusi	Target Penyelesaian
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	Simplifikasi dan harmonisasi ketentuan dalam: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2. Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial	2025
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	1. Amanat Pasal 53 Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2. Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instutusi	Target Penyelesaian
6.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	Sebagai dasar hukum dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial	2025
7.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Perubahan Nomenklatur dan Mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	1. Poltekesos Bandung 2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2026
8.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	1. Poltekesos Bandung 2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2026

7. PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS yang sudah tidak relevan lagi (Kebutuhan penyesuaian narasi beberapa pasal yang sudah tidak relevan)	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	1. Biro Hukum 2. Biro Perencanaan 3. Semua UKE I dan II	2025
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Sosial	1. Perlu adanya tata kelola mengenai SMKI yang diwujudkan melalui peraturan/keputusan Menteri Sosial mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Rekomendasi BSSN Tahun 2024	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Unit Kerja Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial	2026
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Perubahan	Untuk menyesuaikan substansi terkait persyaratan dan perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	1. Kementerian Kesehatan 2. Badan Penyelenggara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan			Jaminan Sosial Kesehatan	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial dan Rekomendasi Evaluasi Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Perlu adanya peraturan mengenai tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Sosial	Biro OSDM /Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	1. Biro Perencanaan 2. Pusdatinkesos/ Biro OSDM 3. Seluruh Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial dan Rekomendasi Evaluasi Penilaian SPBE 2. Perlu adanya peraturan mengenai peta rencana SPBE yang mengatur rencana aksi/kegiatan dari setiap domain arsitektur SPBE	Biro Perencanaan/ Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial	2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF